

**DAFTAR EFEK SYARIAH SEBAGAI SYARAT PEMBAYARAN
ZAKAT SAHAM OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARI'AH***



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

**HASNIATI
224120200035**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

**DAFTAR EFEK SYARIAH SEBAGAI SYARAT PEMBAYARAN
ZAKAT SAHAM OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

HASNIATI
224120200035

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1095 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Hasniati
NIM : 224120200035
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : DAFTAR EFEK SYARIAH SEBAGAI SYARAT PEMBAYARAN
ZAKAT SAHAM OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH*

Telah disidangkan pada tanggal **21 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 3 Juni 2024

Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Hasniati
NIM : 224120200035
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Daftar Efek Syariah sebagai Syarat Pembayaran Zakat Saham oleh Badan Amil Zakat Nasional Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP. 19671003 200604 2 014 Ketua Sidang/ Penguji		30/5 '24
2	Dr. Munawir, S.Th.I NIP. 19780515 200901 1 012 Sekretaris/ Penguji		30/5 -2024
3	Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP. 19750720 200501 1 003 Pembimbing/ Penguji		29/5 2024
4	Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum. NIP. 19830114 200801 2 114 Penguji Utama		29/5 2024
5	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Penguji Utama		30/5 /2024

Purwokerto, 2 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si

NIP. 19671003 200604 2 01

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Hasniati
NIM : 224120200035
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Daftar Efek Syariah sebagai Syarat Pembayaran Zakat Saham oleh Badan Amil Zakat Nasional Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 28 Maret 2024
Pembimbing



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hasniati
NIM : 224120200035
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Daftar Efek Syariah sebagai Syarat Pembayaran Zakat Saham oleh Badan Amil Zakat Nasional Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dai siapa pun.

Purwokerto, 2 Juni 2024
Menyatakan


METERAL
TEMPEL
39C6FALX115411088
NIM. 224120200035

**DAFTAR EFEK SYARIAH SEBAGAI SYARAT PEMBAYARAN
ZAKAT SAHAM OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERSPEKTIF
*MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***

**Hasniati
224120200035**

ABSTRAK

Daftar Efek Syariah (DES) ditetapkan sebagai syarat pembayaran zakat saham oleh BAZNAS. Penetapan DES tersebut mengandung toleransi bunga dan pendapatan non halal. Adanya toleransi tersebut menjadi permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar BAZNAS menetapkan DES sebagai syarat pembayaran zakat saham dan menganalisis penetapan tersebut dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui penerapan aturan-aturan yang mengatur kriteria zakat saham. Sedangkan, pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui konsep dasar zakat saham dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah*. Data penelitian diperoleh dari kajian kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS menggunakan Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat saham berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek syariah, Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham. Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penetapan kriteria tersebut termasuk kategori *ḍarūriyyah*. Hal tersebut didasarkan pada urgensi dan penerapan kaidah-kaidah hukum Islam berikut: 1) *umūm al-balwa*, dana halal yang ada sulit dihindarkan dengan dana haram; 2) *Raf'ul haraj wal hājah al-'ammah*, lingkungan yang ada belum sepenuhnya Islami dan industri konvensional mendominasi; 3) *Al-katsrah wa al-ghalaba*, penetapan toleransi riba dan pendapatan non halal menunjukkan bahwa dana halal lebih dominan dibandingkan dana haram; 4) *Tafriq al-halāl min al-harām*, apabila saham yang terdaftar pada DES haram karena cara memperolehnya bukan karena zatnya, dilakukan identifikasi dan pemisahan atas unsur halal dan haram, sehingga harta yang tersisa hukumnya menjadi halal. Status kebolehan hukum zakat saham sesuai *maqāṣid* zakat yaitu melindungi dan menyediakan kebutuhan akan keuangan (*hifz al-māl*) dan sebagai salah satu kewajiban agama (*hifz al-din*). Pemenuhan kebutuhan tersebut dikakukan oleh BAZNAS melalui kegiatan santunan kepada fakir miskin seperti makanan sehari-hari, tempat tinggal, modal usaha, pendidikan, jaminan kesehatan.

Kata Kunci: Daftar Efek Syariah, Zakat Saham, BAZNAS, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

**SHARIA SECURITIES LIST AS A REQUIREMENT
PAYMENT OF ZAKAT STOCK BY NATIONAL ZAKAT INSTITUTION
FROM THE PERSPECTIVE OF MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH**

**Hasniati
224120200035**

ABSTRACT

The Sharia Securities List is determined as a condition for the payment of stock zakat by BAZNAS. The establishment of Sharia Securities List contains tolerance of interest and non-halal income. The existence of such tolerance becomes a problem that will be studied in this research. The purpose of this research is to find out the basis of BAZNAS to determine Sharia Securities List as a condition for payment of stock zakat and to analyze the determination from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah.

This research is a normative legal research using two approaches, namely statutory approach and conceptual approach. The statutory approach is to find out the application of the rules governing the criteria for stock zakat. Meanwhile, the conceptual approach is used to determine the basic concept of stock zakat using maqāṣid al-syarī'ah. The research data is obtained from literature review which is then analyzed using content analysis.

*The results showed that BAZNAS uses the Sharia Securities List as a condition for paying stock zakat based on POJK No. 35/POJK.04/2017 concerning Criteria and Issuance of the Sharia Securities List, DSN-MUI Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 concerning Capital Markets and General Guidelines for the Application of Sharia Principles in the Capital Market Sector, and DSN-MUI Fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 concerning Stock. Based on the maqāṣid al-syarī'ah perspective, the establishment of these criteria is included in the ḍarūriyyah category. This is based on the urgency and application of the following rules of Islamic law: 1) *umūm al-balwa*, halal funds are difficult to avoid with haram funds; 2) *Raf'ul haraj wal hājah al-'ammah*, the existing environment is not yet fully Islamic and conventional industries dominate; 3) *Al-katsrah wa al-ghalaba*, the establishment of tolerance for usury and non-halal income shows that halal funds are more dominant than haram funds; 4) *Tafriq al-halāl min al-harām*, if the shares listed in Sharia Securities List are haram because of the way they are obtained not because of the substance, identification and separation of halal and haram elements are carried out, so that the remaining assets become halal. The legal permissibility status of stock zakat is in accordance with the maqāṣid of zakat, which is to protect and provide financial needs (*hifz al-māl*) and as one of the religious obligations (*hifz al-din*). The fulfillment of these needs is carried out by BAZNAS through compensation activities for the poor such as daily food, shelter, business capital, education, health insurance.*

Keywords: *Sharia Securities List, Zakat Stock, BAZNAS, Maqāṣid al-Syarī'ah*

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syadd ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta ‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt alfiṭr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>Dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> تنسي	ditulis	<i>ā tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
<i>Dammah + wāwu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai bainakum</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> قول	ditulis	<i>au qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata diisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī alfurūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

⋈⋈⋈ ⋈⋈⋈ ⋈⋈⋈ ⋈⋈⋈⋈ ⋈⋈⋈ ⋈⋈⋈

Hanya dengan kerja keras dan ketekunan maka
akan mudah mendapatkan rida Allah Swt.

(Pepatah Bugis)



PERSEMBAHAN

Teruntuk:

*Orang Tua saya, Ibu Halima & Bapak Andasong,
(senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepada saya)*

Keluarga Besar Saya

*Kementerian Agama Republik Indonesia dan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
(Pelaksana Beasiswa Indonesia Bangkit)*

*Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
(Bapak Dosen Pembimbing Saya)*

Budiman, M.H.I

*(Kepala Mahad Al-Jami'ah IAIN Parepare, Guru, Ayah, yang selalu mendukung saya dan
menjadi tokoh inspiratif saya dalam melakukan segala hal)*

Almamater saya, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan, kecuali kata syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Daftar Efek Syariah sebagai Syarat Pembayaran Zakat Saham di Badan Amil Zakat Nasional Perspektif *Maqāsid al-Syarī’ah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Universitas Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tak lupa pula penulis mengucapkan selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw. semoga kesempatan dan kesehatan selalu bisa penulis peroleh dari-Nya sehingga memiliki waktu untuk selalu menuangkan gagasan dalam tulisan dan berbagi ilmu kepada sesama.


Tesis ini ditulis melalui kajian mendalam dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang zakat saham. Zakat saham merupakan bentuk zakat mal yang belum ada di masa Nabi dan sahabat. Zakat saham muncul sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi modern. Karena zakat saham masih tergolong baru sehingga masih banyak masyarakat muslim yang belum mengetahuinya. Demi terciptanya kemaslahatan bersama, penulis melakukan penelitian untuk memberikan penjelasan terkait hukum zakat saham, saham yang boleh dibayarkan zakatnya, cara membayarnya, perusahaan yang tergolong saham syariah, semuanya dibahas dalam tesis ini.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil terselesaikan tanpa bimbingan bantuan dan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Doa yang terus terucap mengiringi setiap langkah-langkah penulis hingga tesis ini selesai. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua saya **Bapak Andasong** dan **Ibu Halima**. Ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada **Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**, selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya sehingga terselesaikannya tesis ini. Tidak luput penulis juga ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., sebagai Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Bapak Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. selaku direktur sebelumnya.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan saya dana penuh dalam menyelesaikan masa studi S2 ini melalui Beasiswa Indonesia Bangkit.
4. Kepada Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dosen penguji dan pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan arahnya selama penyelesaian studi ini.
6. Rektor dan Civitas Akademika IAIN Parepare yang senantiasa memberikan peluang kepada alumninya untuk melebarkan sayap di luar melalui Career Development Center (CDC).
7. Budiman, M.H.I, Kepala Mahad Al-Jami'ah IAIN Parepare, Guru, Ayah, yang selalu mendukung saya dan menjadi tokoh inspiratif saya dalam melakukan segala hal.
8. Kakak saya Haswin, adik saya Nurhalisa dan Hayatul Husna, Tante Hj. Wahida, Tante Hj. Masita dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materi maupun non materi.
9. Sahabat saya Linda Amala Udzma, Annisa, Tim Sipakainge (Kak Syaifullah, Wahyu, Ilham, Jamilah, Musdalifah) serta teman-teman BIB UIN SAIZU yang senantiasa berbagi, membantu dan saling *supported* dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kampus tercinta UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran sangat penulis nantikan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Purwokerto 28 April 2024
Penulis,



Hasniati
NIM. 224120200035



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Konsep Daftar Efek Syariah dalam Pasar Modal Syariah	14
1. Pasar Modal Syariah	14
2. Prinsip Syariah di Pasar Modal.....	15
3. Produk Pasar Modal Syariah.....	19
4. Indeks Pasar Modal Syariah.....	21

5. Daftar Efek Syariah.....	23
6. Jenis-jenis Daftar Efek Syariah.....	24
7. Sistem Screening Daftar Efek Syariah.....	26
8. Kriteria Daftar Efek Syariah di Pasar Modal Syariah.....	30
B. Konsep Zakat Saham	33
1. Definisi Zakat Saham.....	33
2. Pendapat Ulama Fikih tentang Zakat Saham Perusahaan.....	36
3. Pendapat yang Digunakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .	40
4. Regulasi Hukum Zakat Saham di Indonesia.....	41
5. Zakat Saham Perusahaan Non-Syariah.....	43
6. Prinsip Penghitungan Zakat Saham	45
7. Formula Penghitungan Zakat.....	51
C. Hukum Penggunaan Dana Non Halal dalam Islam	52
1. Hukum atas Pendapatan yang Sepenuhnya Haram.....	52
2. Hukum atas Pendapatan Halal yang Tidak Sepenuhnya Halal	52
D. <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	60
1. Pengertian <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	60
2. Macam-macam <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	62
3. Metode Analisis <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	66
E. Teori Perubahan Hukum	69
F. Hasil Penelitian yang Relevan	70
BAB III DASAR PENETAPAN DAFTAR EFEK SYARIAH SEBAGAI SYARAT	
PEMBAYARAN ZAKAT SAHAM OLEH BADAN AMIL ZAKAT	
NASIONAL.....	76
A. Kriteria Saham Syariah sebagai Syarat Pembayaran Zakat di BAZNAS	76
B. DSN-MUI dalam Menetapkan Fatwa Standar Kriteria dan Penerbitan Daftar	
Efek Syariah	80
C. OJK dalam Menetapkan Standar Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek	
Syariah.....	84
D. Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Potensi Zakat Saham Perusahaan di	
Indonesia	89

BAB IV ENETAPAN DAFTAR EFEK SYARIAH SEBAGAI SYARAT PEMBAYARAN ZAKAT SAHAM OLEH BAZNAS PERSPEKTIF <i>MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH</i>	96
A. Analisis Kriteria Daftar Efek Syariah sebagai Syarat Pembayaran Zakat Saham di BAZNAS Berdasarkan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	96
B. <i>Maqāṣid</i> Zakat Saham sebagai Pemenuhan Kebutuhan Mustahik	105
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	110
A. Simpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	120
RIWAYAT HIDUP.....	180



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Zakat Saham Perusahaan Berdasarkan Sektor Tahun 2022 94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Dasar Pasar Modal Syariah	16
Gambar 2. Alur Penerbitan Saham Emiten Syariah Pasif	28
Gambar 3. Mekanisme Penetapan Efek Syariah di Pasar Modal Syariah.....	29
Gambar 4. Proses Screening Saham Syariah	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK. Pembimbing Tesis

Lampiran 2. POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Lampiran 3. Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Lampiran 4. Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham



DAFTAR SINGKATAN



BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
Bapepam	: Badan Pengawas Pasar Modal
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DES	: Daftar Efek Syariah
DIRE Syariah	: Dana Investasi Real Estate Syariah
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
EBA Syariah	: Efek Beragun Aset Syariah
IDXSHAGROW	: IDX Syariah Growth
ISSI	: Indeks Saham Syariah Indonesia
JII	: Jakarta Islamic Indeks
JII70	: Jakarta Islamic Index 70
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
Lazismu	: Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah
LK	: Lembaga Keuangan
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MES	: Masyarakat Ekonomi Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
PT	: Perusahaan Terbatas
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, bukan hanya sebuah bentuk ibadah yang berdimensi *ruhiyyah* (vertikal) juga memiliki dimensi sosial yang tinggi.¹ Bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta, wajib baginya memberikan sebagian darinya kepada yang membutuhkan, karena hal itu merupakan sebuah bentuk tanggung jawab agama.² Nilai zakat tidak hanya sebatas kewajiban ritual, melainkan memiliki dimensi sosial yang mendalam. Praktik zakat memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan bantuan kepada yang kurang beruntung. Kegiatan ini dengan tegas tergolong dalam filantropi Islam, yang menekankan pada kebaikan, keutamaan, dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan zakat dengan filantropi lainnya adalah adanya persyaratan khusus seperti nisab (jumlah minimum harta) yang harus terpenuhi serta perhitungan haul (waktu) tertentu.³

Zakat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan telah diatur sesuai syariat Islam. Al-Jaziri dan sejumlah ulama lainnya berpendapat bahwa terdapat jenis-jenis harta tertentu yang memerlukan pembayaran zakat, yaitu emas dan perak, hewan ternak, harta perdagangan, barang tambang dan barang temuan, serta hasil perkebunan.⁴ Kelima jenis harta ini merupakan harta yang telah ditetapkan sebagai objek pembayaran zakat pada masa Nabi Muhammad Saw. Ketentuan mengenai nisab serta haul telah dijelaskan dan menjadi standar yang tidak berubah.

¹ Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), 4-5.

² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrahberkah Sentosa, 2017), 3.

³ Nurul Huda, et.al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 19.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Al Mazahib Al-Aba'ah*, Jilid I (Mesir: Dar al-Bayan al-Arabi, 2005), 481.

Seiring perkembangan zaman, transformasi ekonomi di berbagai sektor kehidupan terus berkembang.⁵ Termasuk dalam konteks ini adalah sektor industri yang semakin meningkatkan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sementara itu, sektor jasa telah menjadi penanda utama kemajuan perekonomian suatu negara karena dominasinya yang semakin tumbuh dan pentingnya peran yang dimainkannya. Selain menghasilkan perusahaan dan para profesional seperti halnya sektor lainnya, sektor jasa cenderung menciptakan peluang-peluang bisnis baru. Perkembangan bisnis terkait surat-surat berharga menjadi salah satu tren yang pesat, termasuk perdagangan saham melalui perusahaan serta di bursa efek.⁶ Kehadiran bisnis-bisnis ini dalam ekonomi modern tidak hanya mencerminkan aktivitas bisnis semata, tetapi juga menjadi indikator penting bagi kemajuan atau kemunduran suatu negara. Menghadapi perkembangan ini, ulama-ulama kontemporer turut terlibat dalam proses berpikir dan analisis mendalam. Sehingga melahirkan pembahasan-pembahasan baru yang belum pernah ada sebelumnya, diantaranya adalah zakat saham.

Konsep zakat yang diterapkan pada saham muncul sebagai respons terhadap perubahan ekonomi modern. Saham dalam konteks ini adalah instrumen keuangan yang mencerminkan hak pemilik terhadap bagian kepemilikan suatu perusahaan serta memberikan kewenangan dalam pengelolannya.⁷ Lebih lanjut, saham juga mengindikasikan partisipasi seseorang dalam modal suatu unit usaha atau perusahaan. Konsep sejalan dengan prinsip syariah, karena saham menggambarkan instrumen keuangan yang timbul dari investasi investor dalam perusahaan. Investor memberikan

⁵ Olivia Theophilia dan Riko Setya Wijaya, "Analisis Pengaruh Sektor Telekomunikasi, E-Commerce, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (IP-TIK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9, no. 4 (2023): 28–35.

⁶ Delpani, et. al., "Pengaruh ROA, EPS, dan DER terhadap Return Saham (Pada Perusahaan Sektor Healthcare yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)," *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10, no. 2 (2023): 59–70.

⁷ Mabafasa Al Khuluqiy Muhammad Fakhur Rasyid, Ahmad Syairofi, "Kajian Zakat Kontemporer dan Manajemen Lembaga di Indonesia," *ZISWAF ASFA JOURNAL: Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf*, 1, no. 1 (2023): 48–68.

kontribusi modal kepada perusahaan dan sebagai imbalannya, mereka menerima keuntungan berupa dividen. Dalam kaitannya dengan zakat, perhitungan dan pembayaran zakat saham menjadi isu yang dianalisis oleh para ulama dalam rangka memastikan bahwa prinsip-prinsip agama tetap terjaga dalam konteks ekonomi modern. Pendapatan yang dihasilkan dari saham menjadikannya sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁸ Sebagaimana dijelaskan Yusuf Al-Qardawi dalam karyanya yang berjudul *fiqh al-Zakāh* bahwa saham menjadi bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁹

Badan Amil Zakat Nasional telah bekerja sama dengan PT Henan Putihrai Sekuritas untuk merilis program Sazadah yaitu Sedekah Zakat dan Saham, yang diperkenalkan secara resmi di Gedung Bursa Efek Indonesia tanggal 13 November 2017. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap pasar modal syariah dan untuk memfasilitasi investor agar dapat berpartisipasi dalam berbagi zakat melalui program Sazadah.¹⁰ Pada tahun 2023, BAZNAS dan PT Henan Putihrai Sekuritas memperluas kerja sama mereka dengan meluncurkan program penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saham pada aplikasi HPX Syariah. Saat acara peluncuran dan diskusi Filantropi Saham Syariah, Wakil Ketua BAZNAS RI Mokhammad Mahdum, menjelaskan bahwa tujuan dari kerja sama ini ialah untuk memudahkan pemegang saham dalam melaksanakan kewajiban zakat, infak, sedekah pada saham.¹¹

Legalitas hukum zakat di Indonesia telah di atur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memuat bahwa salah satu objek zakat

⁸ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Jakarta: PT. Pustaka Literasi AntarNusa, 2002), 471.

¹⁰ Ali Akhmad Noor Hidayat, "Indonesia Negara Pertama Terapkan Zakat Saham," tempo.co, 2017, (diakses 5 Juli 2023) <https://bisnis.tempo.co/read/1033368/indonesia-negara-pertama-terapkan-zakat-saham>.

¹¹ Humas BAZNAS RI, "BAZNAS Bersama PT. Henan Putihrai Sekuritas Luncurkan Kerjasama Program Zakat dan Sedekah Saham," baznas.go.id, 2023, (diakses 10 Agustus 2023) https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Bersama_PT._Henan_Putihrai_Sekuritas_Luncurkan_Kerja_Sama_Program_Zakat_dan_Sedekah_Saham/1449.

mal yang wajib dikeluarkan adalah zakat perusahaan.¹² Adapun perhitungan zakat saham didasarkan pada PMA No. 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan Zakat Perusahaan. Pada pasal 12 menjelaskan bahwa zakat perusahaan (perniagaan) dihitung sebagai satu kesatuan harta.¹³ Penghitungan tersebut diperoleh dari aktiva lancar dikurang kewajiban jangka pendek, kemudian dibagi dengan jumlah saham perusahaan sehingga dapat diketahui nilai wajib zakat per kepemilikan lembar saham pada setiap perusahaan. Sehingga zakat atas saham wajib untuk dikeluarkan apabila telah memenuhi nisab dan haul.

Laporan Keuangan Syariah Indonesia, sebagaimana dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, mengungkapkan mengalami peningkatan dalam jumlah saham syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) selama enam tahun terakhir. Lebih tepatnya, dari 2017 hingga 2022, jumlah kumulatif saham syariah mengalami lonjakan 44,53%, meningkat dari 375 sekuritas syariah menjadi 542 surat berharga syariah pada akhir tahun 2022.¹⁴ Setelah memeriksa kapitalisasi pasar saham syariah selama jangka waktu enam tahun terakhir, tren naik terus menerus dalam nilai kapitalisasi pasar dapat dilihat setiap tahun. Khususnya tahun 2022, yang mengalami nilai kapitalisasi pasar tertinggi untuk saham, menandai kenaikan 11,98% dari 484 saham pada tahun 2021 menjadi 542 saham pada tahun 2022.

Kenaikan signifikan pada saham syariah sejalan dengan pertumbuhan jumlah perusahaan yang memilih untuk *go public* di pasar modal sebagai opsi untuk mendapatkan sumber pendanaan. Perkembangan saham syariah memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah investor syariah. Sehingga menjadi peluang besar untuk pengumpulan zakat saham di Indonesia. Selama tiga tahun terakhir 2020-2022, BAZNAS telah melakukan analisis potensi zakat

¹² Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

¹⁴ Winarni, "Jumlah Saham Syariah 2017-2022 Melejit, Ini Daftar Lengkapnya," DataIndonesia.id, 2023, (diakses 12 Juni 2023) <https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/jumlah-saham-syariah-20172022-melejit-ini-daftar-lengkapnya>.

saham. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 potensi zakat saham mencapai Rp111 triliun, sementara tahun 2020 sebesar Rp69 dan di tahun 2021 sebesar Rp81 triliun.¹⁵ Penghitungan ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang telah tercatat dalam DES, yang diterbitkan setiap bulan Mei dan November.

Badan Amil Zakat Nasional telah bekerja sama dengan PT Henan Putihrai Sekuritas untuk merilis program Sazadah yaitu Sedekah Zakat dan Saham, yang diperkenalkan secara resmi di Gedung Bursa Efek Indonesia tanggal 13 November 2017. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap pasar modal syariah dan untuk memfasilitasi investor agar dapat berpartisipasi dalam berbagi zakat melalui program Sazadah.¹⁶ Saham yang akan dibayarkan zakatnya harus masuk Daftar Efek Syariah, dengan memenuhi dua kriteria. *Pertama*, Saham yang diterbitkan oleh perusahaan berbasis syariah sesuai dengan anggaran dasarnya. *Kedua*, saham yang tidak menyatakan dirinya sebagai perusahaan syariah, namun telah memenuhi kriteria syariah dan dinyatakan sebagai efek syariah oleh OJK. Diantara syarat yang harus dipenuhi meliputi rasio antara total utang yang berbasis bunga dengan total aset, yang tidak boleh melebihi 45%. Selain itu, rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya, yang juga tidak boleh melebihi 10%.¹⁷ Kriteria ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa saham yang dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah memenuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

Riba dan pendapatan non halal dalam prinsip syariah adalah suatu hal yang telah dinyatakan secara jelas status keharamannya. Bahkan, fatwa DSN-MUI telah mengkonfirmasi haramnya riba dalam transaksi keuangan, termasuk di pasar modal syariah.¹⁸ Hal ini telah menjadi problematik tersendiri karena

¹⁵ Muhammad Hasbi Zaenal, et.al., *Zakat Saham* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023), 2.

¹⁶ Ali Akhmad Noor Hidayat, "Indonesia Negara Pertama Terapkan Zakat Saham," tempo.co, 2017, (diakses 5 Juli 2023) <https://bisnis.tempo.co/read/1033368/indonesia-negara-pertama-terapkan-zakat-saham>.

¹⁷ Muhammad Hasbi Zaenal, *Zakat Saham* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023), 14.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI NO:40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

Pasar Modal Syariah yang diharapkan menerapkan prinsip-prinsip syariah, justru mengadopsi konsep toleransi bunga dan pendapatan non halal. Dalam hal pendapatan non halal dan toleransi bunga yang terkait dengan saham, DSN-MUI telah membuat pengecualian terhadap prinsip ini. Aturan tersebut diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Daftar Efek Syariah, serta Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham. Dengan demikian, perihal tersebut akan menjadikan perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dalam konsep hukum Islam, setiap penetapan hukum selalu memiliki tujuan hukum yang dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Asy-Syatibi menegaskan bahwa konsep *maqāṣid al-syarī'ah* didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an. Dimanah setiap hukum yang dibuat mengandung prinsip kemaslahatan umat.¹⁹ Dengan demikian, konsep ini mencerminkan bahwa tujuan utama dari hukum Islam ialah untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Lantas yang menjadi permasalahan adalah apakah toleransi bunga dan pendapatan non halal yang diatur dalam POJK dan Fatwa DSN-MUI tersebut memiliki tujuan hukum sebagaimana yang dimaksud *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lanjut terhadap aturan tersebut karena aturan tersebut dijadikan sebagai dasar BAZNAS sebagai syarat pembayaran zakat saham, sedangkan disisi lain fatwa MUI telah menyatakan bahwa harta yang mengandung unsur haram tidak dapat dijadikan objek zakat.²⁰ Mengacu pada latar belakang masalah di atas, penelitian yang akan dilakukan penulis berjudul “Daftar Efek Syariah sebagai Syarat Pembayaran Zakat Saham oleh Badan Amil Zakat Nasional Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah sangat dibutuhkan untuk menjadikan penelitian terarah, fokus dan tidak meluas. Batasan permasalahan penelitian ini pada

¹⁹ Imam Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Usul Al-Syarīah* (Beirut: Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah, t.t, n.d.), 170-171.

²⁰ Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat atas Harta Haram

Daftar Efek Syariah yang dijadikan sebagai syarat pembayaran zakat di Badan Amil Zakat Nasional, kemudian akan dianalisis dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Objek penelitian difokuskan pada saham yang masuk Daftar Efek Syariah berdasarkan laporan tahunan pada tahun 2022.

Berdasarkan pada konteks yang telah diuraikan sebelumnya mengenai latar belakang masalah dan batasan yang telah ditetapkan, sehingga dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar BAZNAS menjadikan Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat saham?
2. Bagaimana kriteria Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat saham di BAZNAS perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar BAZNAS menetapkan Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat saham.
2. Untuk menganalisis kriteria Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat saham di BAZNAS perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, termasuk:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah khazanah ilmiah terkait landasan hukum dan ketentuan-ketentuan dalam menetapkan Daftar Efek Syariah sebagai objek zakat saham di BAZNAS. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lanjutan atau rujukan bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang jenis-jenis harta yang berpotensi untuk dikeluarkan zakatnya. Mengingat saham ini merupakan produk baru akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi dan teknologi

2. Secara Praktisi

a. Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah khazanah intelektual penulis terkait dengan landasan hukum dan ketentuan-ketentuan dalam menetapkan Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat saham di BAZNAS. Serta menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Kampus

Diharapkan hasil penelitian ini menambah khazanah ilmiah bagi kampus UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan menjadi referensi bagi mahasiswa untuk dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.

c. BAZNAS dan Pemerintah

Peningkatan potensi saham di Indonesia setiap tahunnya berpotensi mendukung kemajuan ekonomi melalui optimalisasi zakat saham pada saham-saham di Bursa Efek Syariah. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan bagi BAZNAS dan pemerintah dalam merumuskan regulasi khusus terkait pengelolaan zakat saham di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*normative legal*). Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dimana fokus utama analisis terletak pada bahan-bahan kepustakaan hukum seperti peraturan, norma, asas hukum, teori hukum, doktrin hukum, prinsip hukum, dan sumber-sumber lain yang membahas isu-isu hukum.²¹

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h, 15.

(*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis aturan hukum yang berlaku dan relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur kriteria saham yang wajib dikeluarkan zakatnya.²² Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan karena dalam penelitian ditemukan adanya kekosongan norma,²³ sehingga pendekatan ini digunakan untuk pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui konsep dasar zakat saham dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedua pendekatan ini digunakan secara bersamaan untuk memberikan pandangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

2. Bahan dan Sumber Bahan

Penelitian hukum normatif ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum sebagai sumber bahan kajian, yaitu:

a. Bahan hukum primer

- 1) Ketentuan syarat pembayaran zakat saham oleh BAZNAS pada Buku yang berjudul Zakat Saham yang dipublikasikan pada tahun 2023 oleh Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL BAZNAS.
- 2) POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Undang-Undang, Peraturan dan Fatwa
 - a) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
 - b) POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

²² Joenedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 133.

²³ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta Timur: Prenamadia Group, 2019), 159.

c) Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram

2) Buku:

a) Buku yang berjudul *Besaran Kewajiban Zakat Per Lembar Saham Tahun 2023* oleh Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL BAZNAS yang diterbitkan pada tahun 2022.

b) Buku Yusuf al-Qardhawi yang berjudul *Fiqh Az-Zakat* Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin.

c) Buku Asy-Syatibi yang berjudul *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid II*.

3) Artikel jurnal:

a) Artikel ditulis oleh Muhammad Fakhur Rasyid, Ahmad Syairofi, Mabafasa Al Khuluqiy yang berjudul “Kajian Zakat Kontemporer Dan Manajemen Lembaga Di Indonesia” diterbitkan di *ZISWAF ASFA JOURNAL: Zaka, Infaq, Sadaqah, Wakaf* 1, no. 1 (2023): 48–68.

b) Artikel ditulis oleh Arifin (2022), Tajul, and Vinna Sri Yuniarti yang berjudul “Zakat Saham MNC Sekuritas Cabang Bandung dalam Perspektif Fiqh Tabarru’.

c) Artikel ditulis oleh Eja Armaz Hardi (2020), yang berjudul “Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia”.

d) Artikel ditulis oleh Ahmad Dakhoir (2019) yang berjudul, “Al-Qardawi’s Thought on Zakat of Stocks in a Modern Indsutry: An Experience of Indonesi” *AL-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.

e) Artikel ditulis oleh Muhammad Jamaluddin (2022) yang berjudul “Konsep *Darurat* dalam Penetapan Toleransi Riba pada Efek Syariah”.

f) Artikel yang ditulis oleh Abdussalam dan Neni Nuraeni (2019) yang berjudul “Analisis Perubahan Kriteria Peraturan

BAPEPAM LK NOMOR II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Tahun 2007, 2009, 2012”.

g) Artikel yang ditulis oleh Nurhadi (2019) yang berjudul “*Subhat Income of Sharia Financial Institutions According to Dual Law (Formal and Sharia Law)*”.

c. Bahan lain

Data saham perusahaan yang dijadikan bahan penelitian berasal dari laporan keuangan yang tersedia di website <http://www.idx.co.id>. Data tersebut mencakup laporan keuangan selama triwulan I, II, dan III tahun 2022, serta beberapa laporan tahunan. Kriteria tersebut meliputi status perusahaan yang *listing* di BEI, tidak bergerak di sektor perjudian dan minuman beralkohol. Hasil seleksi yang dilakukan BAZNAZ menggunakan *judgement sampling* menghasilkan 773 emiten yang memenuhi kriteria pada tahun 2022, dan data dari emiten-emiten ini digunakan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi (*document study*). Studi dokumentasi melibatkan pencarian data dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan secara luas, seperti Undang-Undang, Peraturan, Fatwa, buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan penelitian.²⁴ Teknik ini berguna untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik zakat saham yang terjadi di BAZNAS, khususnya kriteria pembayaran zakat saham. Teknik pengumpulan data ini memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis isi (*content analysis*). Menurut Harold D. Laawell *content analysis* merujuk pada kajian mendalam terhadap informasi yang terdapat dalam sumber seperti media

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram (Mataram: Mataram University Press, 2020), 66.

massa. Proses analisis isi kualitatif terdiri dari beberapa tahapan. *Pertama*, tahap deskripsi atau orientasi, di mana data yang diperoleh dari studi dokumentasi dianalisis secara deskriptif. *Kedua*, tahap reduksi, dimana data dari tahap pertama disederhanakan untuk mengarahkan perhatian pada aspek-aspek kunci dan menghasilkan data yang bermakna, penting, dan inovatif. *Ketiga* adalah tahap seleksi, di mana data yang telah diolah lebih lanjut untuk menggali informasi lebih mendalam. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi dan pengembangan tema-tema dari data yang telah terkumpul. Proses ini melibatkan konstruksi data yang diperoleh untuk membentuk pemahaman baru, hipotesis, atau ilmu baru yang lebih mendalam mengenai subjek penelitian.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama dari penelitian ini adalah bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, yakni alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga membahas batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kajian teoritis. Dalam bab ini, *pertama*, dijelaskan konsep Daftar Efek Syariah dalam Pasar Modal Syariah, konsep zakat saham, hukum penggunaan dana non halal dalam Islam, teori perubahan hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Teori-teori tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. *Kedua* memaparkan hasil penelitian yang relevan.


Bab ketiga akan mengulas masalah pertama yaitu Dasar Penetapan Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat saham oleh Badan Amil Zakat Nasional. Pada bab ini akan membahas empat sub judul, yaitu: 1) Kriteria Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat di BAZNAS; 2) DSN-MUI dalam menetapkan fatwa standar kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah; 3) OJK dalam menetapkan standar kriteria Daftar Efek Syariah

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 176.

di Pasar Modal Syariah; 4) Penerbitan Daftar Efek Syariah dan potensi zakat saham perusahaan di Indonesia.

Bab keempat akan mengulas masalah kedua yaitu membahas Penetapan Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat saham di BAZNAS perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Pada bab ini akan membahas dua sub judul. *Pertama*, analisis terhadap kriteria Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat saham di BAZNAS berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Kedua*, *maqāṣid* zakat saham sebagai pemenuhan kebutuhan mustahik.

Bab kelima adalah bab terakhir yang memaparkan simpulan dan saran penelitian. Kesimpulan merupakan rangkuman dari temuan-temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Sedangkan saran-saran yang disajikan dalam bab ini dapat menjadi panduan atau rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dalam menghadapi permasalahan serupa di masa depan. Dengan demikian, bab kelima ini memiliki peran penting dalam menutup penelitian ini dengan memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian serta memberikan arah untuk penelitian atau tindakan selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Daftar Efek Syariah dalam Pasar Modal Syariah

1. Pasar Modal Syariah

Pasar modal mencakup kegiatan yang terkait dengan perusahaan yang diperdagangkan secara publik yang terlibat dalam penerbitan efek, melakukan perdagangan efek, memfasilitasi proses penawaran umum efek, dan mengawasi lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Pada dasarnya, pasar modal berfungsi sebagai mekanisme bagi bisnis untuk mengamankan pendanaan dan bagi pemilik dana untuk terlibat dalam peluang investasi.²⁶ Pasar modal di Indonesia beroperasi melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berfungsi sebagai platform dan penyedia sumber daya untuk memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli sekuritas selama transaksi, sementara juga melibatkan berbagai perantara dalam perdagangan sekuritas di antara mereka.

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang setiap transaksi maupun kegiatannya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Baik terkait emiten, jenis efek, serta mekanisme perdagangan yang digunakan sudah memenuhi standar syariah.²⁷ Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang di buat oleh OJK. Dengan demikian, pelaksanaan operasional pasar modal syariah harus memiliki *shariah compliance* atau pedoman kepatuhan syariah fatwa DSN-MUI. Di sisi lain, fatwa tersebut harus tunduk kepada (POJK).

Produk syariah pertama kali masuk ke pasar modal Indonesia adalah Danareksa Syariah oleh PT Danareksa Investment Management

²⁶ Eja Armaz Hardi, "Filantropi Islam: Zakat Saham Di Pasar Modal Syariah Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 51–72, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.106>.

²⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 134.

pada 3 Juli 1997. Namun, produk tersebut baru secara resmi diumumkan pada tanggal 14 Maret 2003 melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) saat ini tugas fungsinya diambil alih oleh OJK, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁸ Nota kesepahaman ini dianggap sebagai dukungan kuat bagi pengembang pasar modal syariah di Indonesia. Kesepakatan tersebut berisi koordinasi, konsultasi, dan kerja sama dalam mengatur pasar modal syariah secara efektif dan efisien guna mempercepat pertumbuhan produk keuangan.


2. Prinsip Syariah di Pasar Modal

Pasar modal syariah tidak berbeda dari pasar modal pada umumnya, namun produk keuangan dan mekanisme transaksional mereka menunjukkan perbedaan dari pasar modal konvensional. Pasar modal syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, berdasarkan sumber-sumber Islam ini. Berdasarkan kedua sumber hukum Islam tersebut, para ulama mengembangkan konsep yang dikenal dengan fikih. Dalam ranah fiqh, aspek interaksi manusia dalam kegiatan komersial dieksplorasi di bawah fiqh muamalah. Menurut fiqh, transaksi muamalah diperbolehkan kecuali dilarang secara eksplisit, sesuai dengan kaidah muamalah *الأصل في المعاملة الإباحة الأَنْ يُدُلَّ* “Segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Berdasarkan konsep tersebut kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah.²⁹

Membahas lebih dalam tentang prinsip syariah pada pasar modal, penulis sajikan konsep dasar pasar modal syariah pada gambar berikut:

²⁸ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 1-2.

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Pasar Modal Syariah” (ojk.go.id), accessed December 16, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>.



Sumber: Pasar modal syariah

Gambar 1. Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

Manusia diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan muamalah, tetapi harus menghindari hal-hal yang dilarang dalam syariah. Begitu pun dalam menjalankan kegiatan Pasar Modal Syariah. Sehingga dalam perakitnya, baik dari segi produk maupun transaksi yang digunakan harus terhindar dari larangan-larangan syariat.

Dalam upaya memfasilitasi pengembangan pasar modal Syariah yang efektif dan efisien, fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa khusus ini memberikan peraturan untuk pasar modal dan menawarkan prinsip-prinsip umum untuk menerapkan

prinsip-prinsip Syariah dalam ranah pasar modal.³⁰ Meskipun tidak memiliki ikatan hukum, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai titik acuan yang signifikan dalam perkembangan modal yang sesuai syariah di Indonesia.³¹

Terdapat dua prinsip dasar pasar modal syariah sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 sebagai berikut:

a. Jenis usaha yang dilarang

Jenis usaha atau produk dan jasa yang di produksi oleh perusahaan bukan yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah, diantaranya:³²

- 1) Perjudian dan permainan yang masuk dalam kategori judi, serta perdagangan yang dilarang;
- 2) Lembaga keuangan konvensional yang mengandung riba, seperti asuransi dan perbankan konvensional;
- 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram;
- 4) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang atau jasa yang menyebabkan kerusakan moral dan bersifat mudarat; dan
- 5) Melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi memiliki tingkat hutang perusahaan ribawi lebih dominan dari modalnya di lembaga keuangan

³⁰ Ali Geno Berutu, "Memahami Saham Syariah: Kajian Atas Aspek Legal Dalam Pandangan Hukum Islam Di Indonesia," *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 160–86, <https://doi.org/10.34005/veritas.v6i2.599>.

³¹ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia (Konsep Dan Produknya)*, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020), 22.

³² Pasal 3 Poin2 Fatwa DSN-MUI NO. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

b. Jenis transaksi yang dilarang

Transaksi yang digunakan perusahaan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan manipulasi dan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur berikut:³³

- 1) *Najsy* yaitu melakukan perdagangan dengan permintaan atau penawaran palsu;
- 2) *Bai' al-ma'dum*, yaitu perdagangan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*);
- 3) *Insider trading*, memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan;
- 4) Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
- 5) *Margin trading*, transaksi margin yang mengandung unsur bunga;
- 6) *Ikhtikar*, perdagangan dengan tujuan penimbunan;
- 7) Transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.

Perkembangan industri syariah sangat pesat pada dunia pasar modal syariah. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan POJK No. 15 Tahun 2015 untuk mengatur pasar modal syariah agar tetap dalam prinsip syariah. Di dalam aturan tersebut juga mengatur:³⁴

- 1) Pihak emiten dilarang keras melakukan kegiatan usaha terhadap bisnis yang dilarang oleh syariah, larangan tersebut sebagai berikut:³⁵
 - a) Perjudian dan sejenisnya
 - b) Jasa keuangan ribawi
 - c) Jual beli garar dan maysir
 - d) Memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:

³³ Pasal 5 Poin 2 Fatwa DSN-MUI NO:40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

³⁴ Pasal 2 Ayat 1 dan 2 POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

³⁵ Bab I Pasal 2 Poin (1) dan poin (2) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

- (1) Barang atau jasa yang haram secara zatnya (*haram li-dzatih*);
 - (2) Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI;
 - (3) Barang atau jasa yang berakibat pada kerusakan moral dan bersifat mudarat; dan/atau
 - (4) Barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditetapkan DSN-MUI.
- 2) Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah berikut:³⁶
- a) Transaksi disertai penawaran palsu
 - b) Transaksi yang tidak menyertakan barang/jasa
 - c) Transaksi terhadap barang yang belum dimiliki
 - d) Melakukan jual beli efek dengan menggunakan informasi orang dalam
 - e) Transaksi ribawi
 - f) Penimbunan
 - g) Transaksi suap, dan
 - h) Semua jenis transaksi yang mengandung *gharar*, *tadlis*, *ghisyi*, dan *taghrir* atau upaya menipu orang lain.

3. Produk Pasar Modal Syariah

a. Saham Syariah

Saham syariah adalah saham yang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Investasi dalam bentuk saham akan memberikan kepemilikan atas perusahaan sesuai porsi saham yang dimiliki.³⁷ Selain itu, kepemilikan saham memberikan hak (klaim) atas aset perusahaan, pendapatan perusahaan serta berhak hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

³⁶ Bab I Pasal 2 Poin (2) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

³⁷ Novita Cahyani Wiyati Putri and Deny Yudiantoro, "Pengaruh Obligasi Syariah (Sukuk), Reksadana Syariah, Dan Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2015 – 2020," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 1 (2023): 429, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.828>.

b. Sukuk

Sukuk adalah jenis efek syariah yang merupakan bukti kepemilikan atau sertifikat yang memiliki nilai nominal tetap dan tidak dapat dibagi-bagi, yang mewakili kepemilikan atas aset yang mendasarinya.³⁸ Sukuk berbeda dengan obligasi, sukuk bukanlah surat utang melainkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas suatu aset. Investor sukuk memiliki hak atas pembagian kupon berupa imbal hasil dalam bentuk hasil, margin, ujarah, sesuai dengan penerbitan sukuk.

c. Reksadana Syariah

Reksadana Syariah merupakan instrumen investasi kolektif yang dikelola oleh manajemen investasi dengan cara mengalokasikan dana kelolaan ke dalam instrumen investasi syariah, termasuk sukuk, saham, dan jenis investasi syariah lainnya.³⁹ Yang menjadi pembeda antara reksadana konvensional dan reksadana syariah adalah adanya penyaringan (*screening*) dan pembersihan (*cleansing*), yaitu metode pembersihan harta kekayaan non halal.

d. Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah)

EBA Syariah adalah produk efek syariah berpendapatan tetap yang dikeluarkan dalam bentuk sekuritas aset, menampilkan portofolio yang terutama terdiri dari aset pembiayaan seperti piutang pembiayaan atau instrumen keuangan lainnya yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.⁴⁰ Akad yang digunakan untuk menerbitkan EBA Syariah dikenal sebagai *wakalah bil ujraah*.

³⁸ Desy Dwi Romadhoni, et. al., "Optimalisasi Peran Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional," *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2023): 85–98.

³⁹ Maulidah Nur Qisti and Ahmad Budiman, "Pengaruh Reksadana Syariah, Saham Syariah, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022," *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 16927–40, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2898>.

⁴⁰ Irwan Abdallioh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 67.

e. Dana Investasi Real Estate Syariah (DIRE Syariah)

DIRE Syariah berfungsi sebagai alat keuangan yang digunakan untuk meminta modal dari investor, yang kemudian dialokasikan untuk aset real estat, aset yang terkait dengan real estat, atau dalam bentuk likuid seperti kas dan setara kas, semuanya selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.⁴¹ Real estat berkaitan dengan tanah berwujud dan struktur yang didirikan di atasnya.

4. Indeks Pasar Modal Syariah

Indeks saham Syariah merupakan ukuran statistik yang menjelaskan fluktuasi harga sekelompok saham yang sesuai syariah berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan saham syariah dilakukan oleh OJK melalui penerbitan DES sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak melakukan seleksi saham syariah sendiri, sebaliknya memilih untuk menggunakan DES yang diterbitkan oleh OJK sebagai prinsip panduan dalam proses seleksi. Tujuan utama dari indeks saham syariah adalah untuk memfasilitasi investor dalam mengidentifikasi opsi investasi yang sesuai dengan syariah di pasar keuangan.⁴² Saat ini, terdapat lima indeks saham syariah di BEI, yaitu:

a. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

ISSI merupakan saham yang diperkenalkan pada 12 Mei 2011, terdiri dari saham yang terdaftar di papan utama di bawah DES. Konstituen ISSI terdiri dari saham yang sesuai syariah yang diterbitkan oleh OJK setengah tahunan, pada bulan Mei dan November. Oleh karena itu, setiap periode seleksi tidak menutup kemungkinan ada saham yang masuk atau keluar menjadi konstituen ISSI.

⁴¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 Tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

⁴² Otoritas Jasa Keuangan, "Indeks Saham Syariah," [idx.co.id](https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah), accessed January 11, 2024, <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>.

b. Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) diperkenalkan pada 12 Mei 2011, sebagai indeks gabungan yang terdiri dari saham yang sesuai syariah. Di dalam Pemilihan JII secara ketat terdapat 30 saham syariah yang merupakan bagian dari Persediaan Lingkungan Hidup Domestik (DES). 30 saham khusus ini dipilih dengan cermat karena likuiditasnya yang tinggi dan aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Evaluasi rutin terhadap saham yang terdaftar dilakukan dua kali setahun pada bulan Mei dan November, sesuai dengan jadwal peninjauan DES yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴³

c. Jakarta Islamic Index 70 (JII70)

JII70 Index merupakan indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada 17 Mei 2018. Konstituen JII70 terdiri dari 70 saham syariah yang paling likuid di BEI. *Review* saham di JII70 Indeks dilakukan pada Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK.⁴⁴

d. IDX-MES BUMN 17

Indeks IDX-MES BUMN 17 mengevaluasi kinerja harga 17 saham yang sesuai syariah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas afiliasinya, yang ditandai dengan likuiditas yang kuat, kapitalisasi pasar yang substantif, dan fundamental perusahaan yang beralasan. Kolaborasi yang dikenal sebagai IDX-MES BUMN 17 ini merupakan inisiatif bersama antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Asosiasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). BEI bertanggung jawab atas identifikasi dan penyertaan saham yang sesuai syariah dalam konstituen IDX-MES BUMN 17.⁴⁵

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, "Indeks Saham Syariah," [idx.co.id](https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah), accessed January 11, 2024, <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>.

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Indeks Saham Syariah," [idx.co.id](https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah), accessed January 11, 2024, <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>.

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Indeks Saham Syariah," [idx.co.id](https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah), accessed January 11, 2024, <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>.

e. IDX Syariah Growth (IDXSHAGROW)

IDX Syariah Growth (IDXSHAGROW) adalah indeks syariah diperkenalkan oleh BEI pada 31 Oktober 2022, sebagai indeks syariah. Ini dibuat dengan tujuan menilai kinerja harga dari 30 saham yang sesuai syariah yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam laba bersih dan pendapatan, bersama dengan likuiditas transaksi yang memadai dan kinerja keseluruhan yang kuat. Evaluasi saham yang termasuk dalam indeks Pertumbuhan Syariah BEI dilakukan dua kali setahun pada bulan Mei dan November, selaras dengan kerangka kerja peninjauan DES regulasi yang ditetapkan oleh OJK.

5. Daftar Efek Syariah

Daftar Efek Syariah (DES) merupakan kumpulan saham atau efek yang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. DES diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memfasilitasi investor yang memiliki preferensi saham syariah serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap saham syariah. DES diterbitkan secara berkala 2 kali setahun yaitu pada Mei dan November.

Pihak penerbit Daftar Efek Syariah menurut POJK No. 35 /POJK.04/2017 sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 ayat (7), berikut:⁴⁶

- a. Pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES.
- b. Manajer investasi syariah yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan sebagai penerbit DES sesuai dengan aturan OJK ini.
- c. Manajer investasi dengan unit pengelolaan investasi syariah yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan sebagai penerbit DES sesuai dengan peraturan OJK ini.

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK 04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Daftar Efek Syariah yang telah ditetapkan oleh OJK wajib digunakan sebagai acuan bagi:

- a. Pihak yang menerbitkan indeks efek syariah di dalam negeri.
- b. Manajer investasi yang mengelola portofolio investasi efek syariah di dalam negeri.
- c. Pihak lain yang melakukan penyusunan dan/atau mengelola portofolio investasi efek syariah dalam negeri untuk kepentingan pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak semua emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga Daftar Efek Syariah menjadi pedoman investasi bagi saham syariah, sukuk, reksadana syariah, EBA Syariah dan lain-lain.

6. Jenis-jenis Daftar Efek Syariah

Daftar Efek Syariah dikategorikan oleh OJK ke dalam dua klasifikasi yang berbeda:

a. Daftar Efek Syariah Periodik

Kumpulan efek yang diterbitkan secara berkala 2 kali satu tahun, yaitu:

- 1) Penetapan pertama Daftar Efek Syariah Berkala harus dibuat selambat-lambatnya lima hari kerja sebelum akhir Mei, dengan tanggal efektif 1 Juni.
- 2) Penentuan kedua harus dibuat selambat-lambatnya lima hari kerja sebelum akhir November, dengan tanggal efektif 1 Desember.

b. Daftar Efek Syariah Insidentil

Kumpulan efek yang diterbitkan tidak secara berkala, diantaranya:

- 1) Penetapan perusahaan publik atau saham yang memenuhi kriteria Syariah pada pernyataan pendaftaran penerbit yang mendaftarkan perusahaan publik atau melakukan penawaran umum perdana.

- 2) perusahaan publik atau saham yang tidak mematuhi kriteria sekuritas Syariah.

Perusahaan publik atau saham-saham yang telah terdaftar DES merupakan saham yang diterbitkan oleh dua jenis perusahaan berikut:

- a. Perusahaan yang ditunjuk sebagai penerbit syariah aktif adalah perusahaan yang telah mengidentifikasi diri sebagai penyelarasan operasional dan tata kelola perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diuraikan dalam Bab II Pasal 4 ayat a POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, Pasal 7 menetapkan prasyarat yang harus dipenuhi oleh entitas yang terlibat dalam kegiatan yang sesuai syariah di pasar modal, sebagai berikut:⁴⁷
 - 1) Menyatakan diri dalam anggaran dasarnya atau dokumen serupa bahwa kegiatan usaha yang dijalankannya telah memenuhi prinsip syariah.
 - 2) Mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- b. Emiten syariah pasif perusahaan tersebut tidak menyatakan dirinya sebagai perusahaan syariah dalam anggaran dasarnya, namun dalam melakukan kegiatan usaha perusahaan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Saham jenis ini banyak tercatat DES. Ada dua jenis emiten syariah pasif sebagaimana yang tertuang dalam Bab II Pasal 4 Poin b dan c POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagai berikut:⁴⁸
 - 1) Tidak menyatakan dirinya sebagai perusahaan syariah pada anggaran dasarnya, namun memiliki unit usaha syariah, kustodian dari investasi syariah, aktivitas operasional usaha, manajer investasi investasi syariah, serta jasa yang disediakan telah memenuhi prinsip syariah.

⁴⁷ Yoyok Prasetyo, "Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah," *Jurnal Ekubis* 1, no. 2 (2017): 66–76.

⁴⁸ Yoyok Prasetyo, "Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah," *Jurnal Ekubis* 1, no. 2 (2017): 66–76.

- 2) Tidak menyatakan dirinya sebagai perusahaan syariah pada anggaran dasarnya, namun melakukan penerbitan efek syariah serta berperan dalam membantu penerbitan efek syariah di pasar modal.

7. Sistem *Screening* Daftar Efek Syariah

Perusahaan publik atau saham-saham yang terdaftar di BEI tidak semuanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga dibutuhkan seleksi terhadap saham-saham tersebut. Proses *screening* adalah kegiatan untuk menilai perusahaan yang menerbitkan sahamnya agar terhindar dari segala hal yang diharamkan,⁴⁹ sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal di atas. Proses *screening* juga berfungsi dalam mengawasi emiten yang beroperasi di pasar modal.⁵⁰ Saham-saham yang telah lolos dalam proses *screening* akan dimasukkan ke dalam DES.

Pelaksanaan *screening* akan menghasilkan beberapa hubungan yang saling berhubungan. Pertama, ekuitas yang berhasil melewati fase penyaringan secara otomatis dimasukkan dalam daftar DES. Kedua, ada kriteria ketat berdasarkan kinerja keuangan, sehingga mengategorikan saham yang terdaftar DES sebagai lebih unggul dibandingkan dengan pesaing mereka. Ketiga, saham yang sesuai dengan Syariah biasanya menunjukkan volatilitas minimal yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Akibatnya, saham yang terdaftar oleh DES telah menjalani prosedur seleksi menyeluruh. *Screening* secara umum terbagi menjadi dua, yaitu seleksi secara kualitatif (*core business screening*) dan seleksi secara kuantitatif (*financial screening*).⁵¹

⁴⁹ Mustakim Muchlis and Hamid Habbe, "Exploring Sharia Screening Review in Islamic Capital Market in Indonesia (Jakarta Islamic Index)," *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2021): 40–54, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.20320>.

⁵⁰ Refky Fielnanda, "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia," *Al Falah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2017).

⁵¹ Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK 04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

- a. *Core business screening* atau seleksi kualitatif adalah seleksi yang dilakukan untuk menguji entitas saham sehingga dapat digolongkan menjadi saham syariah. Peninjauan dilakukan dengan memeriksa sejauh mana kepatuhan syariah dalam operasi bisnis yang dilakukan oleh setiap emiten.
- 1) Pihak emiten dilarang keras melakukan kegiatan usaha terhadap bisnis yang dilarang oleh syariah, larangan tersebut sebagai berikut:⁵²
 - a) Perjudian dan sejenisnya
 - b) Jasa keuangan ribawi
 - c) Jual beli garar dan maysir
 - d) Memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:
 - (1) Barang atau jasa yang haram secara zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - (2) Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI;
 - (3) Barang atau jasa yang berakibat pada kerusakan moral dan bersifat mudarat; dan/atau
 - (4) Barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditetapkan DSN-MUI.
 - 2) Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah berikut:⁵³
 - a) Transaksi disertai penawaran palsu
 - b) Transaksi yang tidak menyertakan barang/jasa
 - c) Transaksi terhadap barang yang belum dimiliki

⁵² Bab I Pasal 2 Poin (1) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Bab I pasal 2 poin (2)

⁵³ Bab I Pasal 2 Poin (2) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

- d) Melakukan jual beli efek dengan menggunakan informasi orang dalam
 - e) Transaksi ribawi
 - f) Penimbunan
 - g) Transaksi suap, dan
 - h) Semua jenis transaksi yang mengandung *gharar*, *tadlis*, *ghisyi*, dan *taghrir* atau upaya menipu orang lain.
- b. *Financial screening* atau seleksi kuantitatif adalah seleksi yang dilakukan atas rasio keuangan emiten sebagai pratinjau atas kelayakan entitas sehingga dapat dikategorikan saham syariah. Ada tiga peninjauan dalam *financial screening*, yaitu tingkat utang berbasis bunga, pendapatan bunga dan kas piutang entitas.⁵⁴ Adapun ketentuan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan sebagai berikut:
- 1) Total utang yang berbasis bunga dengan total aset, yang tidak boleh melebihi 45%,
 - 2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lainnya, yang juga tidak boleh melebihi 10%.




Gambar 2. Alur Penerbitan Saham Emiten Syariah Pasif

⁵⁴ Putri Dona Balgis, et.al, “Perbedaan Penerapan Standar Islamic Stock Screening Dan Social Environment Index Terhadap Kinerja Portofolio Saham Bei,” *Apssai Accounting Review* 1, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.26418/apssai.v1i1.7>.

Proses *screening* dilakukan oleh OJK bersama dengan DSN-MUI untuk mengelompokkan saham-saham yang memenuhi kriteria saham syariah di pasar modal. Saham-saham yang telah melalui proses *screening* dan terdaftar pada DES, selanjutnya akan dikategorikan ke dalam indeks syariah yang ada di BEI. Proses pendaftaran dan penerbitan syariah dari emiten wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan efek syariah yakni POJK dan fatwa DSN-MUI.⁵⁵

Emiten yang bisnis utamanya tidak memenuhi kriteria penerbitan syariah tidak akan dikategorikan dalam DES. Selanjutnya emiten yang telah lolos *screening* otomatis masuk ke dalam DES, kemudian akan dikelompokkan ke dalam lima indeks saham syariah yang terdapat di Bursa Efek yaitu, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index 70 (JII70), Jakarta Islamic Index (JII), IDX-MES BUMN 17, dan IDX Syariah Growth (IDXSHAGROW). Proses Penerbitan Daftar Efek Syariah di Bursa Efek di Indonesia disebut sebagai proses *listing*.



Gambar 3. Mekanisme Penetapan Efek Syariah di Pasar Modal Syariah

⁵⁵ Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, 270.

8. Kriteria Daftar Efek Syariah di Pasar Modal Syariah

Saham merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang ada di pasar modal. Perusahaan yang menerbitkan sahamnya di pasar modal adalah sebuah pilihan ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk melakukan pendanaan perusahaan. Selain itu, yang menjadi hal menarik dari saham yaitu dapat dinikmati oleh kebanyakan investor, karena mampu memberikan keuntungan yang tinggi. Dalam menerbitkan saham, pemegang saham atau investor harus mengetahui apakah saham yang diterbitkan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁶ Perusahaan yang mengeluarkan saham diharuskan untuk melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan persyaratan di BEI berlaku untuk semua perusahaan baik bergerak di bidang syariah maupun perusahaan non-syariah.

Sebuah saham di pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai saham syariah setelah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BEI. Proses klasifikasi ini menghasilkan Daftar Efek Syariah atau daftar saham-saham syariah. Kriteria untuk emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah mencakup jenis usaha di mana produk, produk, jasa, akad serta pengelolaannya tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah.

Setelah terpenuhi kriteria perusahaan publik atau emiten serta transaksinya sudah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 dan POJK No. 15/POJK.04/2015. Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah lebih lanjut telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK No. 35/POJK.04/2017, sebagai berikut:

- a. Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah meliputi:⁵⁷

⁵⁶ Fajria Nur Fitri and Mira Rahmi, "Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (2021): 196, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3287>.

⁵⁷ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK 04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

- 1) Efek syariah berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan Publik Syariah atau Emiten Syariah;
- 2) Efek berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diterbitkan perusahaan publik atau emiten yang tidak menyatakan dirinya perusahaan syariah, namun kegiatan usaha, cara mengelola dana yang diberikannya berdasarkan prinsip syariah, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut:
 - a) Tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi:
 - (1) Perjudian dan permainan sejenis judi;
 - (2) Jasa keuangan ribawi;
 - (3) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*);
 - (4) Memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:
 - (a) Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - (b) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI;
 - (c) Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan/atau
 - (d) Barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari DSN-MUI; dan melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditetapkan DSN-MUI.
 - b) Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal;
 - c) Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:

- (1) Total utang yang berbasis bunga dengan total aset, yang tidak boleh melebihi 45%, dan
 - (2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lainnya, yang juga tidak boleh melebihi 10%.
- 3) Efek lainnya, yang meliputi:
- a) Efek syariah selain saham yang diterbitkan melalui penawaran umum; dan
 - b) Efek syariah selain saham yang diterbitkan:
 - (1) Tanpa melalui penawaran umum, dan
 - (2) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga mengeluarkan fatwa Tahun 2020 tentang Saham. Dimana di dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dengan ketentuan:⁵⁸

- a. Kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%;
- c. Total pendapatan tidak halal dibanding dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%; dan
- d. Pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus melakukan pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai prinsip syariah.

⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham

B. Konsep Zakat Saham

1. Definisi Zakat Saham

Seiring perkembangan zaman, aktivitas ekonomi dalam setiap lini sektor kehidupan mengalami perubahan.⁵⁹ Saham merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai bukti kepemilikan serta memberikan hak berpartisipasi kepada pemilikinya dalam pengaturan perusahaan.⁶⁰ Yusuf al-Qardhawi menggambarkan saham sebagai hak kepemilikan atas kekayaan perseroan terbatas atau penunjukan atas saham. Menurutnya, kegiatan menerbitkan, memiliki, membeli, dan melakukan transaksi terhadap saham adalah halal, selama perusahaan tidak terlibat dalam aktivitas yang diharamkan seperti produksi atau perdagangan minuman keras, atau melakukan transaksi yang melibatkan riba.⁶¹ Dengan demikian, saham dapat didefinisikan sebagai sertifikat kepemilikan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan laba dari perusahaan tersebut.

Pembagian saham menurut Yusuf al-Qardhawi terbagi menjadi tiga, yaitu:⁶²

- a. Saham-saham perusahaan yang sesuai dengan ketentuan syariat seperti bank syariah dan asuransi syariah. Dengan syarat bahwa saham sudah berbentuk usaha riil dan produktif, dengan kapasitas lebih dari 50% nilai saham. Saham-saham tersebut boleh diedarkan sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Saham-saham perusahaan yang kegiatan pokoknya haram. Misalnya perusahaan minuman beralkohol, jual beli daging babi dan sejenisnya. Berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak

⁵⁹ Abdul Halim, et.al., “Jual Beli Saham Dalam Perspektif Taqyuddin An-Nabhani Dan Yusuf Al-Qardhawi Di Pasar Modal (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Utara),” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 10 (2023): 3673–90.

⁶⁰ Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, *Bursa Efek Indonesia Tuntunan Islam Dalam Transaksi Di Pasar Modal* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 16.

⁶¹ Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat diterjemahkan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin*, 490.

⁶² Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gea Insani Press, 2002), 539-540.

diperbolehkan ikut serta dalam transaksi saham perusahaan. Contohnya bank konvensional berbasis riba, perusahaan diskotik dan perusahaan dengan usaha haram lainnya.

- c. Perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor halal seperti manufaktur mobil dan peralatan elektronik, perdagangan umum, pertanian, dan industri lain yang pada dasarnya diperbolehkan. Namun, terkadang unsur-unsur haram dapat masuk ke dalam perusahaan melalui transaksi yang dilakukan. Pada tipe ketiga ini, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama kontemporer mengenai kebolehan bertransaksi dan memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Beberapa ulama membolehkan karena melihat saham-saham tersebut tidak mengandung unsur riba, sementara yang lain melarangnya dengan alasan bahwa saham-saham tersebut dapat terlibat dalam praktik ribawi. Pandangan ini didasarkan pada larangan Nabi Muhammad Saw. terhadap riba, baik yang memakan riba, memberi riba, menuliskannya, maupun menyaksikannya, sehingga beberapa ulama mengharamkan segala bentuk keterlibatan dengan perusahaan tersebut dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan penjelasan Yusuf al-Qardhawi terkait dengan saham, terdapat beberapa pandangan lagi dalam hal mengeluarkan zakat saham. Yusuf al-Qardhawi mengemukakan dua pendapat yang didasarkan pada pendapat berikut:

- a. Syekh Abdurrahman Isa

Syekh Abdurrahman Isa mencontohkan banyak pemegang saham perusahaan yang tidak mengetahui hukum zakat atas saham yang dimilikinya. Ada juga yang berpendapat bahwa zakat saham wajib, padahal itu tidak benar. Ada yang berpendapat bahwa saham tidak dikenakan zakat, padahal itu juga tidak benar.. Pendapat yang benar

ialah kita harus melihat dulu bentuk sahamnya, apakah perusahaan yang menerbitkannya sudah sesuai syariat.⁶³

b. Abu Zahra, Abdur Rahman dan Abdul Wahab Kalaf

Pendapat ini membedakan dari jenis perusahaannya. Mereka berpendapat bahwa saham merupakan kekayaan yang diperjualbelikan, karena saham dapat dijual dan diperjual-belikan. Dari usaha tersebut, pemegang saham akan memperoleh keuntungan seperti halnya seorang pedagang.⁶⁴

Dari kedua pandangan tersebut, Yusuf Al-Qardhawi berbeda dalam beberapa hal. Menurutnya jika melihat saham dari jenis perusahaan yang mana saham tersebut merupakan bagian dari modal perusahaan, maka ia lebih cenderung mewajibkan zakat atas saham perusahaan tersebut. Zakat tidak wajib dibayarkan pada saham kecuali pada laba bersihnya, sebesar 10% sesuai dengan pandangan yang lebih benar mengenai zakat investasi pada pabrik, hotel dan lainnya. Apabila Yusuf al-Qardhawi melihat saham sebagai barang dagangan, maka zakat yang dikenakan setiap tahunnya sebesar 2,5% dari nilai saham, berdasarkan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah keuntungannya. Hal ini setelah biaya sehari-hari yang disesuaikan dengan kondisi pemegang saham.⁶⁵

Zakat saham ditetapkan pertama kalinya pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait 29 Rajab 1404 H, penetapan tersebut berdasarkan ijtihad dan kesepakatan para ulama. Zakat saham wajib dibayarkan jika nilai total harga saham beserta deviden telah mencapai nisab dan sudah mencapai masa haul. Penilaian zakat saham didasarkan pada harga pasar pada saat ini, bukan pada harga

⁶³ Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat diterjemahkan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin*, 492.

⁶⁴ Al-Qardhawi, 492.

⁶⁵ Al-Qardhawi, 491-497.

saat pembelian. Zakat yang dibayarkan muzaki hanya berlaku untuk saham yang terdaftar dalam DES.⁶⁶

2. Pendapat Ulama Fikih tentang Zakat Saham Perusahaan

Zakat saham adalah salah satu jenis zakat yang berkembang atas tuntutan perkembangan zaman, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan maupun mengonsepsikan mekanisme pengeluaran zakat saham. Terdapat empat pendapat yang berbeda terkait mekanisme pengeluaran zakat saham sebagai berikut:

a. Pendapat Pertama: Wajib Zakat

Pendapat pertama ini memandang saham berdasarkan jenis perusahaannya, apakah termasuk perusahaan industri, dagang ataukah campuran dari kedua perusahaan tersebut. Menurut pendapat ini wajib zakat atas saham perusahaan hanya bisa diketahui dari jenis perusahaan yang menerbitkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Sheikh Abdurrahman Isa⁶⁷, Abdulllah al-Bassam, dan Wahbah al-Zuhaili.

Perusahaan industri murni merupakan perusahaan yang tidak melakukan aktivitas dagang seperti hotel, biro, iklan, angkutan darat dan lainnya. Harga saham perusahaan industri terletak pada nilai perlengkapan, alat, gedung dan aset lain yang memiliki fungsi serupa. Sehingga keuntungan dari saham tersebut menjadi bagian dari kekayaan para pemilik saham. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat kekayaan jika sudah mencapai nisab dan masa haul.

Sedangkan perusahaan dagang murni adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Contohnya perusahaan ekspor impor, perusahaan yang menjual hasil industri, perusahaan minyak, kapas dan lainnya. Perusahaan dagang murni wajib mengeluarkan zakat dari saham yang dimilikinya, karena nilai

⁶⁶ Badan Amil Zakat Nasional, "Tentang Zakat Saham," baznas.go.id, 2023, (diakses 17 Oktober 2023), <https://baznas.go.id/zakatsaham>.

⁶⁷ Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat* diterjemahkan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, 491.

sahamnya tidak terletak pada peralatan maupun gedungnya, melainkan dari laba yang dihasilkan dari proses produksi.⁶⁸

Kriteria wajib zakat saham pada perusahaan jenis ini adalah perusahaan aktif dalam kegiatan perdagangan, baik dalam bentuk kegiatan dagang maupun tidak. Zakat dihitung berdasarkan nilai saham saat ini. Untuk menghitung zakat, nilai peralatan dan gedung dikurangi dari total nilai saham, atau dapat juga dilihat dari jumlah kekayaan bersih yang tertera dalam neraca perusahaan yang dipublikasikan setiap tahun.⁶⁹

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa zakat perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya atas saham yang dimiliki sesuai dengan jenis aktivitas perekonomian perusahaan. Jika perusahaan bergerak dibidang industri, maka zakat diperoleh dari hasil keuntungan. Jika perusahaan beroperasi di sektor perdagangan, maka perusahaan tersebut harus membayar zakat atas saham-saham yang dimilikinya.

b. Pendapat Kedua: Tergantung Motif dan Jenisnya

Pendapat kedua ini mengemukakan bahwa kewajiban zakat atas saham perusahaan sangat tergantung pada niat pemiliknya dan jenis sahamnya.

- 1) Jika saham yang dimiliki seseorang untuk tujuan memperoleh keuntungan, maka zakat yang harus dibayarkan tergantung pada jenis perusahaannya. Perusahaan yang bergerak dibidang energi, zakat yang dibayarkan adalah zakat energi. Perusahaan bergerak di bidang industri, zakat yang dikeluarkan adalah zakat perdagangan. Sedangkan untuk perusahaan dagang, zakat yang dikeluarkan dihitung dari nilai saham setelah dikurangi modal dan biaya operasional.

⁶⁸ Al-Qardhawi, 142.

⁶⁹ Zaenal, *Zakat Saham*, 22.

- 2) Jika saham yang dimiliki seseorang untuk tujuan perdagangan, zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat komoditas perdagangan yang dihitung berdasarkan nilai pasar saat itu, meskipun jenis perusahaan tersebut adalah individu.

Pendapat ini dikemukakan oleh Sheikh Abdullah bin Mani' dan Dr. Ahmad al Hajji al-Kurdi.⁷⁰ Beliau juga menyamakan kewajiban mengeluarkan zakat pada perusahaan dagang dan perusahaan industri berdasarkan nilai sahamnya. Perbedaan yang menonjol dari pendapat ini dari pendapat lainnya yaitu, jika seseorang membeli saham dengan niat melakukan mudarabah, maka zakat yang dikeluarkan adalah jenis zakat perdagangan.⁷¹

c. Pendapat Ketiga: Wajib Zakat Perdagangan

Pendapat ketiga ini dipelopori oleh Nisab Abi Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurrahman Hasan, Dr. Abdurrahman al Halwa, Dr. Hasan al Amin, dan Dr. Rafiq al-Mishri. Mereka mengemukakan bahwa baik perusahaan industri, perusahaan dagang, maupun perusahaan energi, wajib mengeluarkan zakat saham dalam bentuk zakat perdagangan.⁷²

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa apabila muzaki adalah pribadi pemilik saham, walaupun dalam bentuk perusahaan, zakat yang dikeluarkan adalah zakat perdagangan berdasarkan jenis perusahaan dagang yang dimilikinya, dengan cara mengurangi modal pokok dari jumlah saham, zakat yang dikeluarkan adalah hasil bersih dengan presentasi 2,5%. Sedangkan jika perusahaannya jenis industri, maka zakat yang dikeluarkan adalah hasil bersih dengan presentasi 10%, sama dengan zakat barang konsumsi.⁷³

⁷⁰ Abdullah bin Sulaiman Al-Manba, *Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islam* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1996), 77.

⁷¹ Syeikh Jad al Haq 'Ali dan Jad al-Haq, *Buhuts Wa Fatawa Fiqhiyyah Mu'asirah* (Kairo: Dar al Hadits, 2005), 283.

⁷² Zaenal, *Zakat Saham*, 24.

⁷³ Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat diterjemahkan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin*, 501.

Pendapat ini memandang saham sebagai komoditas perdagangan tanpa memandang jenis perusahaan atau tujuan dari pemilik saham tersebut.

Perusahaan jenis badan usaha berbeda dengan jenis perseorangan dari segi nisab zakat. Pendapat ini mengemukakan bahwa hukum mengeluarkan zakat atas badan usaha ialah dengan cara mengqiyaskan dengan perusahaan industri atau sejenisnya, dengan tanah energi. Sedangkan hukum mengeluarkan zakat atas perusahaan perseorangan yaitu dengan mengeluarkan zakat perdagangan tanpa harus membedakan saham yang dia miliki. Apabila sudah mencapai nisab dan haul maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Jika menggunakan *qiyas ma'al fariq*, di mana muzakinya adalah individu, maka saham dapat dianggap setara dengan jenis kekayaan lain yang wajib dizakati. Berdasarkan informasi tentang perusahaan tersebut, zakat atas saham juga bisa dikeluarkan sesuai dengan jenis perusahaannya.⁷⁴

d. Pendapat Keempat: Berdasarkan Status Muzaki

Menurut pendapat ini bahwa, jika muzakinya adalah perusahaan, maka zakat yang dikeluarkan sama dengan zakat perseorangan. Seluruh aset pemegang saham pada suatu perusahaan dianggap sebagai harta satu orang. Sedangkan, jika muzakinya pemegang saham maka yang wajib mengeluarkan ialah pemegang saham dengan syarat mengetahui nilai sahamnya secara khusus. Apabila pemilik saham tidak dapat mengetahui sahamnya secara khusus, berarti belum berkewajiban mengeluarkan zakat atas saham yang dimilikinya.

Jika seseorang memiliki saham dalam suatu perusahaan bertujuan untuk menerima dividen dan bukan untuk tujuan perdagangan, maka zakat yang harus dibayar adalah zakat atas

⁷⁴ Zaenal, *Zakat Saham*, 25.

barang konsumsi. Zakat ini dihitung dari pendapatan saham setelah mencapai masa haul. Namun, jika seseorang membeli saham dengan tujuan untuk diperdagangkan, maka zakat yang dikeluarkan adalah zakat komoditas perdagangan apabila telah mencapai haul. Zakat yang dikeluarkan mengikuti harga pasar saat itu. Jika pada waktu itu tidak tersedia pasar saham, maka harga saham ditentukan berdasarkan penilaian dari para ahli saham. Pendapat ini didasarkan pada keputusan lembaga *Majma' al-Fiqh al-Islami*, juga hasil seminar kesebelas *Qadhaya al-Zakat al-Mu'ashirah*, kemudian dikuatkan oleh Dr. Dharir bahwa pemegang saham harus membayar zakat melalui perusahaan atas nama mereka.⁷⁵

3. Pendapat yang Digunakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Berdasarkan keempat pendapat para ulama sebelumnya beserta argumentasinya, pendapat yang digunakan di Badan Amil Zakat Nasional sebagai berikut:⁷⁶

- a. Jika muzakinya adalah pemilik saham, pendapat yang paling kuat adalah yang kedua, yang menjelaskan bahwa cara menghitung zakat saham harus disesuaikan dengan jenis perusahaan dan tujuan kepemilikan saham tersebut, sebagaimana ketentuan berikut:
 - 1) Jika jumlah saham yang dimiliki telah mencapai nisab, baik saham itu berdiri sendiri atau digabungkan dengan harta lain yang wajib zakat lainnya. Selanjutnya dari keseluruhan saham tersebut dikeluarkan atau dipotong modal pokok, biaya operasional, dan hutang perusahaan sebelum menghitung zakat. Hal ini juga berlaku untuk pemilik saham yang tidak mampu melunasi hutangnya.
 - 2) Penerapan zakat uang terhadap surplus tunai, sedangkan penerapan zakat perdagangan berlaku untuk komoditas dagang

⁷⁵ Zaenal, *Zakat Saham*, 26.

⁷⁶ Zaenal, *Zakat Saham*, 27.

yang dimiliki perusahaan-perusahaan dalam sektor energi dan industri.

3) Jika penanam saham menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi tentang nilai aset saham yang dimilikinya, disarankan untuk membayar zakat saham sebesar 2,5% dari nilai buku (*book value*).

b. Jika muzakinya merupakan sebuah perusahaan dimana didalamnya terdiri dari beberapa saham, maka pendapat yang kuat digunakan ialah pendapat keempat. Menurut pendapat ini, aset-aset para pemegang saham dianggap sebagai kekayaan individu dalam hal pembayaran zakat, dilihat dari jenis kekayaan, masa haul dan nisabnya. Berikut adalah ketentuan yang berlaku:

- 1) Dalam menghitung zakat, hendaknya tidak menyertakan aset yang dimiliki oleh non-muslim, karena salah satu persyaratan untuk membayar zakat adalah muzaki harus beragama Islam.⁷⁷
- 2) Bagi pemegang saham, tidak cukup hanya membayar zakat atas saham perusahaan saja, tetapi juga memperhatikan perbedaan antara nilai intrinsik saham dan nilai pasar saham. Sebagai contoh, dalam kasus perusahaan industri, zakat dikeluarkan berdasarkan laba bersih dari jumlah saham yang dimiliki, setelah dikurangi biaya operasional. Sedangkan jika kesulitan mengetahui jumlah saham dimilikinya, hendaknya pemegang saham mengeluarkan zakat berdasarkan nilai pasar.

4. Regulasi Hukum Zakat Saham di Indonesia

Indonesia bukanlah negara Islam, namun memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Populasi muslim di Indonesia 240,62 juta jiwa.⁷⁸ Tak heran jika peraturan perundang-undangan di Indonesia

⁷⁷ Para ulama sepakat bahwa seorang non Muslim tidak diwajibkan membayar zakat, lihat: Fath al-Qadir 2/153, Hasyiah Radd al-Mukhtar 2/259, Mawahib al-Jalil 2/366, al-Fawakih alDawani 1/500, al-Majmu', 5/298, Mughni al-Muhtaj 2/121, alMughni 4/69, Kasyaf al-Qana' 2/168

⁷⁸ Cindy Mutia Annur, "10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!," databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.

banyak yang disesuaikan dengan hukum-hukum Islam, seperti halnya peraturan tentang zakat. Bagi umat muslim zakat dikenal sebagai kewajiban yang dianjurkan oleh agama untuk dikerjakan. Dimanah zakat tersebut berkaitan dengan hubungan hamba dengan Sang Pencipta. Dinamisasi pengelolaan zakat di Indonesia melahirkan berbagai inovasi program yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah zakat saham. Dalam menanggapi hal tersebut dibutuhkan regulasi untuk mengatur tata kelola yang baik sehingga terwujudnya tujuan dan esensi zakat yang dapat menyejahterakan masyarakat muslim Indonesia.

Pembahasan zakat saham telah dibicarakan pada forum-forum ulama dunia, keputusan fatwa hukum mengeluarkan bahwa zakat saham wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul. Di Indonesia sendiri, zakat saham telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalamnya telah diatur bahwa klasifikasi zakat mal salah satunya diperoleh dari surat berharga atau saham.⁷⁹ Sebelum undang-undang ini dikeluarkan, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Seiring dengan perkembangan zaman, zakat juga semakin berkembang. Oleh karena itu dilakukan amandemen undang-undang pengelolaan zakat yang berlaku hingga saat ini. Untuk memperjelas dan mempertegas isi undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Selain diatur oleh perundang-undangan, zakat juga diatur dalam regulasi turunan yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

⁷⁹ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama. Tidak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia juga berperan penting dalam membantu memberikan landasan legal syariah pengelolaan zakat di Indonesia melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Undang-undang yang sudah tidak hanya mengatur pengumpulan dan pendistribusian dana zakat semata, tetapi segala proses yang terkait dengan pengelolaan baik perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan hingga pelaporan dana zakat. Agar pengelolaan zakat berjalan efektif dan efisien, perlu adanya keterlibatan badan amil zakat serta lembaga amil zakat dalam membuat aturan yang berpedoman pada regulasi yang sudah ada.

5. Zakat Saham Perusahaan Non-Syariah

Harta wajib zakat adalah harta yang diperoleh dengan cara yang baik dan termasuk barang yang halal dengan ketentuan syariat yang berlaku. Sehingga harta yang diperoleh dengan jalan yang haram tidak tergolong ke dalam harta wajib zakat. Contohnya adalah harta yang diperoleh dengan cara mencuri, menipu, menyogok, riba, barang yang di produksi dari barang haram dan lainnya.⁸⁰

Dalam hal ini Imam al-Qurthubi mengemukakan alasan mengapa harta yang haram tidak termasuk harta wajib zakat:

“Sedekah/zakat dari harta haram itu tidak diterima dengan alasan karena harta haram tersebut pada hakikatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram dilarang mentasarufkan harta tersebut dalam bentuk apa pun, sementara bersedekah adalah bagian dari tasaruf (penggunaan) harta. Seandainya sedekah dari harta haram itu dianggap sah, maka seolah-olah satu perkara yang didalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil”.⁸¹

Sama halnya dengan Imam al-Qhurtubi, Imam Ibnu Nujaim juga mengemukakan bahwa tidak wajib membayar zakat atas harta haram sekalipun sudah sampai satu nisab, sebagaimana pendapatnya berikut ini:

⁸⁰ Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, 131.

⁸¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathu Al-Baari*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 180.

“Seandainya ada seseorang yang memiliki harta haram seukuran nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Karena yang menjadi kewajiban atas orang tersebut adalah membebaskan tanggung jawabnya atas harta haram itu dengan mengembalikan kepada pemiliknya atau para ahli waris jika bisa diketahui atau disedekahkan kepada fakir miskin secara keseluruhan harta haram tersebut, dan tidak boleh sebagian saja”.⁸²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mengayomi umat Islam juga mengeluarkan Fatwa Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum atas Harta Haram. Dalam fatwa MUI tersebut ditetapkan ketentuan sebagai berikut:⁸³

- a. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik harta maupun cara memperolehnya.
- b. Harta haram tidak dijadikan sebagai objek wajib zakat.
- c. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertobat dan membebaskan dirinya dari harta haram tersebut.
- d. Cara bertobat sebagaimana dimaksud pada bagian c adalah sebagai berikut:
 - 1) Memohon ampunan kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan memiliki keinginan kuat (*'azam*) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - 2) Harta haram yang diperoleh dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya - seperti mencuri dan korupsi - maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum; dan
 - 3) Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal - seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank - maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

⁸² Ibnu Nujaim, *Al-Bahru Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqa'iq*, Jilid 2 (Beirut: Darul Khutub Al-Ilmiyyah, 1997), 221.

⁸³ Fatwa MUI Nomor: 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram

Berdasarkan pendapat para ulama dan Fatwa MUI tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak wajib mengeluarkan zakat atas harta yang diperoleh dengan cara tidak halal. Berinvestasi pada saham merupakan hal yang dibolehkan sebagaimana kaidah muamalah mengatakan bahwa pada dasarnya kegiatan muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Namun kaitannya dengan harta haram ialah penanam saham dilarang berinvestasi pada perusahaan yang bergerak di bidang yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga apabila berpedoman pada pendapat al-Qhurtubi, Imam Ibnu Nujaim dan Fatwa Nomor 13 Tahun 2011 maka harta tersebut tidak wajib dibayarkan zakatnya.

6. Prinsip Penghitungan Zakat Saham

Penghitungan zakat saham perusahaan mengikuti panduan yang tercantum dalam buku fiqih zakat perusahaan yang diterbitkan oleh BAZNAS pada tahun 2018. Proses penghitungan zakat saham melibatkan berbagai langkah-langkah dan tahap-tahap berikut:⁸⁴

- a. Menetapkan tanggal haul. Haul harus memiliki awal dan akhir dengan periode satu tahun. Pada akhir periode haul, dilakukan penutupan transaksi dan penyusunan neraca laporan keuangan.
- b. Mengukur dan menentukan harta zakat dengan cara menganalisis aset yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat.
- c. Mengukur dan menetapkan liabilitas yang wajib dibayar perusahaan pada akhir haul, yang dikurangi dari harta zakat.
- d. Mengukur jumlah zakat (*wi'a*) dengan mengurangi total kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
- e. Menentukan nisab yang akan digunakan untuk menghitung zakat, yaitu sebanyak 85 gram emas murni.

⁸⁴ Zaenal, *Zakat Saham*, 31.

- f. Menentukan presentasi menetapkan penyajian zakat yang akan diberikan, dipastikan melalui tingkat zakat sebesar 2,5% sesuai dengan kalender Hijriah atau 2,575% berdasarkan kalender Masehi.
- g. Hitung jumlah zakat yang diberikan dengan hasil kali dari nilai zakat dan persentase zakat yang ditetapkan.
- h. Identifikasi aspek-aspek tertentu dengan mematuhi ketentuan berikutnya:
 - 1) Pada perusahaan rekanan (*partnership company*) seperti perseroan terbatas (*limited partnership company*) dan perusahaan rekaan umum (*general partnership company*) pemegang saham atau mitra akan menanggung bagian zakatnya masing-masing yang akan difasilitasi oleh manajemen.
 - 2) Pada perusahaan join saham (*joint stock company*), zakat dibayar setiap pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Meskipun jumlah zakat disampaikan oleh manajemen perusahaan, pembayarannya dilakukan secara individu.

Penghitungan zakat perusahaan disesuaikan berdasarkan jenis kegiatan perusahaan yang dilakukan. Berikut penghitungan zakatnya:

a. Zakat Perusahaan Dagang

Perusahaan dagang melakukan kegiatan jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan, sehingga berlaku hukum perhitungan zakat sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Zakat dihitung setelah mencapai haul (1 tahun)
- 2) Aset tetap yang digunakan sebagai penunjang usaha tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- 3) Harta wajib zakat berupa barang-barang, wesel tagih, piutang, uang tunai di bank serta investasi.
- 4) Harta zakat disesuaikan dengan nilai pasar yang sedang berlaku.

⁸⁵ Zaenal, *Zakat Saham*, 32.

- 5) Liabilitas yang wajib dibayarkan jangka pendek harus dikurangi dari harta zakat.
 - 6) Nisab zakat 85 gram emas murni.
- b. Zakat Perusahaan Industri

Perusahaan industri adalah jenis perusahaan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan pekerjaan, bahan baku, perlengkapan, peralatan, dan sejenisnya. Selain itu, perusahaan industri menjual produk-produk yang dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, untuk menghitung zakatnya dilakukan dengan menggabungkan produksi dan perdagangan. Sehingga berlaku ketentuan fikih zakat sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Aset tetap yang digunakan untuk produksi tidak wajib dizakatkan
- 2) Properti dalam bentuk barang, investasi, piutang, dan uang tunai tunduk pada kriteria berikut:
- 3) Komoditas yang telah diproduksi dievaluasi berdasarkan nilai pasar mereka setelah meninggalkan fasilitas manufaktur.
- 4) Barang yang telah diproduksi dinilai melalui penilaian ahli, sesuai dengan keadaan yang berlaku.
- 5) Bahan baku dan barang analog dinilai sesuai dengan harga pasar.
- 6) Kewajiban zakat tidak berlaku untuk peralatan produksi, seperti alat pembersih dan pelumas.
- 7) Zakat tidak wajib untuk barang cacat yang tidak cocok untuk dijual kembali.
- 8) Zakat tidak wajib untuk pengeluaran seperti penelitian, eksperimen, survei, dan biaya serupa yang dikeluarkan sebelum memulai proses produksi.

⁸⁶ Zaenal, *Zakat Saham*, 32-33.

c. Zakat Perusahaan Properti

Perusahaan konstruksi dan investasi properti adalah perusahaan yang berbisnis dengan membeli tanah, membangun berbagai unit pemukiman, perkantoran, dan area bisnis lainnya, lalu menjualnya untuk memperoleh laba. Sehingga ketentuan zakat perdagangan dan juga industri dengan sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Aset tetap yang mendukung pembangunan dibebaskan dari zakat.
- 2) Aset yang dikenakan zakat meliputi barang jadi, pekerjaan dalam proses, piutang, bahan baku, dan uang tunai, dengan pedoman khusus yang harus diikuti:
 - a) Unit yang belum terjual harus dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat itu.
 - b) Demikian pula, unit yang belum selesai harus dievaluasi berdasarkan deskripsi ahli dan kondisi pasar.
 - c) Bahan baku dan persediaan konstruksi harus dinilai pada nilai pasarnya saat ini.
 - d) Zakat tidak berlaku untuk tawaran, proposal, atau proyek yang sedang berlangsung.
 - e) Kewajiban yang dapat dikurangkan dari diantara liabilitas termasuk pembayaran di muka dari pelanggan yang menunggu pengiriman, hutang yang belum dibayar, biaya yang akan datang, tagihan yang dibayar, dan cadangan yang dialokasikan untuk potensi kenaikan harga, antara lain.

d. Zakat Perusahaan Energi

Perusahaan energi adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berupa budidaya tanaman atau hewan ternak dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sehingga pada perusahaan energi

⁸⁷ Zaenal, *Zakat Saham*, 33.

berlaku hukum zakat energi dan buah-buahan hasil bumi, dengan ketentuan sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Tanah yang dimanfaatkan untuk energi adalah harta tidak wajib zakat.
- 2) Zakat tidak diwajibkan pada properti yang di bangun, mesin, alat-alat, perabot, mobil dan semua yang termasuk aset tetap.
- 3) Harta zakat berupa hasil panen dinilai berdasarkan nilai pasar penjualannya.
- 4) Harta yang digunakan sebagai biaya dan pengeluaran selama proses menanam, dikurangi dari harta wajib zakat.
- 5) Nisab zakat untuk energi dan buah-buahan ditetapkan sebesar 5 ausuq, yang setara dengan 653 kg atau 50 kilah, ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat pembayaran zakat.
- 6) Persentase untuk energi dan buah-buahan, jika dibudidayakan dengan sumur mesin atau menggunakan peralatan, mencapai 5%.

e. Zakat Perusahaan Kesehatan

Perusahaan kesehatan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan seperti rumah sakit. Biasanya, rumah sakit besar berupa perusahaan *join* saham. Oleh karena itu, untuk membayarkan zakatnya berlaku ketentuan sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Aset tetap rumah sakit tidak termasuk harta wajib zakat.
- 2) Peralatan dan keperluan perawat juga tidak termasuk harta wajib zakat.
- 3) Cara menghitung zakat pada perusahaan jenis ini yaitu:
Takaran zakat = pemasukan tahunan – biaya dan pengeluaran
- 4) Nisab zakat untuk rumah sakit sama dengan nisab industri dan perdagangan yaitu 85 gram emas murni.

⁸⁸ Zaenal, *Zakat Saham*, 34.

⁸⁹ Zaenal, *Zakat Saham*, 34.

- 5) Presentasi zakat rumah sakit diqiyaskan dengan zakat perdagangan, yaitu 2,5% per tahun hijriah.

f. Zakat Perusahaan Lembaga Keuangan

Perusahaan lembaga keuangan adalah perusahaan berbentuk *join* saham atau perusahaan terbatas. Sehingga berlaku ketentuan pembayaran zakat sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Zakat dihitung apabila sudah mencapai haul (1 tahun).
- 2) Aset tetap bukanlah harta wajib zakat.
- 3) Harta yang wajib dikeluarkan zakat meliputi uang tunai, termasuk setara dengan kas yang tersimpan di bank dan bank afiliasi, serta aset yang diperoleh dari peningkatan nilai investasi berdasarkan harga pasar, piutang, dan akun berjalan pada pihak lain.

Aset yang mengalami pengurangan karena kewajiban kepada entitas eksternal termasuk investasi yang dilakukan terhadap pelanggan, piutang dari bank sentral, kewajiban lancar terhadap deposan, dan hutang terutang lainnya. Kekayaan bersih aset untuk keperluan zakat dihitung melalui pengurangan kewajiban dan kewajiban dari harta zakat.

- 1) Takaran zakat = harta zakat – liabilitas dan kewajiban.
- 2) Nisab untuk zakat ditetapkan pada 85 gram emas murni
- 3) Persentase zakat yaitu 2,5 %.
- 4) Zakat dihitung dengan mengalikan takaran zakat dengan persentase zakat yang telah ditetapkan.
- 5) Pembayaran zakat dilakukan berdasarkan kepemilikan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

g. Zakat Perusahaan Investasi

Perusahaan yang semakin banyak bermunculan saat ini adalah perusahaan tabung investasi seperti reksadana. Reksadana

⁹⁰ Zaenal, *Zakat Saham*, 35.

menghimpun dana dari investor dalam bentuk sukuk atau saham, dan kemudian mengelola dana tersebut untuk berbagai proyek investasi. Tabung investasi ini mengikuti prinsip percampuran dan entitas hukum (*artificial person*) yang independen, yang berarti harta para investor dalam tabung dianggap sebagai kepemilikan individu dari segi masa haul, jumlah dan nisab. Perusahaan investasi merupakan perusahaan yang tunduk kepada zakat, sehingga berlaku ketentuan pembayaran zakat sebagai berikut:⁹¹

- 1) *Artificial person* yang independen.
- 2) Zakat dihitung setiap tahun berdasarkan masa haul.
- 3) Penilaian aset investasi untuk zakat ditentukan oleh nilai pasarnya.
- 4) Kewajiban yang memenuhi syarat untuk dikurangi dari aset zakat termasuk tagihan pembayaran, hutang, hutang giro, dan biaya wajib lainnya.
- 5) Nisab untuk zakat setara dengan 85 gram emas, dinilai berdasarkan nilai emas yang berlaku pada saat pengangkutan.
- 6) Presentasi zakat mencapai 2,5% sesuai kalender Hijriah.

7. Formula Penghitungan Zakat

Formula penghitungan zakat saham perusahaan melibatkan perhitungan objek zakat perusahaan dikalikan dengan kadar zakat yang berlaku, kemudian hasilnya dibagi dengan total jumlah saham yang beredar. Kadar zakat yang umumnya digunakan untuk perusahaan adalah 2,5%, kecuali untuk perusahaan di sektor energi yang memiliki kadar zakat sebesar 5%.⁹²

$$\text{Zakat Saham Perusahaan} = \frac{\text{Objek Zakat Perusahaan} \times \text{Kadar Zakat}}{\text{Jumlah Saham}}$$

⁹¹ Zaenal, *Zakat Saham*, 35.

⁹² Zaenal, *Zakat Saham*, 36-37.

Formula untuk menghitung objek zakat saham perusahaan disajikan sebagai berikut:

$$\text{Objek Zakat Perusahaan} = (\text{aset} - \text{aset tetap}) - \text{liabilitas lancar} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} &\text{Objek Zakat Perusahaan} \\ &(\text{jenis industri keuangan non-DES}) = (\text{aset} - \text{aset tetap}) - \text{liabilitas lancar} - \text{laba} \quad (2) \end{aligned}$$

Jika objek zakat di hitung dengan formulasi (1) menghasilkan negatif, maka zakat saham dihitung dari laba sebelum pajak dikali kadar zakat dibagi jumlah lembar saham dan di tulis dengan formula.

$$\begin{aligned} \text{Zakat Saham} &= \frac{\text{Objek Zakat Perusahaan} \times \text{Kadar Zakat}}{\text{Jumlah Saham}} \\ \text{Perusahaan} & \end{aligned}$$

C. Hukum Penggunaan Dana Non Halal dalam Islam

1. Hukum atas Pendapatan yang Sepenuhnya Haram

Dana non halal adalah dana yang berasal dari sumber pendapatan yang dianggap non-halal, misalnya, bunga yang diperoleh dari kegiatan pinjaman, hutang yang terutang oleh entitas dengan rasio utang terhadap ekuitas melebihi satu, hasil yang berasal dari kegiatan perjudian, minuman beralkohol, produk yang dianggap berbahaya secara moral, atau yang mendorong praktik korupsi. Dana-dana tersebut diharamkan sebagaimana *nas-nas* yang melarang transaksi *ribawi*, *khamr*, *maisir*, dan lainnya.⁹³

2. Hukum atas Pendapatan Halal yang Tidak Sepenuhnya Halal

Pendapat pertama menyatakan bahwa, menurut sebagian ulama, pencampuran dana halal dengan dana non-halal membuat secara hukum menjadi haram. Sudut pandang ini dikemukakan oleh Islamic Fiqh Institute of the Organization of the Islamic Conference (OKI). Dalam Keputusan Fikih Lembaga No. 7/1/65 selama sidang ke-7, menyatakan

⁹³ Sahroni, Oni, *et.al. Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 239.

tidak ada perbedaan pandangan bahwa saham dari suatu perusahaan yang usaha pokoknya adalah usaha haram (mengandung riba, barang haram, dan usaha haram lainnya) adalah tidak halal. Oleh karena itu, dilarang membeli saham suatu perusahaan yang terkadang melakukan transaksi haram dalam usahanya, padahal kegiatan pokoknya halal.⁹⁴

Pandangan ini didasarkan pada dalil (ijtihad/istishab) kaidah fikih berikut:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Artinya:

“Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram”.⁹⁵

Argumen ini juga didukung oleh hadis tentang syubhat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ

⁹⁴ Nurhadi, “Subhat Income of Sharia Financial Institutions Accordig to Dual Law (Formal and Sharia Law),” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (2019): 411–28.

⁹⁵ As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadzair Fi Qawa'id Wa Furu' Asy-Syafi'iyah*, Tahqiq: Muhammad Tamir Dan Hafidz 'Asyur Hafidz (Kairo: Dar-As-Salam, 1418 H/1998 M); al-Himawi, *Ghamzu 'uyun al-Basha*, 1/336, Husein Syahatah dan 'Athiyah; *Adh-Dhawabith Asy-Syar'iyah Li At-Ta'amul Bi Suq Al-Auraq Al-Maliyah*, h. 22; *Al-Mausu'ah Al-Fiqqiyah Al-Kuwaitiyah*, 8/76.

مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ

الْقَلْبُ

Artinya:

Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat (yang masih samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung)”.⁹⁶

Pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa jika dana halal dominan dibandingkan dana non halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal. Diantara ulama yang berpendapat yaitu As-Syaukani 1428 H/2007 M, Al-Maliki 439 H, Ad-Dardir Ar-Ra', Ibnu Taimiyah. Para ulama tersebut mendasarkan pandangan mereka melalui prinsip-prinsip berikut.

a. Kaidah Fikih

لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ

“Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan”.⁹⁷

يُجُوزُ تَبَعًا مَا لَا يُجُوزُ اسْتِقْلَالًا

⁹⁶ Sahih al Bukhari, *Kitab al Iman, bab Man Istabra'a li Dīnhi*, hadis No. 52, Juga terdapat dalam bab *al Buyū'*, *haidis No. 2051*. Sahih Muslim, *Kitab al Buyū'*, *bab Akhdzul Halāl wa Tarkusy Syubhāt*, hadis No. 1599, 107

⁹⁷ Al-Hidadi Al-'Ibadi, *Al-Jaulzaralz an-Nirah*, cet. 1, n.d, 303.

“Hal yang dibolehkan karena sifatnya pelengkap, itu menjadi tidak dibolehkan karena sifatnya independen”.⁹⁸

b. Maslahat (*al-Hajah asy-Syar'iyah*)

Perusahaan syariah memerlukan usaha dan bisnis yang menawarkan praktik halal dan selaras dengan misinya untuk menghindari transaksi berbasis riba serta meminimalkan penggunaan dana non halal yang terkadang sulit dihindari. Mayoritas ulama yang berpandangan seperti ini, diantaranya:

1) Ibnu Nujaim menjelaskan,

قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَنْفِي : أَمَّا مَسْأَلَةٌ مَا إِذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَالْأَخْذُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ

Artinya:

“Jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut haram”.⁹⁹

2) Imam An-Nawawi

قَالَ النَّوَوِي : الْخَلْطُ فِي الْبَلَدِ حَرَامٌ لَا يَنْحَصِرُ بِحَالٍ يَنْحَصِرُ لَهُ يَحْرُمُ الشِّرَاءُ مِنْهُ بَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَفْتَرَنَ بَيْنَكَ الْعَيْنِ عِلْمَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْحَرَامِ فَإِنَّ لَمْ يَفْتَرَنَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنْ تَرَكُّهُ وَرِعٌ مَحْبُوبٌ وَكُلَّمَا كَثُرَ الْحَرَامُ تَأَكَّدَ الْوَرِعُ

Artinya:

“Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram. Jika tidak ada bukti tidak haram. Akan tetapi, meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt.,

⁹⁸ Ali Haidar, *Duraru Al-Hukkam Syarh Majallati Al-Ahkam*, Jilid 1 (Beirut: Dar al Kotob al'Ilmiyah, 1991), 183; Al-Hidai al'Ibadi, *al-Jauharah an-Nirah*, 1/202; al-Bukhari, *Daqiq Uli An-Nuha Li Nsyarhi Al-Muntaha*, (Alamu Alkutub, 1/183.

⁹⁹ Ibnu Nujaim, *Al-Asybah Wa an-Nadzair* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 345.

setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan *wara*’.”¹⁰⁰

3) Ibnu Taimiyah

فَأَمَّا الْمُتَعَامِلُ بِالرِّبَا فَالْعَالِبُ عَلَى مَالِهِ الْحَلَالِ، إِلَّا أَنْ يُعْرِفَ الْكُرْهَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا بَاعَ أَلْفًا بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ، فَالزِّيَادَةُ هِيَ الْمُحْرَمَةُ فَقَطُّ، وَإِذَا كَانَ فِي مَالِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَاخْتَلَطَ لَمْ يَحْرَمِ الْحَلَالُ بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ الْحَلَالِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ لِشَرِيكَيْنِ، فَاخْتَلَطَ مَالُ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآخَرَ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، وَكَذَلِكَ مَنْ اخْتَلَطَ بِمَالِهِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، أُخْرِجَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَلَالٌ لَهُ.

Artinya:

“Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh karena jika seseorang menjual 1.000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja. Jika pendapatnya terdiri dari dana halal dan dana haram yang bercampur, bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal. Ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana milik dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut. Begitu pula dana halal bercampur dengan dana haram, maka persentase dana haram dikeluarkan, maka sisanya adalah dana halal.”¹⁰¹

Berdasarkan ketiga pendapat ulama di atas jika ditelaah dengan pertimbangan maslahat dan mudarat, maka pendapat yang kuat (*rajih*) adalah pendapat kedua. Dimanah pendapat tersebut menegaskan bahwa: 1) Jika dana halal lebih dominan, maka keseluruhan dana menjadi halal, dan 2) Jika dana halal jumlahnya sama atau lebih sedikit, maka dana haram harus dikeluarkan, sehingga dana yang tersisa menjadi dana yang halal.

¹⁰⁰ Abi Zakariya Al-Anshari, *Al-Majmu: Syarhu Al-Muhadzdzab* (Kairo: Maktabah al Arsyad, 1980); *Syarhu Al-Muhadzdzab*, (Al-Mathba’ah Al-Muniriyah) 418; az-Zarkasyi, *Al-Bahru Al-Muhith*, 1/342.

¹⁰¹ Ibnu Taimiyah, *Majjmu’ Al-Fatwa Al-Kubra* (Beirut: Dar-al-Kutub al-’ilmiah, 1987); juga terdapat Oni sahrani, *et.al. Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 243.

Pendapat kedua lebih tepat untuk diterapkan karena lebih dekat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang tercermin dalam beberapa hal berikut:¹⁰²

- 1) *Umūm al-balwa* (kesukaran umum yang tidak dapat dihindarkan)

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *umūm al-balwa* sebagai meratanya *bala'* (ujian dalam bentuk kesusahan) sehingga sangat sulit dihindari.¹⁰³ Berdasarkan definisi tersebut, *umūm al-balwa* juga dapat diartikan sebagai beban atau tanggung jawab yang merata pada manusia sehingga sangat sulit dihindari. Dalam hukum Islam *umūm al-balwa* dianggap umum dan menjadi salah satu faktor penentu hukum. Diantara dalil yang membahas yaitu QS. al-Baqarah/2: 185 “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”.¹⁰⁴

Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan munculnya *umūm al-balwa* yaitu:¹⁰⁵

- a) *Shu'ūbah as-Syai wa 'Asura al-Thakhlallus Minhu* (susahnya suatu pekerjaan dan sulit untuk menghindarinya),
- b) *Tikrār as-Syai* (kejadian terus berulang-ulang),
- c) *Syuyu' al-Syai wa Inthisyāruhu* (terjadi suatu kejadian secara merata dan menyeluruh),

¹⁰² Oni Sahroni, et.al., *Fikih Zakat Kontemporer*; 244.

¹⁰³ Az-Zuhaili, *Nazariyat Al-Daruriyat as-Sar'iyah*, cet. 3 (t.ket: Muasasah Arrisalah, 1982), 123.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Depag RI, 2009).

¹⁰⁵ Mahmudin, “Umum Al-Balwa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 20, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v20i1.135>.

- d) *Kastratu al-Syai wa Imthidād Zamanuhu* (Suatu kejadian berlaku dalam waktu yang sangat lama dan banyak dialami orang),
- e) *Yusra al-Syai wa Tafāhatuhu* (Sedikit dan kecilnya sesuatu penyebab adanya *umūm al-balwa*).

Dalam praktik keuangan syariah sulit menghindarkan dana halal dengan dana yang haram. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan pinjaman dana selalu berkaitan dengan bunga. Berdasarkan peristiwa tersebut, penggunaan riba sulit untuk dihindari dan sudah berlaku umum di masyarakat. Olehnya dibutuhkan batasan berupa toleransi penggunaan dana riba maupun pendapatan non halal yang bertujuan menghindarkan masyarakat muslim untuk menggunakannya secara berlebihan. Diharapkan dengan adanya toleransi tersebut, prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan pada pasar modal syariah, dan toleransinya bisa menjadi semakin kecil dan bahkan bebas dari toleransi apa pun.

- 2) *Raf'ul haraj wal hājah al-'ammah* (meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum)

Raf'ul-haraj merupakan *tarkīb idhāfi* yang terdiri dari dua kata yaitu raf' (menghilangkan) dan *al-haraj* (sesat, paksa dan berat. Secara terminologi *al-haraj* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyulitkan secara berlebihan, sehingga jika kesulitan itu tidak sampai berlebihan maka tidak boleh dikategorikan sebagai *al-haraj*. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa *raf'ul-haraj* yaitu menghilangkan segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa atau harta

seseorang secara berlebihan. Secara sederhana *raf'ul-haraj* diartikan menghilangkan kesulitan.¹⁰⁶

Adapun *hājah al-'ammah* digambarkan sebagai kebutuhan penting bagi semua individu untuk memenuhi kebutuhan umum. Karakteristik umum dalam *hājah al-'ammah* tidak hanya mencakup penyediaan hak kepada setiap orang tetapi juga pemberlakuan memenuhi kebutuhan dalam masyarakat tanpa kendala pada faksi-faksi, kolektif, atau individu tertentu. Penjelasan tentang makna umum ini sejalan dengan konsep *'ammah* yang mencakup secara menyeluruh dan luas, sebagaimana pandangan para ahli bahasa.¹⁰⁷

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud *raf'ul haraj wal hājah al-'ammah* adalah meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum. Kaidah ini bisa diterapkan pada kondisi dimanah lingkungan yang ada belum sepenuhnya Islami, industri konvensional mendominasi, masyarakat sepenuhnya belum tahu ekonomi syariah yang mengakibatkan transaksi non syariah sulit untuk dihindari.¹⁰⁸

3) *Muro'at qowa'id al-katsrah wa al-ghalabah* (standarisasi hukum adalah yang lebih dominan)

Prinsip *al-katsrah wa al-ghalabah* berangkat dari kaidah syara' yang menyatakan bahwa, “Komposisi lebih banyak menempati derajat kesempurnaan, dan yang lebih sedikit komposisinya adalah mengikut pada yang lebih banyak”. Imam Al-Sarakhsyi juga berpendapat serupa

¹⁰⁶ Fahuiddin Ali Sabri, “Konsep Raf' Al-Haraj Dalam Perspektif Ushul Fiqih,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, no. 1 (2014): 1–21, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i1.1356>.

¹⁰⁷ Muawanah Aspandi, “Formulasi Dan Landasan Legalitas Teori Hajjah Dalam Hukum Islam Perspektif Ahmad Ibn 'Abd Al-Rahman Ibn Nasir Al-Rashid,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 301–14.

¹⁰⁸ Said Al-Marthan, *Dhawabith Taqdim Al-Khadamat Al-Mashrifayah Fi Al-Buhuk At-Taqlidiyah-Tajribatu Al-Bank Al-Ahli At-Tijari*, n.d, 33-34.

“sedikit mengikut pada yang mayoritas, dan tidak boleh dibalik, mayoritas mengikut pada yang minoritas.”¹⁰⁹

- 4) *Tafriq al-halāl min al-harām* (memisahkan transaksi halal dari transaksi haram)

Teori *tafriq al-halāl min al-harām* adalah pengecualian dari kaidah umum yang dikenal masyarakat, yaitu *idza ijtima'a al-halāl wa al-harām ghulibah al-harām*. Pengecualian ini penting untuk dikembangkan terutama dalam konteks pencampuran harta halal dan haram *lidzatih*. Kaidah *tafriq al-halāl min al-harām* merupakan salah satu yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan sebuah fatwa, terutama terkait pengelolaan keuangan Islam di Indonesia yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan konvensional. *Tafriq al-halāl min al-harām* memiliki prinsip apabila harta yang halal bercampur dengan yang haram sedangkan bagian yang haram dapat diidentifikasi maka dana tersebut harus dipisahkan, maka harta yang tersisa hukumnya halal.¹¹⁰ Harta jenis ini bukanlah benda haram karena zatnya, tetapi karena cara memperolehnya.

D. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dari segi bahasa *maqāṣid al-syarī'ah* berasal dari dua kata yaitu “*al-maqāṣid*” dan “*al-syarī'ah*”. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari “*maqṣad*” yang berarti maksud dan tujuan. Sementara itu, *al-syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air, *al-syarī'ah* juga diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.¹¹¹ Menurut istilah, *maqāṣid al-*

¹⁰⁹ Al-Sarkhsyi, *Al-Mabsuth Li Al-Sarakhsyi*, Juz 9, n.d, 19.

¹¹⁰ Famiratul Lail dan Mohammad Ali Hisyam “Metode Tafriq Al-Halal’ An Al-Haram Dalam Fatwa DSN-MUI Untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istinbat Hukum),” *Jurnal Kaffa* 1, no. 2 (2022): 1–11.

¹¹¹ Ibn Mansur Al-Afriqi, *Lisan Al-‘Arab*, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Sadr, n.d.), 175.

syarī'ah merujuk pada kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam mensyariatkan hukum.¹¹²

Maqāsid al-syarī'ah memiliki peranan sentral dalam hukum Islam, yang mendorong banyak ulama untuk memberikan definisi yang bervariasi. Beberapa definisi yang diajukan sebagai berikut:

- a. Asy-Syatibi dalam karyanya *al-muwāfaqat* menggunakan beberapa istilah untuk menjelaskan *maqāsid al-syarī'ah*, diantaranya “*maqāsid al-syarī'ah*, *maqāsid min syari'i al-hukm* dan *al-maqāsid al-syarī'ah fi al-syarī'ah*.” Walaupun istilah-istilah tersebut berbeda, namun inti dari *maqāsid al-syarī'ah* tetap sama yaitu tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. yang pada akhirnya bertujuan untuk kemaslahatan umat.¹¹³
- b. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai tujuan yang mendasari hukum yang Allah Swt. terapkan terhadap ciptaan-Nya. Tujuannya adalah menjaga dan merawat lima pokok ajaran Islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, menurut Imam Al-Ghazali, *maqāsid al-syarī'ah* juga mencakup tujuan hukum Islam untuk memberikan manfaat di dunia dan akhirat kepada manusia.¹¹⁴
- c. Wahbah al-Zuhaili menunjukkan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* merupakan sistem nilai yang dijadikan sebagai tujuan *syarī'* yang terkandung secara implisit dalam setiap hukum Islam.¹¹⁵

Definisi-definisi tersebut mengindikasikan bahwa esensi teori *maqāsid al-syarī'ah* adalah tujuan dibalik pensyariaan hukum, yang bertujuan agar terhindar dari kemudharatan dan mendapatkan kemaslahatan. Istilah yang sepadan dengan ini adalah *maslahah*, sebab *maqāsid al-syarī'ah* sangat berkaitan dengannya. Menurut Imam al-

¹¹² Ahmad al-Hajj Al-Kurdi, *Al-Madkhal Al-Fiqhi: Al-Qawaid Al-Kulliyah* (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), 186.

¹¹³ Syatibi, *Al-Muwāfaqât Fī Usul Al-Syarī'ah*, 170-171.

¹¹⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfā Min Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 251.

¹¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

Ghazali, kemaslahatan ditentukan oleh tujuan syariah, bukan kehendak manusia.¹¹⁶ Penting untuk dipahami bahwa Allah Swt. sebagai pengatur hukum (*syārī'*) tidaklah menciptakan hukum tanpa maksud dan tujuan yang jelas.

2. Macam-macam *Maqāṣid al-Syārī'ah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *maqāṣid al-syārī'ah* untuk tujuan kemaslahatan. Asy-Syatibi telah mengategorikan *maqāṣid al-syārī'ah* menjadi dua sudut pandang, yaitu:¹¹⁷

- a. *Maqāṣid al-syārī'ah* dalam arti *qashdu al-syārī'* (Tujuan Tuhan) memiliki empat aspek, yaitu:
 - 1) *Qashdu al-syārī' fi wadh'i al-syārī'ah* mengacu pada niat dan tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum-hukumnya. Menurut Asy-Syatibi, tujuannya untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam hal ini, Asy-Syatibi mengklasifikasikan kemaslahatan manusia menjadi tiga tingkatan yaitu, *darūriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniah*.¹¹⁸
 - 2) *Qashdu al-Syari fi wadh'i al-syārī'ah lil ifham* mengandung arti bahwa Allah Swt. menurunkan syariat-Nya untuk dipahami. Dalam hal ini, Asy-Syatibi menekankan dua hal yang terkait: *Pertama*, Syariat diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga dalam memahami maknanya membutuhkan kemampuan bahasa Arab. *Kedua*, syariat bersifat *ummiyah*, yaitu diberikan kepada masyarakat umum yang belum memiliki pengetahuan, seolah-olah mereka baru lahir tanpa pengetahuan sebelumnya. Hal ini tidak lain agar syariat dapat dipahami setiap individu, karena sejatinya esensi dari syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan.

¹¹⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (ELSAS Jakarta, 2008), 152.

¹¹⁷ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.), 5.

¹¹⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 324.

- 3) *Qashdu al-syarī'ah li al-taklif bi muqtadhaha* yaitu Allah Swt. menurunkan syariat agar dipatuhi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Terkait hal ini, Asy-Syatibi memfokuskan kepada dua hal, yaitu: *pertama*, taklif di luar kemampuan manusia. Asy-Syatibi mengatakan bahwa secara *syar'i*, *taklif* tersebut tidak sah walaupun akal memperbolehkannya. *Kedua*, *taklif* terdapat didalamnya *masyaqqah* (kesulitan). Menurut Asy-Syatibi, *taklifi* tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kesulitan, melainkan dibalik *taklif* tersebut terdapat manfaat tersendiri bagi individu yang memikulnya.¹¹⁹
- 4) *Qashdu al-syari' fi dukhuk al mukallaf tahta ahkam al-syarī'ah* yaitu Allah Swt. menurunkan syariat dengan tujuan membimbing hamba-Nya dalam naungan hukum. Hal ini berarti syariat yang dibuat oleh Allah berlaku untuk semua kalangan manusia tanpa adanya pengecualian, kecuali jika ada pengecualian yang dijelaskan dalam syariat itu sendiri. Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah membebaskan manusia dari kendali hawa nafsu, sehingga mereka dengan sukarela mengakui diri mereka sebagai hamba Allah Swt.¹²⁰

Keempat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat dari *maqāsid al-syarī'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat mudah dipahami untuk mencapai kemaslahatan yang ada dalam syariat. Aspek ketiga berkaitan dengan implementasi syariat untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan aspek keempat berkaitan dengan ketaatan manusia terhadap hukum-hukum Allah Swt. Aspek pertama terwujud karena terlaksananya hukum *taklifi* atau hukum yang diberlakukan sebagai aspek ketiga. Namun, hukum *taklifi* tidak dapat

¹¹⁹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 379.

¹²⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 469.

diterapkan tanpa adanya pemahaman *lafsi* (tekstual) dan *ma'nawi* (makna) sebagai aspek kedua. Proses pelaksanaan hukum *taklifi* ini membimbing manusia menuju perlindungan Allah Swt., sebagaimana tercermin dalam aspek keempat. Dengan keterkaitan ini, tujuan dari pemberian syariat adalah untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat.

b. *Maqāsid* yang kedua adalah *qashdu al-mukallaf* yaitu tujuan *syari'* kepada subjek hukum. Pada *maqāsid* yang kedua ini, Asy-Syatibi menekankan kepada dua hal, yaitu:¹²¹

- 1) Setiap niat di balik tindakan harus sejalan dengan ajaran syariat, sehingga niat menjadi dasar dalam melakukan sebuah perbuatan.
- 2) Jika seseorang melaksanakan perintah Allah Swt. dengan niat atau tujuan yang tidak benar (melanggar syariat), maka perbuatannya menjadi tidak sah.

Selain membagi *maqāsid al-syarī'ah* menjadi dua sudut pandang, Asy-Syatibi juga membagi *maqāsid al-syarī'ah* dalam hal mencapai kemaslahatan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

a. *Darūriyyah* adalah tingkatan yang sangat dibutuhkan, tingkatan ini disebut kebutuhan primer. Tingkatan ini akan mengancam keselamatan jiwa apabila tidak terpenuhi secara sempurna. Menurut Asy-Syatibi dalam kategori *darūriyyah* ini terdapat lima hal yang harus dijaga, yang biasa disebut sebagai *al-darūriyyah al-khams*, yaitu:¹²²

- 1) *Hifz al-Din* ialah tujuan hukum Islam yang mengarah pada menjaga dan memelihara agama Allah Swt. dengan cara mematuhi menjalankan perintah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan, dengan tujuan terhindar dari kemudaratan dan memperoleh kemaslahatan.

¹²¹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 615.

¹²² Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 8.

- 2) *Hifz al-Nafs*, yaitu tujuan hukum Islam dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan jiwa. Karena salah satu hal terpenting dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang harus dijaga adalah jiwa manusia. Oleh sebab itu, Allah Swt. telah memerintahkan manusia agar senantiasa berikhtiar dalam menjaga kehidupannya, serta melarangnya untuk melakukan perbuatan yang keji yaitu saling membunuh antar sesama.
- 3) *Hifz al-'Aql* ialah tujuan hukum Islam dalam hal menjaga dan memelihara kesehatan akal. Manusia adalah salah satu makhluk yang diberikan akal oleh Allah Swt., sehingga menjadikannya berbeda dengan makhluk lainnya. Atas dasar keistimewaan itulah manusia diperintahkan untuk menjaga dan memelihara akalnya dengan cara meningkatkan kemampuannya melalui mencari ilmu dan menggunakannya dengan baik.
- 4) *Hifz al-Nashl* yaitu tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan menjaga dan memelihara keturunan. Allah Swt. telah memerintahkan kepada manusia untuk menikah guna menjaga dan melanjutkan keturunan. Namun, Allah juga melarang perbuatan zina, karena perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela yang dapat merusak keturunan.
- 5) *Hifz al-Māl* ialah tujuan hukum Islam dalam menjaga dan memelihara harta. Allah Swt. telah memberikan kepada setiap manusia berkah dan kekayaan dalam bentuk harta benda. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan untuk senantiasa mengelola harta yang dimiliki sesuai ketentuan syariat yang berlaku, serta menjaga harta tersebut dengan cara menggunakan dan memperolehnya dengan benar bukan melalui cara yang dilarang oleh syariat. Sebab setiap harta yang dimiliki akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak, baik cara memperolehnya maupun cara menggunakannya.

- b. *Hajiyah* merupakan tingkatan kedua atau disebut dengan kebutuhan sekunder. Apabila tidak terpenuhi, kebutuhan ini tidak sampai mengancam jiwa atau keselamatan manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan. Syariat Islam membantu mengurangi kesulitan dengan memberikan kelonggaran dalam bentuk hukum *rukshah* yaitu adanya keringanan yang diberikan. Contohnya, dibolehkannya seseorang untuk tidak berpuasa ketika dalam perjalanan atau sedang sakit.
- c. *Tahsiniyah* merupakan tingkat kebutuhan pelengkap. Apabila tidak terpenuhinya kebutuhan ini, maka tidak akan membahayakan lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan serta tidak menimbulkan kesulitan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk memelihara lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkatan tersebut harus terpenuhi. Bagi Asy-Syatibi, tingkatan *darūriyyah* adalah tingkatan pokok bagi *hajiyah* dan *tahsiniyah*, tingkatan *hajiyah* sebagai penyempurnaan bagi tingkatan *darūriyyah*, sedangkan tingkatan *tahsiniyah* penyempurnaan bagi *hajiyah*.¹²³

3. Metode Analisis *Maqāsid al-Syarī'ah*

Setiap hukum Islam memiliki hikmah dan tujuan yang terkandung didalamnya. Adapun tiga metode yang digunakan ulama untuk mengetahuinya sebagai berikut:¹²⁴

- a. Ulama menilai *maqāsid al-syarī'ah* sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, yakni hanya dapat diketahui dan dipahami manusia melalui petunjuk dari Allah Swt. yang termaktub dalam *zahir* lafal yang jelas. Petunjuk tersebut hanya dapat dikaji menggunakan metode khusus. Namun pengkajian tersebut terkadang menimbulkan

¹²³ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 321.

¹²⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44, no. 118 (2009): 17–30, <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>.

perdebatan dan pertentangan yang disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran.

b. Ulama yang tidak menggunakan pendekatan *zahir* lafal dalam mencari dan menemukan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kelompok ini terdiri dari dua, yaitu:

- 1) *Bathinia*, kelompok ini menganggap bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dapat ditemukan melalui pendekatan *zahir* lafal dan juga tidak ditemukan petunjuk yang tersirat dari lafal tersebut. Sehingga kelompok ini mengatakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sesuatu yang terpisah dari *zahir* lafal. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang dapat menjadikan *zahir* lafal sebagai dasar untuk memperoleh *maqāṣid al-syarī'ah*.
- 2) *Muta'ammiqin fi al-Qiyas*, kelompok ini menganggap bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat ditemukan melalui penerjemahan dan penelitian terhadap pengertian-pengertian lafal. Kelompok ini lebih mengedepankan penggunaan akal untuk memperoleh kemaslahatan atas suatu hukum apabila ada perbedaan antara *zahir* lafal dan penalaran akal manusia.
- 3) Ulama yang menggabungkan antara pendekatan *zahir* lafal dengan pendekatan *illat* (makna), kelompok ini disebut *Rasikhin*. Kelompok ini merupakan kelompok yang mengambil jalan tengah dan cenderung bersifat fleksibel. Menurut kelompok ini, dengan adanya penggabungan tersebut dalam menemukan *maqāṣid al-syarī'ah* maka akan menjaga dan tidak merusak pengertian *zahir* lafal dan makna yang terkandung. Hal demikian dilakukan guna untuk menghindari terjadinya disharmonisasi agar syariah tetap dijalankan tanpa ada pertentangan satu sama lain.

Dalam mengkaji tujuan hukum Islam, Asy-Syatibi lebih cenderung menggunakan pendekatan kelompok ketiga yakni menggabungkan pendekatan *zahir* lafal dengan pendekatan *illat*.

Penilaian tersebut didasarkan pada tiga karakteristik yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi, yang meliputi:¹²⁵

- a. Pertama, dilakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan. Ini dilakukan dengan menggunakan metode telaah pada lafal perintah dan/atau larangan yang ada pada *nash* Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dihubungkan dengan situasi atau permasalahan konkret yang sedang dibahas. Terjemahan atas nas tersebut dimaknai secara hakiki. Perintah dimaknai sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan larangan dimaknai sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan. Metode pertama ini dominan digunakan dalam menafsirkan nas-nas terkait ibadah.
- b. Melakukan penalaan terhadap *illat* perintah dan larangan. *Illat* merupakan suatu sebab atau alasan atas penetapan suatu hukum, baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Apabila *illatnya* tertulis, maka harus berdasar pada teks tersebut. Namun, ketika *illatnya* tidak tertulis secara eksplisit dalam teks hukum tindakan yang harus dilakukan adalah *tawaquf* (tidak membuat putusan). Dalam pelaksanaan *tawaquf* penting untuk mematuhi batasan yang telah ditetapkan, yaitu tidak memperluas makna atau penafsiran di luar apa yang telah ditetapkan *nash*. Meskipun demikian, pengecualian terhadap batasan ini bisa diterapkan jika tujuan hukumnya diketahui.
- c. Analisis terhadap sikap diamnya *syari'* dalam proses pensyariaan suatu hukum. Sikap diam *syari'* ketika mensyariatkan suatu hukum memiliki dua kemungkinan, yaitu kebolehan dan larangan. Dalam perkara muamalah, sikap diam *syari'* berarti menunjukkan kebolehan. Sedangkan dalam persoalan ibadah, sikap diam-Nya dimaknai sebagai larangan.

Berdasarkan urian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pertama digunakan untuk menganalisis aspek ibadah, metode kedua

¹²⁵ Cahyani, "Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syar'iyah," *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga*, Vo. 1, No. 2 (2014): 19–29.

digunakan menganalisis aspek muamalah, dan metode ketiga dapat digunakan untuk keduanya. Pemahaman terhadap metode-metode tersebut sangat penting karena menjadi landasan untuk memahami tujuan syariat mengetahui perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman.

E. Teori Perubahan Hukum

Perkembangan zaman selalu membawa perubahan sosial. Perkembangan ini sering memunculkan permasalahan baru yang belum ada sebelumnya, termasuk dalam konteks perubahan sosial.¹²⁶ Zaman yang terus berubah mempengaruhi bagaimana manusia hidup dan berinteraksi di masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan dalam nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial. Perubahan sosial tersebut dapat menciptakan tantangan dan peluang baru bagi individu masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan adaptasi terhadap perubahan sosial menjadi penting dalam menghadapi dinamika zaman.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam bukunya yang berjudul “*I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*” mengemukakan bahwa metode ijtihad merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan dari permasalahan baru muncul dalam masyarakat. Kedudukan ijtihad dalam perkembangan zaman sangat sentral dalam menetapkan suatu hukum. Apabila melakukan ijtihad ada beberapa yang harus diperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan hukum. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan kaidah fikih berikut:

...تَعْيِيرُ الْفَتَوَى، وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.

“Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor zaman, tempat, keadaan, niat dan adat”.¹²⁷

¹²⁶ Rusdaya Basri, “Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9, no. 2 (2015): 193–206, <https://doi.org/10.24090/mnv9i2.489>.

¹²⁷ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I’lām Al Muwaqqiin ‘an Al-Ālamīn*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th, n.d.), 1.

Lebih lanjut dijelaskan Ibnu Qayyim bahwa perubahan yang terjadi dalam hukum berakar pada syariat Islam yang berlandaskan pada kemaslahatan umat manusia. Syariat ini ditujukan untuk menciptakan keadilan, kebajikan, dan kemaslahatan. Namun, jika *suatu* permasalahan tidak mencerminkan prinsip keadilan, maka hal itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ibnu Qayyim menyajikan teori perubahan dengan lima pendekatan yaitu, situasi zaman (*al-azminah*), keadaan (*al-ahwal*), situasi tempat (*al-amkinah*), sebab niat (*al-niyat*) dan adat-tradisi (*al-awa'id*).

Kelima faktor tersebut merupakan dasar dalam menetapkan suatu hukum yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Pemikiran tersebut tidak lepas dari peran gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Pada saat itu Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah ingin mengubah paradigma yang hidup dimasyarakat, yakni masyarakat menganggap bahwa pintu ijtihad tertutup sementara permasalahan-permasalahan baru terus bermunculan dan belum memiliki kejelasan hukum. Berdasarkan hal tersebut, mereka terus melakukan pengkajian terhadap penggunaan metode ijtihad untuk melakukan pembaharuan hukum yang lebih responsif dan kondisional untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru muncul.¹²⁸

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perubahan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan dalam sistem hukum. Perubahan sosial bersifat inheren sehingga pasti dan selalu terjadi pada masyarakat sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum dimaksudkan agar hukum yang hidup di masyarakat dapat bersifat relevan dan mengikuti perkembangan zaman.

F. Hasil Penelitian yang Relevan

Zakat saham merupakan konsep baru dalam masyarakat. Zakat saham pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2017 melalui kerjasama antara Pasar Modal Syariah Indonesia dan BAZNAS dalam program

¹²⁸ Basri, "Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial."

Sazadah. Meskipun demikian, penerapan dan penelitian terkait zakat saham masih terbatas hingga saat ini. Dalam menyelesaikan penelitian ini digunakan beberapa karya ilmiah sebagai informasi dan dijadikan sebagai perbandingan demi menghasilkan penelitian yang sempurna. Berikut beberapa telaah pustaka relevan yang dimaksud:

1. Disertasi Fauzani berjudul “*Screening* Saham Syariah dan Implementasinya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Perusahaan pada Daftar Efek Syariah)”. Temuan dalam disertasi ini membuktikan bahwa semakin ketat proses *screening* saham akan semakin banyak perusahaan yang mampu menunjukkan tanggung jawab sosial mereka. POJK dan Fatwa tentang kebijakan *screening* hanya ketat pada kriteria objek usaha, sedangkan kriteria rasio keuangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah karena masih memberikan toleransi dengan ambang batas yang relatif tinggi.¹²⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas toleransi riba dan pendapatan non halal pada saham syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas *screening* saham syariah untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial, sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada penetapan *screening* saham syariah dalam pembayaran zakat saham.
2. Tesis Rahman Ali Fauzi tentang “Analisis Yuridis terhadap Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta” menyimpulkan bahwa LAZISMU D.I. Yogyakarta mengumpulkan ZIS saham dari investor terdaftar di FAC Sekuritas. Nisabnya adalah 85 gram emas atau setara dengan 2,5% zakat, dan harus mencapai satu tahun haul. Lembaga Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) menyimpan ZIS saham dalam rekening dana nasabah untuk pengendalian dan

¹²⁹ Fauzani, “*Screening* Saham Syariah Dan Implementasinya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Perusahaan Pada Daftar Efek Syariah)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pengelolaan, serta mencegah kemudharatan dan di kelola oleh amil yang memahami dunia investasi.¹³⁰ Persamaan dari penelitian ini ialah objek penelitian yang digunakan yaitu zakat saham. Namun, perbedaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian lapangan, sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian pustaka yaitu penelitian hukum normatif.

3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Syafi'ie Hadzami dengan judul "*Comparative Analysis of Yusuf al-Qardhawi's and Wahbah az-Zuhaili's ideas on the Law of Zakat Stock*". Hasil penelitian dari tesis tersebut menunjukkan bahwa Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili menggunakan qiyas dalam hukum istinbat, namun berbeda dalam menentukan ilatnya. Yusuf al-Qardhawi menggunakan zakat emas dan zakat perdagangan sebagai ilat, sedangkan Wahbah az-Zuhaili menggunakan zakat hewan ternak. Seperti halnya hewan ternak, dari segi perlengkapan, tempat dan penjagaannya sama, yaitu berpisah dari objek zakatnya. Adapun mekanisme pengaturan zakat saham di Indonesia telah diatur melalui BAZNAS bekerja sama dengan Pasar Modal Syariah Indonesia sebagai pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan penghimpunan dana zakat.¹³¹ Kesamaan penelitian ini adalah keduanya membahas zakat saham dan menggunakan *library research* untuk mengumpulkan data. Perbedaan terletak pada jenis penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'ie Hadzami menggunakan studi *comparative*, sedangkan yang akan dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif.

¹³⁰ Rahman Ali Fauzi, "Analisis Yuridis Terhadap Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah S.I. Yogyakarta," Tesis (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

¹³¹ Muhammad Syafi'ie Hadzami, "Comparative Analysis of Yusuf Al-Qardhawi's and Wahbah Az-Zuhaili's Ideas on the Law of Zakat Stock", *Thesis* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

4. Muhammad Jamalulai dalam artikel jurnal berjudul “Konsep *Darūrat* dalam Penetapan Toleransi Riba Pada Efek Syariah” menghasilkan temuan bahwa darurat yang dimaksud pada penerbitan toleransi riba di Daftar Efek Syariah hanya pada tingkat haji, bukan tingkat darurat yang sebenarnya. Meskipun demikian, haji ini dalam penerapan hukumnya dapat dianggap sebagai situasi darurat. Karena itu, fatwa DSN-MUI memberikan pengecualian atas toleransi riba berdasarkan kaidah “*umum al-balwa* dan *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*.” Namun, kondisi sekarang ini telah menunjukkan bahwa haji yang digunakan untuk menentukan toleransi riba sudah tercapai. Oleh karena itu, peraturan yang ada memerlukan peninjauan kembali.¹³² Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian menjadikan efek syariah sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan memfokuskan pada efek syariah dalam konteks zakat saham.
5. Amar Muzaki, bersama dengan rekan-rekannya, dalam artikel jurnal berjudul “Zakat Saham MNC Sekuritas Cabang Bandung dalam Perspektif *Fiqh Tabarru*” menemukan bahwa zakat saham harus berasal dari perusahaan halal dan terdaftar pada Daftar Efek Syariah (DES). Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua saham dapat dizakatkan. Di MNC Sekuritas Cabang Bandung, pelaksanaan zakat saham dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya.¹³³ Persamaan penelitian ini adalah membahas objek yang sama yaitu zakat saham. Namun, perbedaan utamanya yaitu jenis penelitian dan metode analisisnya. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis *maqāsid al-*

¹³² M Jamalulail and B Susanto, “Konsep *Darūrat* dalam Penetapan Toleransi Riba pada Efek Syariah,” *Journal of Islamic Business Law*, 6, no. 4 (2022): 1–17, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1554>

¹³³ Amar Muzaki, et. al, “Zakat Saham MNC Sekuritas Cabang Bandung dalam Perspektif *Fiqh Tabarru*,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8, no. 2 (2022): 54–65, <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12969>.

syarī'ah, sementara penelitian sebelumnya menggunakan analisis *fiqh tabarru*.

6. Penelitian Islahuddin Ramadhan Mubarak yang berjudul “Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardawi)” menghasilkan temuan bahwa: 1) Saham harus dizakati karena merupakan harta yang berkembang; 2) Saham wajib dizakati meskipun berbasis konvensional seperti industri minuman keras; 3) Objek zakat saham melibatkan modal dan hasil tanpa membedakan jenis perusahaan; 4) Zakat saham diterapkan seperti zakat perniagaan dengan nisab 84 gram emas atau 588 gram perak yang diperoleh dari modal dan hasilnya, setara dengan 2,5% dari nilai zatnya.¹³⁴ Kesamaan penelitian ini adalah keduanya membahas zakat saham dan menggunakan metode *library research* untuk mengumpulkan data. Perbedaan terletak pada pendekatan penelitian yaitu Islahuddin menggunakan hukum positif, sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian hukum Islam.
7. Eja Armaz Hardi dalam tulisannya di Jurnal Bimas Islam berjudul “Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia” menemukan bahwa penerapan zakat saham yang dilakukan Pasar Modal Syariah Indonesia tidaklah berasal dari pendapatan emiten, tetapi berasal dari akumulasi portofolio investor. Praktik zakat saham ini melibatkan model relasi sosial yang termasuk dalam strategi penataran kedermawanan dengan melibatkan berbagai pihak atau organisasi dalam mencari muzaki.¹³⁵ Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek penelitian yang sama, yaitu zakat saham. Akan tetapi, perbedaan utamanya terletak pada teori dan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian lapangan,

¹³⁴ Islahuddin Ramadhan Mubarak, “Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardawi),” *Tesis* (Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹³⁵ Eja Armaz Hardi, “Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam*, 13, no. 1 (2020): 51–72, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.106>.

sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan penelitian pustaka, khususnya penelitian hukum normatif.

8. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Dakhoir berjudul "*Al-Qardawi's Thought on Zakat of Stocks a Modern Industry: an Experience of Indonesia.*" Penelitian ini menggambarkan pemikiran Yusuf Qardhawi di bidang zakat saham, yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang ulama progresif di era revolusi industri ini. Menurut Qardhawi, zakat saham masuk dalam kategori barang dagangan dan dapat dijadikan objek zakat. Besar zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya adalah sebesar 2,5% dari total nilai saham.¹³⁶ Persamaan penelitian ini adalah memiliki objek pembahasan yang sama yaitu zakat saham dan menggunakan kajian pustaka. Sedangkan perbedaannya terletak pada data primer yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data dari *Fiqh al-Zakat* karya Yusuf al-Qardhawi sebagai data primer. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berasal dari regulasi dari OJK dan Fatwa DSN-MUI.

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai kajian literatur di atas, ditemukan bahwa sudah ada beberapa penelitian yang menggunakan zakat saham sebagai objek penelitiannya. Namun belum ada satu pun yang mengkaji analisis hukum Islam terhadap Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat saham pada BAZNAS. Penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan, karena saham yang terdaftar pada efek syariah mengandung harta non halal. Sedangkan Daftar Efek Syariah tersebut telah dijadikan sebagai objek zakat di BAZNAS.

¹³⁶ Ahmad Dakhoir, "Al-Qardawi's Thought on Zakat of Stocks in a Modern Industry: An Experience of Indonesia," *AL-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8, no. 2 (2019): 59–68.

BAB III

DASAR PENETAPAN DAFTAR EFEK SYARIAH SEBAGAI SYARAT PEMBAYARAN ZAKAT SAHAM OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

A. Kriteria Saham Syariah sebagai Syarat Pembayaran Zakat di BAZNAS

Saham merupakan salah satu instrumen investasi pasar modal yang memiliki peran krusial dalam memperkuat struktur keuangan global saat ini. Banyak perusahaan dan sektor industri memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk menarik investor dan memperkuat posisi keuangan mereka.¹³⁷ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya saham dalam memobilisasi dana dari masyarakat serta sebagai indikator kemajuan ekonomi suatu negara.¹³⁸ Meskipun demikian, keberadaan saham masih menjadi subjek perdebatan atas kebolehnya, karena beberapa pihak berpendapat bahwa instrumen ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, masir dan garar.

Pasar modal syariah berperan dalam memisahkan praktik pengelolaan bisnis yang melibatkan riba, masir dan garar. Namun, praktik eliminasi total bunga masih sulit dilaksanakan karena bunga telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi global, sehingga negara-negara Islam sering kali mengadopsi sistem bunga. Meskipun demikian, dengan *second best solution* semacam ini, pasar modal syariah masih dapat beroperasi dalam sistem ekonomi global. Oleh karena itu, dalam pasar modal syariah terdapat mekanisme *cleansing* atau pembersihan pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dikenal dengan istilah *screening*.

Screening adalah proses yang dilakukan untuk menyeleksi perusahaan peerbit saham guna menghindari hal-hal yang dilarang.¹³⁹ Pelaksanaan *screening* akan menghasilkan beberapa hubungan yang terkait. *Pertama,*

¹³⁷ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 68.

¹³⁸ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 147.

¹³⁹ Muchlis and Habbe, "Exploring Sharia Screening Review in Islamic Capital Market in Indonesia (Jakarta Islamic Index)."

saham yang berhasil melewati tahap *screening* secara otomatis terdaftar DES. *Kedua*, terdapat seleksi ketat berdasarkan kinerja keuangan, sehingga saham-saham yang lolos dan terdaftar DES dianggap sebagai yang terbaik dibanding kompetitornya. *Ketiga*, saham-saham syariah cenderung memiliki volatilitas yang rendah membantu menjaga stabilisasi ekonomi.

Saham yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah sudah sepatutnya dikeluarkan hak zakat atas harta tersebut. Saham merupakan harta yang berkembang, sehingga pendapatan yang dihasilkan dari saham menjadikan instrumen investasi ini sebagai harta yang wajib dizakati. Saham memberikan keuntungan yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan, tetapi juga berpotensi menanggung kerugian. Selama perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka saham menjadi salah satu objek atau sumber zakat yang wajib dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa saham menjadi bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁴⁰

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaannya, serta memaksimalkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga telah memberikan penguatan kelembagaan dalam Pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan terpadu. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi satu-satunya pemegang otoritas zakat di Indonesia dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam memudahkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Melalui undang-undang baru ini menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam mengelola zakat dengan berbagai jenis harta wajib zakat yang baru. Namun dalam pengelolaan zakat BAZNAS sangat memperhatikan jenis harta yang ingin dizakatkan, apakah termasuk harta wajib zakat, apakah harta tersebut terhindar dari unsur haram.

¹⁴⁰ Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, 491.

Begitu juga dengan zakat yang diperoleh dari saham, tentunya saham yang akan dibayarkan harus sesuai prinsip-prinsip syariah.

BAZNAS telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan bagi investor atau emiten yang ingin membayarkan zakat dari saham yang dimilikinya. Hal tersebut telah dirumuskan dalam buku yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional yang berjudul Zakat Saham. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada dua ketentuan prinsip syariah yang harus terpenuhi sehingga bisa dikategorikan ke dalam Daftar Efek Syariah, ketentuan tersebut berpedoman pada POJK dan Fatwa DSN-MUI.¹⁴¹

Pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara jelas menyatakan dirinya sebagai perusahaan berbasis syariah, seperti yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Contoh perusahaan ini meliputi perusahaan Asuransi Syariah dan Bank Syariah.

Kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan dirinya sebagai perusahaan syariah, namun telah memenuhi kriteria syariah dan telah dinyatakan sebagai efek syariah oleh OJK atau pihak penerbit Daftar Efek Syariah. Ketentuan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Kegiatan Usaha¹⁴²

Berdasarkan kriteria kegiatan usaha, jenis usaha yang dilakukan perusahaan tidak bertentang dengan prinsip syariah di pasar modal, sebagai berikut:

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. Perdagangan yang tidak sesuai dengan penyerahan barang/jasa;
- c. Perdagangan yang dilakukan dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
- d. Bank berbasis bunga;
- e. Perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan berbasis bunga;

¹⁴¹ Zaenal, *Zakat Saham*, 13-14.

¹⁴² Fatwa DSN-MUI NO:40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, liha juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

- f. Jual beli risiko yang mengandung unsur *gharar* dan/atau *maysir*, diantaranya asuransi konvensional;
- g. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa zatnya haram (*haram lidzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang sudah ditetapkan DSN-MUI, dan/atau barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat;
- h. Perusahaan yang melakukan transaksi mengandung unsur suap (*risywah*).

2. Kriteria Rasio Keuangan¹⁴³

Berdasarkan kriteria rasio keuangan, perusahaan atau saham dapat dikategorikan Daftar Efek Syariah apabila telah memenuhi kriteria berikut:

- a. Rasio antara total utang yang berbasis bunga dengan total aset, yang tidak boleh melebihi 45%, dan
- b. Rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lainnya, yang juga tidak boleh melebihi 10%.

Syarat harta wajib zakat adalah harta yang diperoleh dengan cara halal baik dari segi proses maupun cara memperoleh harta tersebut.¹⁴⁴ Sama halnya dengan saham, saham yang dimiliki haruslah diperoleh dengan cara yang halal sehingga laba yang diperoleh dari hasil saham tergolong harta yang halal. Namun dalam menetapkan syarat pembayaran zakat saham, BAZNAS menggunakan toleransi bunga dan pendapatan non halal sebagaimana yang dijelaskan di atas. Penetapan syarat tersebut didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Moda yang selanjutnya lebih

¹⁴³ Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham, lihat juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah, lihat juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

¹⁴⁴ Muzaki, "Zakat Saham MNC Sekuritas Cabang Bandung Dalam Perspektif Fiqh Tabarru'."

khusus di atur dalam Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham dan POJK 35/POJK.04/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

B. DSN-MUI dalam Menetapkan Fatwa Standar Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Kehadiran Fatwa DSN-MUI telah menjadi standar utama dalam meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan ekonomi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun secara konseptual fatwa tidak bersifat mengikat, namun dalam kenyataannya fatwa secara *de jure* dan *de facto* sebenarnya mengikat.¹⁴⁵ Ini berarti bahwa fatwa memiliki dampak yang kuat pada sektor ekonomi khususnya dalam bidang keuangan syariah. Terbukti dengan pernyataan dari DSN MUI yang menyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan mengikat bagi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Meskipun proses pengikatan fatwa terjadi melalui otoritas yang diberikan pemerintah selaku regulator. Kehadiran fatwa ini menjadi dasar bagi berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga seperti Pasar Modal, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga regulasi lainnya.¹⁴⁶

Peran DSN-MUI dalam kemajuan pasar modal syariah di Indonesia sangat signifikan. DSN-MUI memiliki wewenang penuh dalam menetapkan suatu efek sehingga layak disebut sebagai efek syariah. Ini sejalan dengan fungsi DSN yang memberikan fatwa terkait aktivitas emisi, manajemen portofolio, perdagangan efek syariah, dan aktivitas lain yang terkait dengan efek syariah.¹⁴⁷ DSN-MUI juga memiliki keterkaitan erat dengan isu-isu di pasar modal syariah dan berperan sebagai pusat rujukan (*reference center*)

¹⁴⁵ Popi Adiyes Putra, et.al, "Fatwa (Al-Ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.394>.

¹⁴⁶ Agus Triyanta, "Fatwa Dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat Dan Kemungkinannya Untuk Digugat Melalui Judicial Review," *Jurnal Hukum IS QUI IUSTUM* 21, no. 1 (2014): 1–23, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art1>.

¹⁴⁷ Herwidyatmono, "Prinsip-Prinsip Pengaturan Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Makalah Peluncuran Pasar Modal Syariah*, Jakarta 2003.

untuk semua aspek syariah.¹⁴⁸ Salah satu contohnya adalah fatwa tentang *screening* saham syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Meskipun istilah *screening* tidak secara eksplisit disebutkan dalam fatwa tersebut, namun dari hasil keputusan hukum yang dihasilkan, dapat dipahami bahwa terdapat standarisasi hukum yang harus dipatuhi oleh emiten sebelum perusahaan tersebut terdaftar pada Daftar Efek Syariah.

Fatwa yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/202 tentang saham. Persoalan saham merupakan persoalan baru yang belum ada dalam “*al-kutūb al-mu’tabarah*” (kitab-kitab terkemuka), selain itu tidak semua ulama dan imam madzhab membolehkan praktik saham. Sehingga DSN-MUI dalam menetapkan fatwa ini menggunakan metode *manhāji*¹⁴⁹. Pendekatan ini berupa pengkajian mendalam melalui ijtihad kolektif (*ijtihād jamā’i*).¹⁵⁰ Permasalahan ini harus direspon dan dicari jawabannya, karena tidak mungkin berbagai masalah tersebut dibiarkan tanpa jawaban, dengan dalih tidak ada dalil atau pendapat yang diterima secara umum, atau karena belum pembahasan oleh ulama terdahulu. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode atau pendekatan yang dapat dijadikan panduan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.¹⁵¹ Penetapan fatwa ini jelas bertujuan untuk mengizinkan lembaga keuangan non bank, termasuk jual beli saham, dengan berbagai argumen yang diuraikan dalam pertimbangan fatwa.

¹⁴⁸ Afifatul Munawiroh and Rumawi Rumawi, “Implementasi Pasar Modal Syariah: Fenomena Saham Syariah Sebagai Isu Kapitalisasi Halal Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 515–31, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/12%0Ahttps://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/12/>.

¹⁴⁹ Pendekatan *manhāji* merupakan pendekatan yang bisa dilakukan ketika pendekatan *naṣ qat’I* dan pendekatan *qauli* tidak dapat menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan ini diterapkan dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawā’id al-uṣuliyah*) ditambah dengan metodologi yang oleh imam-imam madzhab dalam merumuskan suatu permasalahan.

¹⁵⁰ Ma’ruf Amin, *Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2017), 269.

¹⁵¹ Ma’ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam* (Jakarta: LeKAS, 2007), 257.

Secara umum, setiap fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat dipetakan menjadi tiga bagian, yaitu konsideran berupa pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan suatu masalah, isi atau substansi fatwa, dan penutup. Pada bagian konsideran, setidaknya ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan DSN-MUI menetapkan fatwa tersebut, yaitu pertimbangan secara sosial-ekonomi, yuridis-formal, dan dalil-dalil Al-Quran, Hadis, dan kaidah-kaidah fikih.

Konsideran terhadap kondisi sosial-ekonomi dari fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 meliputi empat alasan.

“Pertama, perkembangan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan pertumbuhan pasar modal. *Kedua*, pasar modal yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah telah berkembang di berbagai negara. *Ketiga*, umat Islam Indonesia membutuhkan pasar modal yang aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah. *Keempat*, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pasar modal syariah dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal syariah.”¹⁵²

Alasan dikeluarkannya fatwa tersebut berdasar pada tiga pertimbangan sosial-ekonomi berikut:

“Pertama, bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) tentang saham perusahaan dari aspek syariah; *Kedua*, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, belum mengatur kriteria, penerbitan, dan pengalihan saham; *Ketiga*, berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang saham untuk dijadikan pedoman”.¹⁵³


Fatwa DSN ini secara tegas menjelaskan di antara jenis usaha yang dikatakan haram karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga efek atau saham yang terdaftar di Daftar Efek Syariah nantinya sudah

¹⁵² Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

¹⁵³ Bab III Pasal 3 Fatwa DSN-MUI NO:40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Moda, lihat juga BAB IV Pasal 8 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001.

sesuai prinsip-prinsip syariah. Hal ini ditegaskan dengan pertimbangan *nash* berupa ayat Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih dalam menetapkan fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan penjelasan fatwa tersebut, kriteria proses *screening* hanya dilihat dari objek usaha saja (kualitatif). Berbeda dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, ada dua kriteria proses *screening* yang dilalui, yaitu *screening* kriteria objek usaha (kualitatif) dan *screening* rasio keuangan (kuantitatif). Proses *screening* ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 4. Proses *Screening* Saham Syariah

Jika dikaji lebih jauh terkait fatwa tersebut, DSN ingin membuktikan bahwa emiten yang sudah lolos proses *screening* benar-benar sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun larangan tersebut hanya memberikan penegasan pada *screening* objek barang atau jasa yang haram karena zatnya, belum sepenuhnya mengarah pada larangan haram selain zatnya. Barulah di tahun 2020, DSN mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham. Kriteria *screening* rasio finansial yang ditetapkan dalam fatwa ini sama dengan kriteria *screening* rasio finansial yang di atur dalam POJK No.

35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Fatwa tersebut ditetapkan berdasarkan tiga pertimbangan sosial ekonomi berikut:

“*Pertama*, bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) tentang saham perusahaan dari aspek syariah; *Kedua*, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, belum mengatur kriteria, penerbitan, dan pengalihan saham; *Ketiga*, berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang saham untuk dijadikan pedoman”.¹⁵⁴

C. OJK dalam Menetapkan Standar Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Peran khusus Otoritas Jasa Keuangan terhadap pasar modal syariah meliputi penguatan dasar hukum, upaya untuk memberikan intensif pada produk syariah, memperluas peran pelaku pasar modal syariah, dan memperkuat landasan hukum transaksi di dalamnya. Keempat peran ini sangat terkait dengan keterlibatan OJK dalam proses *screening* saham syariah, terutama dalam upaya penguatan dasar hukum seperti yang telah diatur dalam nota kesepahaman antara Bapepam-LK dan Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, jika di lihat dari sudut pandang fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, yang mana tidak serta merta fatwa tersebut bisa diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia. Fatwa tersebut perlu diimplementasikan dalam hukum positif, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Proses penyesuaian fatwa ini disebut dengan *taqniin*¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Bab III Pasal 3 Fatwa DSN-MUI NO:40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Moda, lihat juga BAB IV Pasal 8 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001.

¹⁵⁵ Menurut Ma'ruf Amin, upaya *taqniin* dalam bidang ekonomi syariah telah di mulai sejak awal 1990. Pada waktu itu MUI menyelenggarakan lokakarya yang menghasilkan pembentukan tim Perbankan MUI untuk merintis pendirian bank tanpa bunga di Indonesia. Upaya ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah, yang menghasilkan pembuatan aturan yang memfasilitasi operasional perbankan berdasarkan sistem bagi hasil dalam UU No. 7 Tahun 1992. Selanjutnya UU tersebut mengalami perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perubahan atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, merupakan bentuk *taqnīn* dari Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

1. *Screening* Rasio Utang Berbasis Bunga Terhadap Total Aset

Faktor yang mempengaruhi ditetapkannya kriteria kuantitatif tentang total utang berbasis bunga sebesar 45% yaitu kondisi perbankan syariah yang belum bisa memberikan pinjaman dengan jumlah besar pada perusahaan. Sedangkan perusahaan membutuhkan pinjaman dengan jumlah miliaran rupiah untuk menjalankan operasionalnya.¹⁵⁶ Utang perusahaan merupakan kebijakan keuangan yang tidak dapat dihindari. Semakin besar perusahaan, semakin besar juga dana pinjaman yang dibutuhkan, sedangkan pinjaman yang didapatkan oleh perusahaan tidak terlepas dari bunga.

Secara umum Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK memiliki kesamaan, sehingga disebut dengan nota kesepahaman. Namun, jika dianalisis secara mendetail, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, terutama dalam hal kriteria rasio keuangan (kuantitatif) untuk menetapkan rasio total utang yang berbasis bunga. Awalnya, berdasarkan nota kesepahaman antara Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUIIV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, bahwa total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak boleh melebihi 45%:55%. Namun pada tahun 2012, Bapepam-LK mengubah kebijakan tersebut tanpa adanya nota kesepahaman dengan DSN-MUI. Perubahan itu terjadi melalui Penerbitan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-208/BL/2012 mengubah pembandingan total ekuitas (modal) menjadi total aset. Kebijakan

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit mengakui adanya *dual banking system*.

¹⁵⁶ Ma'ruf Abdullah, *Studi Kelayakan Bisnis* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 121.

tersebut berlaku hingga sekarang yang ditetapkan dalam bentuk POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Perubahan kriteria ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam mengevaluasi rasio keuangan saham syariah di Indonesia. Fleksibilitas dalam peraturan ini berlaku untuk emiten yang mengalami ekuitas negatif. Sebelumnya, emiten dengan modal negatif tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah karena rasio keuangannya yang negatif. Namun, dengan diperkenalkannya peraturan baru ini, emiten dengan modal negatif kini memiliki kemungkinan tercatat dalam Daftar Efek Syariah. Meskipun memiliki modal negatif, dapat dibayangkan aset mereka tetap positif.¹⁵⁷ Prasyto mengaitkan keringanan ini dengan umpan balik dari pelaku pasar yang menganjurkan untuk memasukkan kembali saham berkapitalisasi besar sebagai sekuritas yang sesuai syariah, bahkan jika mereka memiliki modal negatif.¹⁵⁸

Meskipun secara akuntansi sama, perubahan ini memiliki dampak berbeda dalam implementasinya, yaitu dimungkinkannya emiten dengan modal negatif untuk masuk Daftar Efek Syariah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Emiten yang memiliki modal negatif umumnya memiliki utang yang signifikan. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa modal (*equitas*) adalah hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva (*asset*) dan kewajiban (utang) yang dimiliki. Jika sebuah emiten memiliki modal negatif, maka konsekuensinya yaitu utang yang dimilikinya menjadi besar, hal ini disebabkan karena nilai aset yang positif akan dibagi dengan pengurangan modal dan utang.

Perubahan kriteria ini dipertimbangkan berdasarkan dinamika kondisi saat itu. Penghitungan rasio menggunakan modal dianggap tidak relevan karena: *Pertama* kerugian perusahaan tidak selalu menunjukkan

¹⁵⁷ Fauzani, "Screening Saham Syariah Dan Implementasinya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Perusahaan Pada Daftar Efek Syariah)", Disertasi (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁵⁸ Prasyto, "Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah." *Jurnal Ekubis* 1, no. 2 (2017): 66–76.

kinerja yang buruk di masa depan; *Kedua*, tidak ada negara lain yang menggunakan rasio berdasarkan berbasis modal. Aset dianggap lebih relevan digunakan sebagai dasar perhitungan rasio utang berbasis bunga dibanding modal karena sifatnya yang fluktuatif. Perubahan ini dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan pada saat itu, sebagaimana dengan konsep yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa hukum dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman (*al-azminah*).¹⁵⁹

Hukum Islam harus bersifat dinamis, sehingga tidak luput akan perubahan dan pembaharuan yang terjadi sebagaimana perkembangan zaman. Kebutuhan masyarakat akan hukum sangat mendesak sedangkan dalil-dalil muamalah sangat terbatas, sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum. Sama halnya dengan kesulitan menghindari penggunaan utang berbasis bunga pada perusahaan, apabila tidak menerapkan toleransi bunga, maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam hukum Islam sistem bunga merupakan hal yang diharamkan, namun karena penggunaannya yang sulit di hindari maka DSN-MUI menetapkan pembatasan rasio utang dengan sistem bunga pada saham syariah.

2. *Screening* Rasio Pendapatan Bunga terhadap Total Pendapatan

Screening rasio *finansial* yang kedua berkaitan dengan membandingkan pendapatan bunga dan pendapatan tidak patuh lainnya dengan total pendapatan bisnis dan pendapatan lainnya, memastikan bahwa itu tidak melebihi 10%. Rasio khusus ini tidak ada dalam putusan DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003, yang masing-masing memberikan pedoman untuk Reksa Dana Syariah dan Pasar Modal. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut diprakarsai langsung oleh Bapepam-LK tanpa adopsi atau pengesahan formal melalui perjanjian dengan Fatwa DSN-MUI.

¹⁵⁹ Al-Jauziyah, *I'lam Al Muawaqqiin 'an Al-Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th, n.d.), 1-4.

OJK mengakui diterimanya surat persetujuan dari rapat DSN-MUI yang diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2011, yang ditunjuk sebagai No. B-370/DSN-MUI/X/2011. Keputusan ini menguraikan sikap DSN-MUI dalam mengakui total aset sebagai alternatif yang layak untuk total ekuitas dalam konteks rasio keuangan yang sesuai Syariah untuk saham. Alasan di balik resolusi ini adalah durasi yang berkepanjangan dan seluk-beluk prosedural yang terkait dengan menunggu fatwa formal. Oleh karena itu, keputusan untuk mengandalkan surat persetujuan sebagai dasar dianggap diperbolehkan, mengingat bahwa *output* peraturan DSN-MUI dapat terwujud baik dalam fatwa atau surat persetujuan.¹⁶⁰

Penetapan ambang batas ini lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, dimana negara tersebut mengizinkan pendapatan non halal dari 5% hingga maksimal 20% dari total pendapatan. Menurut Kanny Hidayat selaku Pengurus Pleno DSN-MUI, mengatakan penetapan kriteria rasio keuangan oleh DSN-MUI dan Bapepam-LK didasarkan pada jumlah investor yang masih terbatas yang menanamkan modalnya di saham syariah. Jika penetapan kriteria rasio finansial batasnya diperketat menjadi kurang dari 45% untuk modal yang berasal dari utang berbasis bunga dan kurang dari 10% untuk pendapatan non halal antar indeks, dikhawatirkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang akan lolos dari proses *screening*. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Nur Sigit Warsidi selaku Direktur Pasar Modal Syariah tahun 2017, yang menyatakan bahwa ke depannya secara bertahap, batas tersebut bisa dikurangi menjadi 30% untuk utang berbasis bunga dan 5% untuk pendapatan non halal ketika sudah banyak perusahaan yang terdaftar murni sebagai perusahaan syariah.¹⁶¹

Secara substansi, angka 10% menunjukkan bahwa aktivitas utama dari perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Angka

¹⁶⁰ Prasetyo, "Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah," *Jurnal Ekubis* 1, no. 2 (2017): 66–76..

¹⁶¹ Fauzani, "Screening Saham Syariah Dan Implementasinya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Perusahaan Pada Daftar Efek Syariah)" Disertasi, (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

rasio ini relatif kecil jika dibandingkan dengan struktur modal perusahaan. Penetapan rasio pendapatan non halal kurang 10% juga dilandasi pada aspek materialistik. Materialistik adalah istilah yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dan Bapepam-LK dalam mengemukakan sesuatu hal yang dianggap wajar.

D. Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Potensi Zakat Saham Perusahaan di Indonesia

Penerbitan Daftar Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah di bahas pada pembahasan sebelumnya. Proses tersebut disebut dengan proses *listing*. Perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode I, II, dan III tahun 2022 sebanyak 11 sektor, yaitu: 1) perindustrian, 2) keuangan, 3) energi, 4) properti dan real estate, 5) barang baku, 6) barang konsumen primer, 7) barang konsumen non primer, 8) kesehatan, 9) teknologi, 10) infrastruktur, 11) transportasi dan logistik.

Berikut data Penerbitan Daftar Efek Syariah yang *listing* di BEI dan nilai zakat saham perusahaan yang telah di kaji oleh BAZNAS:

1. Sektor Perindustrian

Saham dari sektor industri yang *listing* di BEI mencakup 58 perusahaan, tetapi hanya 51 diantaranya yang mempublikasikan laporan keuangannya. Perhitungan zakat saham untuk perusahaan industri melibatkan pengalihan harta wajib zakat dengan kadar zakat 2,5% dari nilai emas murni, selanjutnya dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Berdasarkan hasil penghitungan ini, rata-rata zakat saham di sektor industri pada tahun 2022 adalah Rp 22,69 dengan jumlah lembar saham sebesar 293.637.060.470 lembar saham. Berdasarkan perhitungan ini, potensi zakat saham perusahaan industri di tahun 2022 diperkirakan Rp8,45 triliun.¹⁶²

¹⁶² Zaenal, *Zakat Saham*, 44.

2. Sektor Keuangan

Saham dari sektor keuangan yang *listing* di BEI mencakup 106 perusahaan di tahun 2022. Sedangkan yang menjadi sampel yang dikaji oleh BAZNAS berjumlah 103 perusahaan. Saham yang terdaftar di BEI pada periode II tahun 2022 dan mempublikasikan laporan keuangan hanya berjumlah 4 perusahaan.

Penghitungan zakat saham dalam industri keuangan melibatkan penggandaan harta zakat wajib dengan tingkat zakat sebesar 2,5% yang berkaitan dengan nilai emas murni, kemudian di bagi hasil dengan jumlah saham yang beredar. Keuntungan yang berasal dari perusahaan non-DES dikurangi dari aset zakat wajib sebagai akibat dari dimasukkannya keuntungan riba di dalamnya. Sesuai temuan perhitungan ini, rata-rata zakat untuk saham di sektor keuangan pada tahun 2022 sebesar Rp 21,66, sedangkan jumlah total jumlah saham beredar mencapai 1.560.803.046.557 saham. Akibatnya, potensi nilai saham zakat mencapai Rp 64,18 triliun.¹⁶³

3. Sektor Energi

Jumlah saham yang terdaftar di BEI di sektor energi pada tahun 2022 mencapai 80, sedangkan sampel studi BAZNAS terdiri dari 73 perusahaan. Penghitungan zakat di sektor energi dilaksanakan melalui penggandaan harta zakat wajib dengan tingkat zakat energi sebesar 5%, kemudian di bagi dengan hasil dengan total saham beredar. Melalui perhitungan saham zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, rata-rata nilai zakat per saham di sektor energi tahun 2022 sebesar Rp 25,48 dengan jumlah saham 1.004.245.487. Akibatnya, potensi saham zakat sebesar Rp 8,60 triliun.¹⁶⁴

4. Sektor Properti dan Real Estate (*Property and Real Estate*)

Penghitungan porsi zakat di ranah properti dan real estat dilakukan melalui penggandaan harta zakat wajib dengan tingkat zakat sebesar 2,5% dari nilai emas murni, kemudian dibagi dengan jumlah total saham yang

¹⁶³ Zaenal, *Zakat Saham*, 54.

¹⁶⁴ Zaenal, 38.

beredar. Mengenai jumlah saham yang terdaftar di BEI selama tahun 2022 dalam sektor khusus ini, total 87 perusahaan tercatat, sedangkan perusahaan yang diperiksa dalam penelitian BAZNAS hanya berjumlah 77. Berdasarkan informasi dan perhitungan yang berkaitan dengan saham tersebut, nilai zakat rata-rata per saham adalah Rp7,84, dengan jumlah saham beredar sebesar 900.170.036.607. Potensi zakat dari saham mencapai Rp3,35 triliun.¹⁶⁵

5. Sektor Barang Baku

Perhitungan porsi zakat melibatkan pengandaan harta zakat wajib dengan tingkat zakat 2,5%, yang kemudian dibagi dengan jumlah total saham yang beredar. Di sektor pertambangan, jumlah saham yang tercatat di BEI telah mencapai 98 perusahaan, sedangkan sampel studi BAZNAS terdiri dari 91 perusahaan. Akibatnya, nilai zakat rata-rata per saham di sektor ini adalah Rp11,59, dengan jumlah saham beredar sebesar 859.406.785.957 saham. Hasilnya, Sehingga memperoleh potensi saham zakat pada tahun 2022 sebesar Rp6,29 triliun.¹⁶⁶

6. Sektor Barang Konsumen Primer (*consumer Non-Cyclicals*)

Perhitungan alokasi zakat di perusahaan barang konsumsi primer melibatkan pengandaan harta zakat wajib dengan tingkat zakat yang setara dengan 2,5% dari nilai emas murni, kemudian dibagi dengan jumlah total saham yang beredar. Dalam sektor BEI untuk tahun 2022, ada 117 perusahaan, seperti yang ditunjukkan oleh data yang tersedia. Sebaliknya, sampel survei BAZNAS hanya terdiri dari 104 perusahaan, dengan 11 entitas abstain dari pengungkapan laporan keuangan dan 2 perusahaan yang beroperasi di sektor minuman beralkohol dikeluarkan dari analisis saham zakat. Akibatnya, rata-rata nilai zakat per saham dalam industri barang konsumsi primer adalah Rp17,16, dengan total 893.391.530.409

¹⁶⁵ Zaenal, *Zakat Saham*, 58.

¹⁶⁶ Zaenal, 41.

saham beredar. Akibatnya, potensi akumulasi saham zakat untuk tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp8,38 triliun.¹⁶⁷

7. Sektor Barang Konsumen Non Primer

Penghitungan zakat saham pada sektor barang konsumen non primer dilakukan dengan mengalikan harta wajib zakat dengan kadar zakat 2,5% dari nilai emas murni, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar di BEI pada sektor ini sebanyak 142 perusahaan, sedangkan yang menjadi sampel kajian BAZNAS hanya 129 perusahaan. berdasarkan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata zakat saham per saham sebanyak Rp6,46 dengan jumlah saham yang beredar berjumlah 851.447.530.254 lembar. Dengan demikian, potensi zakat saham sektor ini di tahun 2022 mencapai Rp2,64 triliun.¹⁶⁸

8. Sektor Kesehatan (*Healthcare*)

Alokasi zakat dalam industri kesehatan ditentukan melalui perhitungan properti zakat wajib dikalikan dengan tingkat zakat sebesar 2,5%, yang kemudian dibagi dengan jumlah total saham yang beredar. Jumlah perusahaan yang terdaftar dalam BEI dalam sektor khusus ini berjumlah 23. Dengan mengevaluasi saham zakat, nilai rata-rata zakat per saham dalam industri ini mencapai Rp39,55, sedangkan jumlah saham beredar tercatat 224.725.064.138 saham. Akibatnya, potensi saham zakat dalam industri kesehatan untuk tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp939 miliar.¹⁶⁹

9. Sektor Teknologi (*technology*)

Zakat saham di sektor teknologi dihitung berdasarkan nilai harta wajib zakat yang dikalikan dengan kadar zakat sebesar 2,5%, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Pada tahun 2022, jumlah perusahaan yang *listing* di BEI pada sektor ini mencapai 38 perusahaan. sedangkan yang menjadi sampel kajian BAZNAS hanya 29

¹⁶⁷ Zaenal, *Zakat Saham* 46.

¹⁶⁸ Zaenal, 49.

¹⁶⁹ Zaenal, 52.

perusahaan. Berdasarkan penghitungan dan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata zakat per saham sebanyak Rp5,68 dengan jumlah lembar saham yang beredar 1.437.421.605.766. Dari perhitungan tersebut juga diperoleh potensi zakat saham sektor teknologi sebanyak 5,24 triliun.¹⁷⁰

10. Sektor Infrastruktur

Zakat saham di sektor teknologi dihitung berdasarkan nilai harta wajib zakat yang dikalikan dengan kadar zakat sebesar 2,5%, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Pada tahun 2022, jumlah perusahaan yang *listing* di BEI pada sektor ini sebanyak 65 perusahaan. Sedangkan yang menjadi sampel kajian BAZNAS hanya 62 perusahaan. Dari perhitungan dan data tersebut diperoleh nilai rata-rata per lembar saham sebanyak Rp4,25 dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 994.715.1003.423 lembar saham. Adapun potensi zakat sahamnya sebanyak Rp2,76 triliun.¹⁷¹

11. Sektor Transportasi dan Logistik

Zakat saham di sektor teknologi dihitung berdasarkan nilai harta wajib zakat yang dikalikan dengan kadar zakat sebesar 2,5%, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Pada tahun 2022, jumlah perusahaan yang *listing* di BEI pada sektor ini sebanyak 311 perusahaan. Dari perhitungan dan data tersebut diperoleh nilai rata-rata per lembar saham sebanyak Rp2,70 dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 1195.794.508.1995 lembar saham. Adapun potensi zakat sahamnya sebanyak Rp366 miliar.¹⁷²

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor keuangan memiliki potensi zakat saham terbesar, mencapai Rp64,18 triliun. Di sisi lain, sektor transportasi dan logistik menunjukkan potensi zakat terendah dengan nilai Rp 366 miliar. Selain sebagai sektor dengan potensi zakat terendah, sektor transportasi dan logistik juga memiliki rata-rata

¹⁷⁰ Zaenal, *Zakat Saham* 61.

¹⁷¹ Zaenal, 63.

¹⁷² Zaenal, 65.

nilai zakat per lembar saham terendah, yaitu Rp2,70 per lembar saham. Sedangkan nilai rata-rata zakat per lembar saham yang tertinggi diperoleh dari sektor kesehatan di nilai mencapai Rp39,55 per lembar saham. Data-data tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Zakat Saham Perusahaan Berdasarkan Sektor Tahun 2022

No.	Sektor	Lembar Saham	Nilai Potensi Zakat (Rp)	Zakat per Saham (Rp/Lembar)
1	Perindustrian	293.637.060.470	8.452.155.725.019	22,69
2	Keuangan	1.560.803.046.557	64.253.561.296.340	21,66
3	Energi	1.004.245.425.487	8.609.747.050.477	25,48
4	Properti dan <i>Real Estate</i>	900.170.036.607	3.356.710.964.815	7,84
5	Barang Baku	859.406.785.957	6.291.367.867.002	11,59
6	Barang Konsumen Primer	894.192.189.459	8.511.452.644.184	17,16
7	Barang Konsumen Non Primer	851.447.530.254	2.648.522.381.456	6,46
8	Kesehatan	224.725.064.138	939.975.869.577	39,55
9	Teknologi	1.437.421.605.766	5.249.263.313.940	5,68
10	Infrastruktur	994.715.103.423	2.764.556.939.586	4,28
11	Transportasi dan Logistik	195.794.508.195	366.260.208.589	2,70
	Jumlah	9.216.558.356.313	111.420.333.650.935	15,01

Sumber: BAZNAS tahun 2023

Nilai rata-rata zakat per tahun 2022 sebanyak Rp15,01 per lembar saham. Adapun potensi zakat tahun 2023 per lembar saham berdasarkan perusahaan yang *listing* di BEI tahun 2022 sebanyak Rp 111 triliun rupiah. Namun potensi zakat sektor ini masih belum menjadi fokus pengumpulan baik BAZNAS maupun LAZ, hal ini dapat dilihat dari mayoritas pengumpulan zakat berasal dari zakat mal penghasilan badan dan juga perorangan.¹⁷³ Potensi zakat saham ini bukanlah hal yang sedikit, sehingga dibutuhkan pengelolaan

¹⁷³ BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2019* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), 22.

yang baik dan maksimal sehingga dapat menjadi sumber dana penghasilan zakat untuk dipergunakan dalam menyejahterakan masyarakat sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



BAB IV

**PENETAPAN DAFTAR EFEK SYARIAH SEBAGAI SYARAT
PEMBAYARAN ZAKAT SAHAM OLEH BAZNAS
PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARI'AH**

A. Analisis Kriteria Daftar Efek Syariah sebagai Syarat Pembayaran Zakat Saham di BAZNAS Berdasarkan *Maqāsid al-Syari'ah*

Zakat merupakan instrumen penting dalam agama Islam yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang ketiga dan kedudukannya ditempatkan sebagai bentuk kewajiban agama bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.¹⁷⁴ Kegiatan ini termasuk dalam filantropi Islam karena keutamaannya dirasakan untuk kesejahteraan dan kepentingan sosial. Terdapat ketentuan dasar yang menjadikan zakat berbeda dengan instrumen filantropi Islam lainnya, yaitu adanya syarat nisab dan haul yang harus dipenuhi dalam proses pengumpulannya serta mengutamakan delapan asnaf dalam pendistribusiannya. Delapan asnaf yang dimaksud ialah fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah dan Ibnu sabil.¹⁷⁵

Secara garis besar zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau yang sering dikenal dengan zakat harta. Seiring perkembangan zaman, para ulama terus melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum atas kewajiban zakat atas harta yang belum ada pada zaman Rasulullah Saw. diantaranya adalah zakat saham. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa saham wajib untuk dikeluarkan zakatnya karena bagian dari harta perusahaan.¹⁷⁶ Saham merupakan dokumen yang mewakili kepemilikan sebagian dari suatu

¹⁷⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolannya* (Bogor: CV Anugrahberkah Sentosa, 2017), 3.

¹⁷⁵ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, 19.

¹⁷⁶ Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin,...491.

perusahaan dan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengatur perusahaan.¹⁷⁷ Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu objek atau sumber zakat yang wajib dikeluarkan.

BAZNAS menetapkan zakat saham sebagai salah satu produk zakat. Legalitas hukumnya diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Aturan tersebut memuat bahwa salah satu objek zakat mal yang wajib dikeluarkan adalah uang dan surat berharga.¹⁷⁸ Adapun ketentuan syarat pembayaran zakat saham ditetapkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang selanjutnya lebih khusus di atur dalam Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham dan POJK 35/POJK.04/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Saham yang dimaksudkan untuk dikeluarkan zakatnya merupakan saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah, yang harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah yang diuraikan dalam POJK dan Fatwa DSN-MUI. Khususnya, pembentukan Daftar Efek Syariah melibatkan kriteria yang mencegah riba dan pendapatan non-halal. Kriteria tersebut meliputi “pembatasan rasio total utang berbasis bunga terhadap total aset sebesar 45%, dan rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non-halal lainnya terhadap total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya sebesar 10%.”¹⁷⁹ Standar tersebut memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam untuk saham yang terdaftar di Daftar Efek Syariah.

Riba dalam prinsip syariah adalah suatu hal yang telah dinyatakan secara jelas status keharamannya. Bahkan, fatwa DSN-MUI telah mengkonfirmasi keharaman riba dalam transaksi keuangan, termasuk di pasar modal syariah.¹⁸⁰ Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa

¹⁷⁷ Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, 146.

¹⁷⁸ Pasal 2 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁷⁹ Zaenal, *Zakat Saham*, 14.

¹⁸⁰ Fatwa DSN-MUI NO:40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

bahwa harta haram tidak wajib zakat, sehingga tidak wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang haram.¹⁸¹ Namun kriteria DES yang ditetapkan sebagai syarat pembayaran zakat masih terdapat unsur toleransi riba dan pendapatan non halal. Hal ini telah menjadi problematik tersendiri karena Pasar Modal Syariah dan Badan Amil Zakat Nasional yang diharapkan menerapkan prinsip-prinsip syariah, justru mengadopsi konsep toleransi riba dan toleransi pendapatan non-halal.

Imam al-Qurthubi mengemukakan alasan mengapa harta yang haram tidak termasuk harta wajib zakat:

“Sedekah/zakat dari harta haram itu tidak diterima dengan alasan karena harta haram tersebut pada hakikatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram dilarang mentasarufkan harta tersebut dalam bentuk apa pun, sementara bersedekah adalah bagian dari tasaruf (penggunaan) harta. Seandainya sedekah dari harta haram itu dianggap sah, maka seolah-olah satu perkara yang didalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil”.¹⁸²

Sama halnya dengan Imam al-Qhurtubi, Imam Ibnu Nujaim juga mengemukakan bahwa tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta haram, sebagaimana pendapatnya berikut ini:

“Seandainya ada seseorang yang memiliki harta haram seukuran nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Karena yang menjadi kewajiban atas orang tersebut adalah membebaskan tanggung jawabnya atas harta haram itu dengan mengembalikan kepada pemiliknya atau para ahli waris jika bisa diketahui atau disedekahkan kepada fakir miskin secara keseluruhan harta haram tersebut, dan tidak boleh sebagian saja”.¹⁸³

Kedua kriteria Daftar Efek Syariah di atas jika ditinjau dari *nash-nash syari'*, maka penetapan toleransi bunga dan pendapatan non halal dihukumi haram sebagaimana *nash-nash* yang mengharamkan *ribawi*, *khamr*, *maisir*, dan lainnya.¹⁸⁴ Berbeda dengan DSN-MUI, OJK, dan BAZNAS, mereka membolehkan penggunaan toleransi bunga dan pendapatan non halal sebagai penetapan DES dan juga syarat pembayaran zakat saham. Dalam konsep

¹⁸¹ Fatwa MUI Nomor: 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram

¹⁸² Asqalani, *Fathu Al-Baari*, Jilid 3, 180.

¹⁸³ Nujaim, *Al-Bahru Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq*, Jilid 2, 221.

¹⁸⁴ Oni Sahroni, et.al., *Fikih Zakat Kontemporer*, 239.

hukum Islam, setiap penetapan hukum selalu memiliki tujuan hukum yang dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Asy-Syatibi menegaskan bahwa konsep *maqāṣid al-syarī'ah* didasarkan pada dua sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Asy-Syatibi menegaskan bahwa setiap hukum yang dibuat mengandung prinsip kemaslahatan umat.¹⁸⁵ Dengan demikian, konsep ini mencerminkan bahwa tujuan utama dari hukum Islam ialah untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hal mencapai kemaslahatan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyyah*, *taḥsiniyyah* dan *hajiāt*. *Ḍarūriyyah* adalah tingkatan tertinggi, jika tingkatan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan jiwa. *Ḥajiyyah* merupakan tingkat yang jika tidak terpenuhi, maka tidak sampai mengancam keselamatan manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan. *Taḥsiniyyah* merupakan tingkatan pelengkap dari kedua tingkatan sebelumnya. Ketiga tingkatan tersebut didasarkan pada pemeliharaan dan penjagaan terhadap lima aspek yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyah al-kḥams*, yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nashl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-māl* (memelihara harta).

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memperkuat kewajiban untuk memberikan perlindungan atau penjagaan atas harta yang dimiliki. Konsep ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah. Perlindungan harta dalam *maqāṣid al-syarī'ah* diartikan sebagai perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan harta tersebut, termasuk di dalamnya pemenuhan fungsi sosial. *Maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dasar perkembangan ekonomi Islam karena bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara holistik. Pendekatan ini dapat diimplementasikan dengan menjaga keseimbangan distribusi harta secara adil dan merata, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan ekonomi Islam memiliki peran ganda,

¹⁸⁵ Imam Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Usul Al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah, t.t, n.d.), 170-171.

yaitu tidak hanya sebagai alat kontrol, melainkan juga sebagai alat rekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan. Keberadaan *maqāṣid al-syarī'ah* sangat penting karena memberikan pemahaman dan implementasi ekonomi Islam yang lebih luas, dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.

Ditetapkannya DES sebagai syarat pembayaran zakat saham tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan yang diperolehnya. Jika dipandang dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penetapan kriteria tersebut termasuk tingkatan *ḍarūriyyah*. Dengan didasarkan pada kaidah-kaidah berikut:

1. *Umūm al-balwa* (kesukaran umum yang tidak dapat dihindarkan)

Penetapan angka toleransi bunga 45% sebagai kriteria DES disebabkan karena dalam praktiknya penggunaan bunga sangat sulit untuk dihindarkan. Hal ini terjadi karena kondisi perbankan syariah yang belum bisa memberikan pinjaman dengan jumlah yang besar kepada perusahaan. Sedangkan perusahaan membutuhkan pinjaman dengan jumlah miliaran rupiah untuk menjalankan operasionalnya.¹⁸⁶ Utang perusahaan merupakan kebijakan keuangan yang tidak dapat dihindari. Semakin besar perusahaan, semakin besar juga dana pinjaman yang dibutuhkan, sedangkan pinjaman yang didapatkan oleh perusahaan tidak terlepas dari bunga. Oleh sebab itu, dibutuhkan batasan berupa toleransi penggunaan dana dengan ketentuan bunga maupun pendapatan non halal yang bertujuan menghindarkan masyarakat muslim untuk menggunakan dana non halal secara berlebihan.

Dalam peristiwa ini, berlaku kaidah *umūm al-balwa*. Kaidah ini digunakan untuk mengatasi kesulitan umum yang sulit untuk di hindari. Dalam pembahasan ini toleransi bunga dan pendapatan non halal menjadi kesukaran yang sulit dihindarkan dalam dunia ekonomi. Jika penetapan toleransi bunga dan pendapatan non halal diharamkan atas zakat saham, investor akan kesulitan untuk membayarkan zakat atas saham yang

¹⁸⁶ Ma'ruf Abdullah, *Studi Kelayakan Bisnis* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 121.

dimilikinya walaupun sudah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. Dampaknya juga dirasakan oleh mustahik, karena mereka tidak bisa mendapatkan bagian dari zakat saham. Oleh karena itu, perhitungan rasio antara total utang berbasis bunga dan total aset ditujukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan riba dalam perekonomian, serta dalam distribusi saham zakat. Diharapkan dengan adanya toleransi ini, prinsip-prinsip dapat diterapkan secara efektif, yang mengarah pada pengurangan atau penghapusan toleransi. Sehingga pembayaran zakat saham akan dibebaskan dari ketentuan apa pun yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. *Raf'ul haraj wal hājah al-'ammah* (meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum)

Perekonomian belum sepenuhnya mengadopsi prinsip syariah, sehingga penggunaan riba dan pendapatan non halal lainnya sulit untuk dihindari. Penetapan ambang batas 45% dan 10% lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, dimana negara tersebut mengizinkan pendapatan non halal dari 5% hingga maksimal 20% dari total pendapatan. Menurut Kanny Hidayat selaku Pengurus Pleno DSN-MUI, mengatakan penetapan kriteria rasio keuangan didasarkan pada jumlah investor yang masih terbatas dalam menanamkan modalnya di saham syariah. Jika batasnya diperketat kurang dari 45% utang berbasis bunga dan kurang dari 10% pendapatan non halal, dikhawatirkan hanya sedikit perusahaan yang akan lolos dari proses *screening*. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Nur Sigit Warsidi selaku Direktur Pasar Modal Syariah tahun 2017, yang menyatakan bahwa ke depannya secara bertahap, batas tersebut bisa dikurangi menjadi 30% untuk utang berbasis bunga dan 5% untuk pendapatan non halal ketika sudah banyak perusahaan yang terdaftar murni sebagai perusahaan syariah.¹⁸⁷ Dalam peristiwa ini berlaku kaidah

¹⁸⁷ Fauzani, "Screening Saham Syariah Dan Implementasinya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Perusahaan Pada Daftar Efek Syariah)" Disertasi, (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

raf'ul haraj wal hājah al-'ammah yakni dengan adanya penetapan ambang batas 45% dan 10% telah memberikan kesempatan dan juga memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di pasar modal syariah dibanding dengan pasar modal konvensional. Jika ambang batas ditetapkan terlalu rendah dengan kondisi perekonomian yang belum stabil, maka saham-saham akan kesulitan lolos tahap *screening* dan tidak masuk dalam Daftar Efek Syariah. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada investor untuk membayarkan kewajiban zakat atas saham yang dimilikinya.

3. *Al-katsrah wa al-ghalaba* (standarisasi hukum adalah yang lebih dominan)

Toleransi penetapan total utang berbasis bunga tidak melebihi 45% dan pendapatan non halal tidak lebih 10% merupakan rasio kecil jika dibandingkan dengan struktur modal perusahaan. Penetapan rasio tersebut dilandasi pada aspek materialistik. Materialistik adalah istilah yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dan Bapepam-LK dalam mengemukakan sesuatu hal yang dianggap wajar. Hal ini dapat dilihat dari persentase total utang berbasis bunga 45%:55% dan pendapatan non halal 10:90. Kebolehan penggunaan syarat toleransi bunga dan pendapatan non halal didasarkan pada prinsip *al-katsrah wa al-ghalaba*, dengan ketentuan bahwa penetapan toleransi bunga dan pendapatan non halal menunjukkan bahwa dana halal lebih dominan dibandingkan dengan dana non halal, sehingga dana tersebut dapat dikategorikan dana halal.

Prinsip *al-katsrah wa al-ghalabah* berangkat dari kaidah syara' berikut:

لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ

“Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan.”¹⁸⁸

يُجُوزُ تَبَعًا مَا لَا يُجُوزُ اسْتِقْلَالًا

¹⁸⁸ Al-Hidadi Al-'Ibadi, *Al-Jauzari al-Nirah*, cet. 1, n.d, 303.

“Hal yang dibolehkan karena sifatnya pelengkap, itu menjadi tidak dibolehkan karena sifatnya independen.”¹⁸⁹

Kaidah tersebut menjadi standarisasi bercampurnya harta halal dan haram dengan ketentuan bahwa jika harta halal lebih dominan dengan harta haram, maka hukum keseluruhan harta tersebut menjadi harta halal. Begitu pun sebaliknya, jika harta haram lebih dominan dibanding dengan harta halal, maka hukum keseluruhan hartanya menjadi haram. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam An-Nawawi, sebagaimana penjelasan berikut:

قال النَّوَوِيُّ : اَلْحُلْطُ فِي الْبَلَدِ حَرَامٌ لَا يَنْحَصِرُ بِحَالٍ يَنْحَصِرُ لَمْ يَحْرَمِ الشِّرَاءُ مِنْهُ
بَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَفْتَرَنَ بَيْنَكَ الْعَيْنِ عِلْمَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْحَرَامِ فَإِنَّ
لَمْ يَفْتَرَنَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنْ تَرَكُهُ وَرِعٌ مَحْبُوبٌ وَكُلَّمَا كَثُرَ الْحَرَامُ تَأَكَّدَ الْوَرَعُ

Artinya:

“Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram. Jika tidak ada bukti, tidak haram. Akan tetapi, meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt., setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan *wara'*.”¹⁹⁰

4. *Tafriq al-halāl min al-harām* (memisahkan transaksi halal dari transaksi haram)

Kaidah *tafriq al-halāl min al-harām* digunakan DSN-MUI untuk merumuskan fatwa, khususnya menyangkut integrasi manajemen keuangan Islam di Indonesia dengan manajemen keuangan konvensional. Prinsip ini menegaskan bahwa jika aset yang sah dicampur dengan aset yang melanggar hukum, dan bagian haram dapat dibedakan dan

¹⁸⁹ Ali Haidar, *Duraru Al-Hukkam Syarh Majallati Al-Ahkam*, Jilid 1 (Beirut: Dar al Kotob al'Ilmiyah, 1991), 183; Al-Hidai al'Ibadi, *al-Jauharah an-Nirah*, 1/202; al-Bukhari, *Daqaiq Uli An-Nuha Li Nsyarhi Al-Muntaha*, (Alamu Alkutub, 1/183).

¹⁹⁰ Abi Zakariya Al-Anshari, *Al-Majmu; Syarhu Al-Muhadzdzab* (Kairo: Maktabah al Arsyad, 1980); *Syarhu Al-Muhadzdzab*, (Al-Mathba'ah Al-Muniriyyah) 418; az-Zarkasyi, *Al-Bahru Al-Muhith*, 1/342.

dipisahkan, aset yang tersisa dianggap sah.¹⁹¹ Harta jenis ini bukanlah benda haram karena zatnya, tetapi karena cara memperolehnya.

Uang dalam konteks halal dan haram tidak secara inheren dilarang atau ilegal berdasarkan sifatnya. Namun, status hukum uang dapat menjadi haram karena cara memperolehnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Akibatnya, jika ada campuran uang yang diperoleh secara halal dengan uang yang diperoleh secara tidak halal, resolusinya terletak pada pemisahan dua kategori dana. Pemisahan ini memungkinkan pemanfaatan uang secara sah sesuai dengan peraturan Syariah.

Penetapan DES sebagai syarat pembayaran zakat bukanlah masalah besar apabila sistem keuangan konvensional sulit dihindari. BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan pemisahan harta halal dan haram apabila harta tersebut dapat diidentifikasi status keharamannya. Dalam praktiknya, zakat saham yang dikelola oleh BAZNAS telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, yakni saham yang dikeluarkan zakatnya sudah tidak mengandung unsur riba maupun pendapatan non halal lainnya. Karena pada saat melakukan perhitungan zakat, total aset akan dikurangi dengan aset tetap, selanjutnya dikurangi dengan liabilitas lancar¹⁹². Formula penghitungan zakat saham perusahaan dihitung dengan mengalikan objek zakat perusahaan dengan kadar zakat dan hasilnya dibagi dengan total jumlah saham yang beredar kadar zakat untuk perusahaan adalah 2,5%, kecuali perusahaan energi kadarnya sebesar 5%.¹⁹³

Berdasarkan analisis di atas, penetapan DES sebagai syarat pembayaran zakat saham boleh untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* Asy-Syatibi bahwa Allah Swt. menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan (*jalbul*

¹⁹¹ Famiratul Lail dan Mohammad Ali Hisyam “Metode Tafriq Al-Halal’An Al-Haram Dalam Fatwa DSN-MUI Untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istinbat Hukum),” *Jurnal Kaffa* 1, no. 2 (2022): 1–11.

¹⁹² liabilitas yang dikurangi dari harta tidak wajib zakat yaitu wesel bayar, utang, akun utang lancar, serta pengeluaran wajib lainnya.

¹⁹³ Zaenal, *Zakat Saham*, 36-37.

mashalih wa dar 'ul mafasid).¹⁹⁴ Jika dilihat dari kemaslahatannya, maka zakat saham termasuk kategori *darūriyyah*, karena fungsi dan kedudukannya menjadi sangat penting. Zakat saham tepat sekali jika dihukumi wajib karena merupakan salah satu rukun Islam. Pelaksanaan zakat merupakan salah satu implementasi dari wujud ketakwaan seorang muzaki yang sudah memenuhi persyaratan dalam membayar zakat. Dengan menunaikan zakat saham, seorang muzaki sudah melaksanakan salah satu kewajiban agama (*hifz al-din*). Selain itu, dengan menunaikan zakat saham menjadi jalan untuk menyucikan dan melindungi atas harta yang dimiliki (*hifz al-māl*).

Penetapan Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran zakat saham merupakan salah satu ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI untuk menghindari kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan. Penetapan DES merupakan bentuk perubahan hukum yang disebabkan karena tuntutan zaman (*al-azminah*) dan keadaan (*al-ahwal*) yang mengharuskannya. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi dalam hukum berakar pada syariat Islam yang berlandaskan pada kemaslahatan umat manusia. Syariat ini ditujukan untuk menciptakan keadilan, kebajikan, dan kemaslahatan. Namun, jika suatu permasalahan tidak mencerminkan prinsip keadilan, maka hal itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim selaras dengan konsep penetapan DES sebagai syarat pembayaran zakat saham dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

B. *Maqāsid* Zakat Saham sebagai Pemenuhan Kebutuhan Mustahik

Zakat merupakan harta yang diberikan umat Islam kepada mustahik, dengan harapan mendapatkan keberkahan, penyucian jiwa dan memperoleh kebaikan. Namun zakat bukan diberikan atas belas kasih, tetapi merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban zakat tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah Mahdha, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang

¹⁹⁴ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 3.

mendalam.¹⁹⁵ Islam merupakan agama yang tidak menghendaki adanya masyarakat yang kesulitan ekonomi, terlantar, tidak makan, tidak memiliki pakaian dan rumah bagi keluarganya. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu jaminan sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sebagai pemenuhan kebutuhan bagi mustahik.

Zakat dikategorikan sebagai perkara yang harus diketahui setiap muslim (*al-mā' lūm min ad-dīn bi dh-dharrūh*). Maksudnya, tidak ada pengecualian bagi setiap muslim untuk mengetahui kewajiban zakat dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya. Status hukum zakat saham sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat (*maqāsid* zakat), yaitu untuk memenuhi kebutuhan para mustahik zakat. Jenis kebutuhan yang diberikan adalah kebutuhan keuangan untuk keperluan mendasar. Dalam *maqāsid al-syarī'ah* kebutuhan keuangan termasuk ke dalam *hifz al-māl* yaitu melindungi dan menyediakan kebutuhan akan keuangan. Sementara kebutuhan dasar yang akan dipenuhi adalah kebutuhan yang wajib dan darurat, seperti makanan sehari-hari, tempat tinggal, modal usaha, pendidikan, jaminan kesehatan. Semua kebutuhan tersebut termasuk kategori kebutuhan wajib dan primer. Selain itu, dengan menunaikan zakat saham, seorang muzaki sudah melaksanakan salah satu kewajiban agama (*hifz al-dīn*).

BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat berkewajiban untuk meringankan kesulitan fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.¹⁹⁶ Bagi penerima zakat (mustahik) terutama kelompok fakir miskin, dana zakat merupakan penopang kehidupan bagi mereka. Dana zakat akan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup yang terbatas dan mengurangi tekanan ekonomi yang dapat memicu tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tertutupnya pintu kejahatan akan membawa seseorang memperoleh harta yang halal. Dengan demikian, zakat

¹⁹⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 173.

¹⁹⁶ Muhammad Ufuqul Mubin dan Achmad Siddiq, "Contextualization of Mustahiq Zakat at LAZNAS Nurul Hayat Surabaya," *AL-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 1938–208.

menjadi sumber dana halal bagi kaum fakir miskin dan juga merupakan tabungan untuk masa depan mereka.

Menurut Badan Pusat Statistika, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta.¹⁹⁷ Sedangkan jumlah masyarakat Indonesia di tahun tersebut sebanyak 278,8 juta jiwa. Dapat dikatakan bahwa jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih tergolong banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber dana zakat yang banyak untuk memenuhi kebutuhan para mustahik, khususnya fakir miskin. Saham adalah salah satu potensi dana zakat yang sangat besar. Potensi zakat per lembar saham berdasarkan perusahaan yang *listing* di BEI tahun 2022 sebanya Rp 111 triliun rupiah. Ini membuktikan bahwa dengan adanya zakat saham akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan dirinya. Jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syaṭī'ah*, maka adanya zakat saham dapat menjaga keselamatan jiwa bagi masyarakat fakir miskin di Indonesia.

BAZNAS telah mengimplementasikan *hifz al-māl* melalui beberapa kegiatan seperti santunan kepada fakir miskin, bantuan permodalan, pemberdayaan wirausaha, dan pelatihan kompetensi kerja. Tujuan dari implementasi *hifz al-māl* tidak lain untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia. BAZNAS telah menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Melalui programnya penyaluran zakat produktif dapat membawa masyarakat keluar dari jurang kemiskinan dan terhindar dari perbuatan yang mengharuskan mereka untuk memperoleh harta secara tidak halal atau dengan tindak kekerasan yang akan membahayakan dirinya.

Maqāṣid zakat dapat dilihat dari program BAZNAS dalam memberikan bantuan biaya hidup, bantuan sosial, bantuan mitigasi bencana alam, bantuan sembako, serta renovasi rumah. Melalui program Penguatan BAZNAS Tanggap Bencana, BAZNAS mendistribusikan dana zakat untuk mendukung

¹⁹⁷ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023," bps.go.id, 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

upaya pemulihan pasca bencana. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, memelihara standar kemanusiaan dan keadilan, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas di tengah-tengah kekacauan pasca bencana.

BAZNAS juga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan menyediakan infrastruktur kesehatan berupa klinik, *ambulance*, dan rumah sakit. Sistem pelayanan kesehatan gratis merupakan konsep yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kurangnya penyediaan layanan kesehatan di suatu wilayah dapat mengakibatkan tingkat kesehatan menjadi rendah. Dalam kondisi seperti ini, akan menurunkan produktivitas sumber daya manusia sehingga akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan, bahkan akan mengancam keselamatan.

BAZNAS juga memberikan bantuan pendidikan berupa pemberian beasiswa, program tahfidz, program mengajar, pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan kewirausahaan, serta bantuan fasilitas pendidikan berupa sekolah hingga perguruan tinggi. Melalui program tersebut, BAZNAS memberikan peluang kepada anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Pendidikan memiliki peranan sebagai agen perubahan agar individu dapat menghadapi dinamika perubahan zaman dengan kemampuan beradaptasi. Sehingga para pelajar dapat melanjutkan kehidupan melalui pendidikan yang baik.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa distribusi zakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya yang termasuk delapan golongan penerima zakat (*mustahik*). Oleh karena itu, dibutuhkan juga sumber dana zakat yang banyak untuk memenuhi kebutuhan *mustahik*. Zakat saham memberikan potensi besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Potensi zakat saham mencapai Rp 111 triliun rupiah tahun 2023 berdasarkan data Daftar Efek Syariah yang *listing* di BEI di tahun 2022. Seiring perkembangan zaman jumlah saham syariah semakin meningkat, maka potensi zakat saham juga akan semakin banyak. Namun potensi zakat sektor ini masih

belum optimal dilihat dari mayoritas pengumpulan zakat berasal dari zakat mal penghasilan perorangan.¹⁹⁸ Potensi zakat saham ini bukanlah hal yang sedikit, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik dan maksimal sehingga dapat menjadi sumber dana penghasilan zakat saham untuk dipergunakan dalam menyejahterakan masyarakat sebagaimana yang telah tertuang pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, BAZNAS dan Pemerintah hendaknya membuat regulasi berupa Peraturan Menteri Agama untuk mengatur hukum dan pengelolaan zakat saham.



¹⁹⁸ BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2019* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), 22.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penetapan DES sebagai syarat pembayaran zakat saham oleh BAZNAS dengan kriteria: 1) Rasio antara total utang yang berbasis bunga dengan total aset, yang tidak boleh melebihi 45%; 2) rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak boleh melebihi 10%. Kriteria tersebut didasarkan pada POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang telah lebih lanjut di atur dalam Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham. POJK dan Fatwa DSN-MUI tersebut sebagai regulasi yang menentukan saham telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penetapan DES sebagai syarat pembayaran zakat saham masuk kategori *ḍarūriyyah*. Hal tersebut didasarkan pada urgensi dan penerapan kaidah-kaidah hukum Islam berikut: 1) *umūm al-balwa*, dana halal yang ada sulit dihindarkan dengan dana haram; 2) *Raf'ul haraj wal hājah al-'ammah*, lingkungan yang ada belum sepenuhnya Islami dan industri konvensional mendominasi; 3) *Al-katsrah wa al-ghalaba*, penetapan toleransi bunga dan pendapatan non halal menunjukkan bahwa dana halal lebih dominan dibandingkan dengan dana haram; 4) *Tafriq al-halāl min al-harām*, apabila saham yang terdaftar pada DES haram karena cara memperolehnya bukan karena zatnya, dilakukan identifikasi dan pemisahan atas unsur halal dan haram, sehingga harta yang tersisa hukumnya menjadi halal. Status kebolehan hukum zakat saham sesuai *maqāṣid* zakat, yaitu untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan akan keuangan *hifz al-māl* dan sebagai salah satu kewajiban

agama (*hifz al-din*). Implementasi *hifz al-māl* dilakukan oleh BAZNAS melalui kegiatan santunan kepada fakir miskin seperti makanan sehari-hari, tempat tinggal, modal usaha, pendidikan, jaminan kesehatan.

B. Saran

Demi terlaksananya harapan yang ingin dicapai dari penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada:

1. Calon Peneliti mendatang, dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel berupa perusahaan yang telah memenuhi prinsip syariah namun belum masuk Daftar Efek Syariah. Variabel penelitian ini dapat dikaji dengan menyajikan data terbaru perusahaan dan wawancara dengan Ketua BAZNAS, serta Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL BAZNAS.
2. BAZNAS dan OJK, untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat saham dapat melakukan kerja sama pihak Bursa Efek untuk memperkuat literasi zakat saham di lingkungan pemilik saham syariah yang sudah masuk Daftar Efek Syariah.
3. Pemerintah, sebagai regulator hendaknya membuat regulasi berupa Peraturan Menteri Agama untuk mengatur hukum dan pengelolaan zakat saham, guna mengoptimalkan potensi zakat saham di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Ahmad Sudirmaan. *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaanya*. Bogor: CV Anugragberkah Sentosa, 2017.
- Abdallioh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Abdullah, Ma'ruf. *Studi Kelayakan Bisnis*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.
- Al-'Ibadi, Al-Hidadi. *Al-Jaulzaralz an-Nirah*, n.d.
- Al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisan Al-'Arab Jilid VIII*. Beirut: Dar al-Sadr, n.d.
- Al-Anshari, Abi Zakariya. *Al-Majmu; Syarhu Al-Muhadzdzab*. Kairo: Maktabah al Arsyad, 1980.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al Muwaqqiin 'an Al-Alamin*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th, n.d.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Al Mazahib Al-Aba'ah*. Mesir: Dar al-Bayan al-Arabi, 2005.
- Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj. *Al-Madkhal Al-Fiqhi: Al-Qawaid Al-Kulliyah*. Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980.
- Al-Manba, Abdullah bin Sulaiman. *Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islam*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1996.
- Al-Marthan, Said. *Dhawabith Taqdim Al-Khadamat Al-Mashrifayah Fi Al-Buhuk At-Taqlidiyah-Tajribatu Al-Bank Al-Ahli At-Tijari*, n.d.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gea Insani Press, 2002.
- . *Fiqh Az-Zakat Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin*. Jakarta: PT. Pustaka Literasi AntarNusa, 2002.
- Al-Sarkhsyi. *Al-Mabsuth Li Al-Sarakhsyi*, n.d.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid II*. Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

- Ali Geno Berutu. *Pasar Modal Syariah Indonesia (Konsep Dan Produknya). Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. ELSAS Jakarta, 2008.
- . *Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS, 2017.
- . *Prospek Cerah Perbnkan Islam*. Jakarta: LeKAS, 2007.
- As-Suyuthi. *Al-Asybah Wa An-Nadzair Fi Qawa'id Wa Furu' Asy-Syafi'iyah, Tahqiq: Muhammad Tamir Dan Hafidz 'Asyrur Hafidz*. Kairo: Dar-As-Salam, n.d.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Fathu Al-Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Az-Zuhaili. *Nazariyat Al-Daruriyat as-Sar'iyah*. t.ket: Muasasah Arrisalah, 1982.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Barkah, Qodariah. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Prenamadia Group, 2020.
- BAZNAS. *National Zakat Statistics 2019*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 2019.
- Diantha, Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta Timur: Prenamadia Group, 2019.
- Fayyadh, Husein Syahatah dan Athiyyah. *Bursa Efek Indonesia Tuntunan Islam Dalam Transaksi Di Pasar Modal*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Efendi, Joenedi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Haidar, Ali. *Duraru Al-Hukkam Syarh Majallati Al-Ahkam*. Beirut: Dar al Kotob al'Ilmiyah, 1991.
- Huda, Nurul, et.al. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Jad al-Haq, Syeikh Jad al Haq 'Ali. *Buhuts Wa Fatawa Fiqhiyyah Mu'asirah*. Kairo: Dar al Hadits, 2005.

- Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Mataram*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Nujaim, Ibnu. *Al-Asybah Wa an-Nadzair*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
- . *Al-Bahru Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq*. Beirut: Darul Khutub Al-Ilmiyyah, 1997.
- Nurul Huda, et. al. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sahroni, Oni, et.al. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Soemitra, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Supani. *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syatibi, Imam. *Al-Muwâfaqât Fī Usul Al-Syarīah*. Beirut: Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah, t.th., n.d.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Al-Fatwa Al-Kubra*. Beirut: Dar-al-Kutub al-'ilmiah, 1987.
- Zaenal, Muhammad Hasbi. *Zakat Saham*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023

Jurnal dan Tesis

- Abdul Halim, et.al. “Jual Beli Saham Dalam Perspektif Taqyuddin An-Nabhani Dan Yusuf Al-Qardhawi Di Pasar Modal (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Utara).” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 10 (2023): 3673–90.
- Aspandi, Muawanah. “Formulasi Dan Landasan Legalitas Teori Hajjah Dalam Hukum Islam Perspektif Ahmad Ibn 'Abd Al-Rahman Ibn Nasir Al-Rashid.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 301–14.
- Balgis, Putri Dona, et. al. “Perbedaan Penerapan Standar Islamic Stock Screening Dan Social Environment Index Terhadap Kinerja Portofolio Saham Bei.” *Apssai Accounting Review* 1, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.26418/apssai.v1i1.7>.
- Basri, Rusdaya. “Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015): 193–206. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.489>.
- Berutu, Ali Geno. “Memahami Saham Syariah: Kajian Atas Aspek Legal Dalam Pandangan Hukum Islam Di Indonesia.” *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 160–86. <https://doi.org/10.34005/veritas.v6i2.599>.
- Cahyani. “Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah.” *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2014): 19–29.
- Dakhoir, Ahmad. “Al-Qardawi's Thought on Zakat of Stocks in a Modern Industry: An Experience of Indonesia.” *AL-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2019): 159–68.
- Delpani, et.al. “Pengaruh ROA, EPS, Dan DER Terhadap Return Saham (Pada Perusahaan Sektor Healthcare Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021).” *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2023): 559–70.
- Fakhrur Rasyid, Muhammad, et.al. “Kajian Zakat Kontemporer Dan Manajemen Lembaga Di Indonesia.” *ZISWAF ASFA JOURNAL: Zaka, Infaq, Sadaqah, Wakaf* 1, no. 1 (2023): 48–68.
- Farouk, Ram Al Jaffri dan Abubakar Umar. “A Comprehensive Review of Barriers to a Functional Zakat System in Nigeria: What Needs to Be Done?” *International Journal of Ethics and Systems* 35, no. 1 (2018): 24–42. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2018-0090>.
- Fauzi, Rahman Ali. “Analisis Yuridis Terhadap Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah S.I.

- Yogyakarta.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Fauzani. “Screening Saham Syariah Dan Implementasinya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Perusahaan Pada Daftar Efek Syariah).” Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Fielnanda, Refky. “Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia.” *Al Falah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2017).
- Fitri, Fajria Nur, dan Mira Rahmi. “Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (2021): 196. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3287>.
- Hadzami, Muhammad Syafi’ie. “Comparative Analysis of Yusuf Al-Qardhawi’s and Wahmabh Az-Zuhaili’s Ideas on the Law of Zakat Stock.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Hardi, Eja Armaz. “Filantropi Islam: Zakat Saham Di Pasar Modal Syariah Indonesia.” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 51–72. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.106>.
- Herwidyatmono. “Prinsip-Prinsip Pengaturan Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *Makalah Peluncuran Pasar Modal Syariah*, 2003.
- Hidayat, Ali Akhmad Noor. “Indonesia Negara Pertama Terapkan Zakat Saham.” tempo.co, 2017. <https://bisnis.tempo.co/read/1033368/indonesia-negara-pertama-terapkan-zakat-saham>.
- Jamalulail, M, and B Susanto. “Konsep Darūrat Dalam Penetapan Toleransi Riba Pada Efek Syariah.” *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 4 (2022): 1–17. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1554%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/download/1554/1167>.
- Lail, Famirotul, dan Mohammad Ali Hisyam. “Metode Tafriq Al-Halal’An Al-Haram Dalam Fatwa DSN-MUI Untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istinbat Hukum).” *Jurnal Kaffa* 1, no. 2 (2022): 1–11.
- Mahmudin. “Umum Al-Balwa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 20, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v20i1.135>.
- Mubarak, Islahuddin Ramadhan. “Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardawi).” *Tesis*. Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Muchlis, Mustakim, and Hamid Habbe. “Exploring Sharia Screening Review in Islamic Capital Market in Indonesia (Jakarta Islamic Index).” *Laa Maisyir* :

Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 1 (2021): 40–54.
<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.20320>.

Munawiroh, Afifatul, and Rumawi Rumawi. “Implementasi Pasar Modal Syariah: Fenomena Saham Syariah Sebagai Isu Kapitalisasi Halal Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 515–31.
<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/12%0Ahttps://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/12/>.

Muzaki, Amar, et.al. “Zakat Saham MNC Sekuritas Cabang Bandung Dalam Perspektif Fiqh Tabarru’.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 54–65. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12969>.

Nurhadi. “Subhat Income of Sharia Financial Institutions Accordig to Dual Law (Formal and Sharia Law).” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (2019): 411–28.

Prasetyo, Yoyok. “Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah.” *Jurnal Ekubis* 1, no. 2 (2017): 66–76.

Putri, Novita Cahyani Wiyati, and Deny Yudiantoro. “Pengaruh Obligasi Syariah (Sukuk), Reksadana Syariah, Dan Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2015 – 2020.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 1 (2023): 429.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.828>.

Qisti, Maulidah Nur, and Ahmad Budiman. “Pengaruh Reksadana Syariah, Saham Syariah, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022.” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 16927–40.
<https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2898>.

Romadhoni, Desy Dwi, et. al. “Optimalisasi Peran Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2023): 85–98.

Sabri, Fahrudin Ali. “Konsep Raf’ Al-Haraj Dalam Perspektif Ushul Fiqih.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, no. 1 (2014): 1–21.
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i1.356>.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30.
<https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>.

Suciarti, Puji, and Novi Lailiyul Wafiroh. “Zakat Funds, Non-Halal Funds, Islamic Social Reporting On The Islamic Commercial Banks Performance And Reputation.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 7, no. 1 (2023): 42–57.

<https://doi.org/10.46367/jas.v7i1.1105>.

Triyanta, Agus. “Fatwa Dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat Dan Kemungkinannya Untuk Digugat Melalui Judicial Review.” *Jurnal Hukum IS QUI IUSTUM* 21, no. 1 (2014): 1–23. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art1>.

Wijaya, Olivia Theophilia dan Riko Setya. “Analisis Pengaruh Sektor Telekomunikasi, E-Commerce, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (IP-TIK) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 9, no. 4 (2023): 1528–35.

Winarni. “Jumlah Saham Syariah 2017-2022 Melejit, Ini Daftar Lengkapnya.” *DataIndonesia.id*, 2023. <https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/jumlah-saham-syariah-20172022-melejit-ini-daftar-lengkapya>.

Perundang-Undangan dan Lainnya

Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham.

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.

Fatwa MUI Nomor: 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

POJK Nomor 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah

POJK Nomor 30/POJK.04/2016 Tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

POJK Nomor 35 /POJK 04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Internet

Annur, Cindy Mutia. “10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!” databoks, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.


Badan Amil Zakat Nasional. “Tentang Zakat Saham.” baznas.go.id, 2023. <https://baznas.go.id/zakatsaham>.

Badan Pusat Statistik. “Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023.” bps.go.id, 2023. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Indeks Saham Syariah.” idx.co.id. Accessed January 11, 2024. <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>.

———. “Pasar Modal Syariah.” ojk.go.id. Accessed December 16, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>.

RI, Humas BAZNAS. “BAZNAS Bersama PT. Henan Putihrai Sekurritas Luncurkan Kerjasama Program Zakat Dan Sedekah Saham.” baznas.go.id, 2023. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Bersama_PT._Henan_Putihrai_Sekurritas_Luncurkan_Kerja_Sama_Program_Zakat_dan_Sedekah_Saham/1449.



LAMPIRAN

Lampiran 1. SK. Pembimbing Tesis

Lampiran 2. POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Lampiran 3. Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Lampiran 4. Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 1359 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 ta3hun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Hasniati NIM 224120200035** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **14 Januari 2025**.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 14 Juli 2023
Direktur,



Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK





OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 35 /POJK.04/2017
TENTANG
KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia, perlu menyempurnakan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai kriteria dan penerbitan daftar efek syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:
 - a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
 - b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
 - c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya,tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
4. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau

- mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Manajer Investasi Syariah adalah Manajer Investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa:
 - a. kegiatan dan jenis usaha;
 - b. cara pengelolaan; dan/atau
 - c. jasa yang diberikan,dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 6. Unit Pengelolaan Investasi Syariah adalah bagian dari Manajer Investasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah.
 7. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah:
 - a. pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah;
 - b. Manajer Investasi Syariah yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
 - c. Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 8. Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek Syariah, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
 9. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

10. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
11. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Emiten Syariah adalah Emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
13. Perusahaan Publik Syariah adalah Perusahaan Publik yang anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
14. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:
 - a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
 - b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.
15. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

BAB II
EFEK DAN KRITERIA EFEK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH

Pasal 2

- (1) Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah meliputi:
- a. Efek Syariah berupa saham termasuk hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
 - b. Efek berupa saham termasuk hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut:
 1. tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang meliputi:
 - a) perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - b) jasa keuangan ribawi;
 - c) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*);
 - d) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:
 - 1) barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*);
 - 2) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 - 3) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan/atau

- 4) barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan
 - e) melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 2. tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 3. memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
 - a) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen); dan
 - b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
 - c. Efek lainnya, yang meliputi:
 1. Efek Syariah selain saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum; dan
 2. Efek Syariah selain saham yang diterbitkan:
 - a) tanpa melalui Penawaran Umum; dan
 - b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan rasio keuangan yang berbeda dengan rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar modal syariah.

BAB III
DAFTAR EFEK SYARIAH YANG DITETAPKAN OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 3

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Daftar Efek Syariah dengan menggunakan kriteria Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan memuat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum atau Perusahaan Publik di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu:
 - a. penetapan Daftar Efek Syariah pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni; dan
 - b. penetapan Daftar Efek Syariah kedua dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember.
- (2) Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa lainnya.

Pasal 6

Dalam hal terdapat Penawaran Umum, aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya

kriteria Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. mengumumkan penambahan Efek yang memenuhi kriteria Efek Syariah dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
- b. mengumumkan bahwa Efek Syariah tertentu dalam Daftar Efek Syariah tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah.

Pasal 7

Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib digunakan sebagai acuan bagi:

- a. pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah di dalam negeri;
- b. Manajer Investasi yang mengelola portofolio investasi Efek Syariah dalam negeri;
- c. Perusahaan Efek yang memiliki sistem *online trading* syariah; dan
- d. pihak lain yang melakukan penyusunan dan/atau pengelolaan portofolio investasi Efek Syariah dalam negeri untuk kepentingan nasabahnya atau kepentingan pihak lain, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DAFTAR EFEK SYARIAH YANG DITERBITKAN OLEH PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Bagian Kesatu

Daftar Efek Syariah

Pasal 8

- (1) Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah hanya dapat memuat Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri.

- (2) Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saham yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
 - b. sukuk yang dicatatkan di bursa efek luar negeri;
 - c. surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - d. Efek Syariah luar negeri lainnya.
- (3) Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dilarang memuat Efek Syariah yang telah dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat:
 - a. diumumkan kepada publik; dan/atau
 - b. digunakan secara terbatas untuk kepentingan pihak tertentu.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau media elektronik yang dapat diakses oleh publik.

Pasal 10

Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah apabila saham tersebut:

- a. termasuk saham syariah luar negeri yang ditetapkan oleh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain yang melakukan seleksi berdasarkan kegiatan usaha dan rasio keuangan yang paling sedikit terdiri atas rasio terkait utang dan/atau utang berbasis bunga dan rasio terkait pendapatan tidak halal; atau
- b. diseleksi dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Daftar Efek Syariah mengacu pada efek syariah luar negeri yang ditetapkan oleh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mencantumkan regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain yang dijadikan sebagai acuan.
- (2) Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib memastikan bahwa penyedia indeks dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengawas kesyariahan dan metodologi seleksi efek syariah luar negeri.

Pasal 12

DPS wajib memastikan pemenuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

Bagian Kedua

Persetujuan dan Persyaratan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

Pasal 13

- (1) Pihak yang akan menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
 - b. memiliki DPS yang mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Ahli Syariah Pasar Modal;
 - c. memiliki standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah yang paling sedikit meliputi:

1. prosedur pengumpulan data termasuk mekanisme permintaan informasi tambahan;
 2. prosedur seleksi berdasarkan kriteria Daftar Efek Syariah yang digunakan dan prosedur penelaahan;
 3. tujuan penerbitan Daftar Efek Syariah;
 4. prosedur pemantauan Daftar Efek Syariah; dan
 5. prosedur perubahan Daftar Efek Syariah.
- (3) Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah mengacu kepada efek syariah luar negeri yang ditetapkan oleh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain, persyaratan standar prosedur operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. prosedur seleksi pihak yang akan menjadi acuan (regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain);
 - b. prosedur pengumpulan informasi efek syariah luar negeri dari pihak yang menjadi acuan tersebut;
 - c. tujuan penerbitan Daftar Efek Syariah;
 - d. prosedur pemantauan Daftar Efek Syariah;
 - e. prosedur perubahan Daftar Efek Syariah; dan
 - f. keterangan mengenai penggunaan acuan berbayar, dalam hal menggunakan acuan berbayar.

Pasal 14

- (1) Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal akan melakukan perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penerbitan Daftar Efek Syariah periode berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah yang dilakukan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) melakukan kontrak kerja sama dengan penyedia indeks dan/atau pihak lain, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib menyampaikan kontrak kerja sama kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. paling lambat 1 (satu) bulan sejak Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah membuat kontrak kerja sama baru dengan penyedia indeks dan/atau pihak lain.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, kontrak kerja sama wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah menyampaikan kontrak kerja sama melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Dalam hal pihak yang akan menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah merupakan Manajer Investasi Syariah dan/atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah, Manajer Investasi Syariah dan/atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah tersebut tidak wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

- (2) Manajer Investasi Syariah dan/atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c atau ayat (3).

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Persetujuan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

Pasal 17

- (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus diajukan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Surat Permohonan Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. dokumen yang menyangkut pemohon:
 1. fotokopi bukti pembayaran atas permohonan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
 2. fotokopi anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenis yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, dalam hal pemohon belum mendapatkan izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
 3. struktur organisasi perusahaan;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
 5. daftar nama dan data anggota direksi, yang meliputi:

- a) daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku;
 - c) fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing bagi direksi berkewarganegaraan asing dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
6. surat pernyataan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan Daftar Efek Syariah dengan menggunakan format Surat Pernyataan Direksi yang Bertanggung Jawab atas Penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. dokumen terkait DPS:
1. fotokopi surat izin ASPM anggota DPS yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah Daftar Efek Syariah yang diterbitkan;
 2. surat penunjukan direksi kepada DPS sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah Daftar Efek Syariah yang diterbitkan;
 3. surat pernyataan kesediaan DPS atas penunjukan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah Daftar Efek Syariah yang diterbitkan, dengan menggunakan format Surat Pernyataan DPS tentang Kesediaan Sebagai Pihak yang Bertanggung Jawab terhadap Pemenuhan Kepatuhan Syariah Daftar Efek

Syariah yang Diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

4. surat pernyataan DPS mengenai pernyataan kesyariahan Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, dengan menggunakan format Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. dokumen terkait standar prosedur operasi, yaitu fotokopi dokumen standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah dengan menggunakan kertas berlogo perusahaan serta mencantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh anggota direksi.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem permohonan persetujuan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah secara elektronik, permohonan persetujuan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai penyampaian permohonan persetujuan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dokumen dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan persetujuan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak memenuhi syarat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan tidak lengkap; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyampaian kelengkapan dokumen dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen dan/atau tambahan informasi.
- (4) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan persetujuan tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap membatalkan permohonan persetujuan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak meminta tambahan dokumen dan/atau informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian permohonan persetujuan dan/atau tambahan informasi

terakhir dari permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat persetujuan kepada pemohon.

Bagian Keempat
Pengumuman dan Pelaporan
Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah mengumumkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mengumumkan setiap perubahan Daftar Efek Syariah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau media elektronik yang dapat diakses oleh publik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan Daftar Efek Syariah dinyatakan efektif.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Daftar Efek Syariah tersebut dipublikasikan.
- (4) Penyampaian bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai surat pernyataan kesesuaian syariah dari DPS dengan menggunakan format Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah menggunakan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib menyampaikan laporan setiap

tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Laporan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar Efek Syariah yang diterbitkan beserta perubahannya selama tahun berjalan dengan batas akhir periode laporan per tanggal 31 Desember; dan
 - b. Surat pernyataan kesesuaian syariah dari DPS untuk setiap penerbitan Daftar Efek Syariah dengan menggunakan format Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan wajib dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah menyampaikan laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 22

Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah menerbitkan Daftar Efek Syariah baik untuk diumumkan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a

maupun untuk digunakan secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelaporan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah secara elektronik, penyampaian laporan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dapat dilakukan melalui sistem elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib menyimpan seluruh dokumen yang terkait dengan pencantuman Efek Syariah dalam Daftar Efek Syariah untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 26

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 27

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pihak yang telah mendapatkan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyesuaikan dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, beserta Peraturan Nomor II.K.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 137

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 35 /POJK.04/2017
TENTANG
KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH

I. UMUM

Dalam upaya pengembangan pasar modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas dan mudah dipahami, serta dapat diterapkan. Disamping itu, dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya penyempurnaan atas Peraturan Nomor II.K.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan pasar modal syariah melalui pertumbuhan Efek Syariah serta menyelaraskan dengan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pasar modal syariah, antara lain POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dan POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi.

Adapun penyempurnaan terhadap peraturan mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah yang berlaku sebelumnya dilakukan dengan menambahkan ketentuan baru dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu antara lain:

- a. memperluas cakupan pihak yang wajib menggunakan Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memperluas cakupan jenis Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- c. menambahkan ketentuan yang mewajibkan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah memiliki DPS yang memiliki izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. menambahkan ketentuan yang mewajibkan DPS untuk memastikan pemenuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengubah ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, beserta Peraturan Nomor II.K.1 yang merupakan lampirannya dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak memesan efek terlebih dahulu syariah” adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum

ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.

Yang dimaksud dengan “waran syariah” adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham syariah dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Contoh jasa keuangan ribawi antara lain bank konvensional (berbasis bunga) dan perusahaan pembiayaan konvensional (berbasis bunga).

Huruf c)

Contoh jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*) antara lain asuransi konvensional.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Ketetapan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dapat berupa fatwa, opini, atau keputusan lain yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Angka 2

Contoh transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal antara lain sebagai berikut:

- a. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
- b. perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa, antara lain perdagangan indeks;
- c. penjualan atas barang yang belum dimiliki;

- d. pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*);
- f. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*);
- g. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan
- h. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Contoh pendapatan tidak halal lainnya antara lain pendapatan yang berasal dari:

- a. penjualan makanan yang mengandung babi;
- b. penjualan minuman beralkohol; dan
- c. penjualan rokok.

Huruf c

Angka 1

Contoh Efek Syariah selain saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum antara lain sukuk, unit penyertaan reksa dana syariah, Efek beragun aset syariah, dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif.

Angka 2

Huruf a)

Contoh Efek Syariah selain saham yang diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum antara lain unit penyertaan reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, *medium term note* syariah.

Huruf b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” antara lain transaksi afiliasi, transaksi material, perubahan kegiatan usaha utama, dan penggabungan usaha atau peleburan usaha.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh pihak lain yang melakukan penyusunan portofolio investasi Efek Syariah antara lain asuransi syariah dan dana pensiun syariah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh dari Efek Syariah luar negeri lainnya antara lain *islamic real estate investment trusts (iREITS)*, *islamic asset backed securities*, *islamic ETF*, dan *depository receipt*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pihak tertentu adalah Manajer Investasi yang menerbitkan reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “media elektronik” antara lain situs web.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain yang dijadikan acuan antara lain *Securities Commission Malaysia*, *Dow Jones Islamic Market*, *Financial Times Stock Exchange*, *Morgan Stanley Capital International* dan bursa efek baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

DPS dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud “standar prosedur operasi” adalah standar prosedur operasi yang berupa *flowchart* dan penjelasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah antara lain:

- a. perubahan penyusunan Daftar Efek Syariah dari semula dengan mekanisme seleksi sendiri oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah menjadi dengan mekanisme mengacu kepada regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain atau sebaliknya; dan
- b. perubahan penyusunan Daftar Efek Syariah dari semula hanya dengan salah satu mekanisme menjadi menggunakan 2 (dua) mekanisme baik menggunakan mekanisme seleksi sendiri maupun mekanisme mengacu kepada regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membuat kontrak kerja sama baru dengan penyedia indeks dan/atau pihak lain di luar negeri” adalah apabila terdapat:

- a. perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dari semula menyusun sendiri menjadi mengacu kepada penyedia indeks dan/atau pihak lain; atau
- b. perubahan atas penyedia indeks dan/atau pihak lain yang menjadi acuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Apabila dalam 1 (satu) tahun tersebut terdapat beberapa kali perubahan Daftar Efek Syariah, isi dari laporan yang disampaikan adalah rekapan dari perubahan Daftar Efek Syariah tersebut yang disertai surat pernyataan kesesuaian syariah dari DPS untuk setiap Daftar Efek Syariah yang berubah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa memerintahkan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah untuk mengeluarkan Efek yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dari Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6083



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 40/DSN-MUI/X/2003

Tentang

**PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal;
 - b. bahwa pasar modal berdasarkan prinsip syariah telah dikembangkan di berbagai negara;
 - c. bahwa umat Islam Indonesia memerlukan Pasar Modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah;
 - d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT., antara lain:

... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ۲۷۵)

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(QS. al-Baqarah [2]: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹).

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]: 278-279).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ۲۹)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah...” (QS. Al Jumu’ah [62]: 10).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة: ١)

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS. al-Ma’idah [5]: 1).

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأحمد عن ابن العباس ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن حكيم بن حزام)

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam)

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعُ، وَلَا شَرْطَانِ فِي يَبْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا يَبْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم).

“Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه البيهقي عن ابن عمر)

“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar” (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar)

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (متفق عليه)

“Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu” (Muttafaq ‘alaih)

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه أبو داود
والترمذي والنسائي)

“Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).

لَا تَبِعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ (رواه البيهقي عن حكيم بن حزام)

“Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya” (HR Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Al-Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي)

“Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta’ala berfirman:”Aku adalah Pihak ketiga dari dua Pihak yang berserikat selama salah satu Pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu Pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya” (HR Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi).

عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا
يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

“Dari Ma’mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah” (HR Muslim).

3. Kaidah Fiqh:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ ما لم يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلاِ إِذْنِهِ

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama, antara lain:

- Pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* juz 5/173, [Beirut: Dar al-Fikr, tanpa thn] :

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ جَارًا، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ
غَيْرِهِ

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.”

- Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz 3/1841:

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهُمِ جَائِزٌ شَرْعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْهُمِ شُرَكَاءُ فِي
الشَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَسْهُمٍ.

“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”

- Pendapat para ulama yang menyatakan kebolehan jual beli saham pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang *mubah*, antara lain dikemukakan oleh Dr. Muhammad ‘Abdul Ghaffar al-Syarif (al-Syarif, *Buhuts Fiqhiyyah Mu’ashirah*, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999], h.78-79); Dr. Muhammad Yusuf Musa (Musa, *al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah*, [t.t.: Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958], h. 58); Dr. Muhammad Rawas Qal’ahji, (Qal’ahji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhaw’i al-Fiqh wa al-Syari’ah*, [Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999], h.56). Syaikh Dr. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matruk (Al-Matruk, *al-Riba wa al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah*, [Riyadh: Dar al-‘Ashimah, 1417 H], h. 369-375) menyatakan:

(الثاني) أَسْهُمُهُمْ فِي مَوْسَسَاتٍ مُبَاحَةٍ كَالشَّرَكَاتِ التِّجَارِيَّةِ الْمُبَاحَةِ أَوْ
الْمَوْسَسَاتِ الصَّنَاعِيَّةِ الْمُبَاحَةِ فَهَذِهِ الْمُسَاهَمَةُ فِيهَا وَالْمُشَارَكَةُ فِيهَا
وَبِيعَ أَسْهُمِهَا، إِذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ مَعْرُوفَةً أَوْ مَشْهُورَةً وَلَيْسَ فِيهَا غَرَرٌ
وَلَا جَهَالَةٌ فَاحْشَةَ جَائِزَةٍ، لِأَنَّ السَّهْمَ جُزْءٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ يُعَوَّدُ عَلَى
صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ نَاشِئٍ مِنْ كَسْبِ التِّجَارَةِ وَالصَّنَاعَةِ، وَهَذِهِ حَالٌ بِلَا
شَكٍّ.

“(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-*musahamah* (saling bersaham) dan ber-*syarikah* (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika

perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”

- Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi (حصّة) suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (*bi-idzni syarikih*). Lihat: *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab IX/265* dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881*.
- Keputusan Mukhtar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah:

يَجُوزُ بَيْعُ السَّهْمِ، أَوْ رَهْنُهُ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا يَقْتَضِي بِهِ نِظَامُ الشَّرْكَةِ.

“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”

2. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/ 29-30 Juli 1997 M.
3. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. SK DSN - MUI No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional.
5. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan Bapepam tanggal 14 Maret 2003 M./ 11 Muharram 1424 H dan Pernyataan Bersama Bapepam, APEI, dan SRO tanggal 14 Maret 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
6. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO tanggal 10 Juli 2003 M/ 10 Jum. Awal 1424 H tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
7. Workshop Pasar Modal Syariah di Jakarta pada 14-15 Maret 2003 M/11-12 Muharram 1424 H.
8. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI pada hari Sabtu, tanggal 08 Sya'ban 1424 H./04 Oktober 2003 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
4. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
5. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
6. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.

BAB II PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL

Pasal 2 Pasar Modal

1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
2. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

BAB III EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK SYARIAH

Pasal 3 Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
3. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.

4. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.
5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

BAB IV KRITERIA DAN JENIS EFEK SYARIAH

Pasal 4 Jenis Efek Syariah

1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah .

BAB V TRANSAKSI EFEK

Pasal 5 Transaksi yang dilarang

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman.
2. Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
 - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*);

- c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
- d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
- e. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan
- g. *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain;
- h. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.

Pasal 6
Harga Pasar Wajar

Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direayasa.

BAB VI
PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 7

Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari Bapepam dan Pihak lain dalam rangka penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Prinsip-prinsip Syariah mengenai Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Oktober 2002 M.
16 Sya'ban 1423 H.


DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 135/DSN-MUI/V/2020

Tentang

SAHAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) tentang Saham Perusahaan dari aspek syariah;
 - bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, belum mengatur kriteria, penerbitan, dan pengalihan saham;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Saham untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. Shad (38): 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتَكَ إِلَى تَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ...

Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu..."

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ..."

c. Q.S. Ali Imran (3): 159:

...فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَلِّهِمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤَكِّلِينَ.

“...Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

d. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu....”

e. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

f. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang-orang yang makan (bertransaksi) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat): 'Sesungguhnya jual beli sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari praktik riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (kembali) kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi (bertransaksi riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

g. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

h. Q.S. al-Maidah (5): 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُفْسِدَ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang yang beriman! Sesungguhnya khamr (minuman keras), judi, (berkurban untuk) berhala, dan panah-panah (yang digunakan untuk mengundi nasib) adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat; maka apakah kamu akan berhenti?”

i. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِنْ خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ نَجَسَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا.

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah Ta’ala berfirman:” Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya.”

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مَنْ أَلْبَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ الشُّبُوقِ ثُمَّ أَيْبِعُهُ قَالَ «لَا تَبْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». (سنن الترمذي، ١٣٩/٥)

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah s.a.w., lalu berkata: Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah s.a.w. menjawab: "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu."

d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Thabrani dari Ibnu Abbas, ia berkata:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضْرَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَلَّا يَسْلُكَ بِهِ حِجْرًا وَلَا يَتَزَلَّ بِهِ وَإِدْيَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطِيَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ صَامِنٌ فُرْفِعَ شَرُّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْرُهُ.

"Abbas bin Abdul Muththalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta (modal) tersebut tidak dibawa mengarungi lautan dan tidak memuruni lembah, serta tidak (digunakan untuk) membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah s.a.w., beliau membolehkannya."

e. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu)."

f. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سَمْسَرًا.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jangan kamu sekalian menyongsong para pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan melakukan bai' hadhir li-bad (orang kota menjual kepada orang desa)." Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai' hadhir li-bad.?" Ia menjawab: Orang kota tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa.

g. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدْحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَرِيدُ عَلَى ذَرَاهِمٍ مَنْ يَرِيدُ عَلَى ذَرَاهِمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ ذَرَاهِمِينَ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: "Siapakah yang mau membeli hils dan qadah ini?" Seseorang berkata: "Saya siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham." Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali "Man yazid 'ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham?)" Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah." Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya.

h. Hadis Nabi yang riwayat al-Khamsah (Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam al-Nasa'i, Imam al-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah):

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Diriwayatkan dari dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu."

i. Hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi dari Hakim bin Hizam:

لَا تَبِعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ.

"Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu menerimanya."

j. Hadis Nabi riwayat Muslim:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا أَحَاطِي. (رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari dari Ma'mar bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/ monopoli) kecuali orang yang bersalah."

k. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (yang mereka sepakati) kecuali syarat (yang disepakati) itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fikih:

أ- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب- لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنٍ.

"Tidak boleh bagi seseorang melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa izin."

ج- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin."

د- الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan."

ه- تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

"Tindakan atau kebijakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat."

و- دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

ز- مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya."

ح- لِأَكْثَرِ حُكْمِ الْكُلِّ.

"Hukum yang dominan dihukumi seperti keseluruhannya."

ط- الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara kebiasaan, status hukumnya sama dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat.”

ي- الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ.

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara kebiasaan di antara para pedagang, status hukumnya sama dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat di antara mereka.”

ك- الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ.

“Keuntungan (dibagi) sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.”

ل- الْعُنْمُ بِالْعُرْمِ

“Keuntungan sebanding dengan risiko.”

م- الْحُرَاجُ بِالضَّمَانِ.

“Keuntungan diiringi dengan kesanggupan untuk menanggung kerugian.”

ن- التَّابِعُ تَابِعٌ.

“Yang mengikuti itu sama hukumnya dengan yang diikuti.”

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama, antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 5, h. 173:

وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منه بجاز، لأنه يشترى ملك غيره.

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.”

- b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, Juz 5, h. 147:

(وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ) يَعْنِي الْحُسْرَانُ فِي الشَّرِكَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ مَاهُمَا مُمْتَسَاوِيَا فِي الْقَدْرِ، فَالْحُسْرَانُ بَيْنَهُمَا نَصْفَيْنِ، وَإِنْ كَانَ أَثْلَانًا، فَالْوَضِيعَةُ أَثْلَانًا. لَا تَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

“Bahwa kerugian itu sebatas porsi modal’. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang terjadi di dalam syirkah itu ditanggung oleh setiap mitra dari keduanya sesuai dengan porsi modal (yang disertakannya). Jika modal keduanya adalah sama porsinya, maka kerugian dibagi di antara keduanya masing-masing

setengah; dan jika (modalnya) sepertiga maka kerugian pun dibagi masing-masing sepertiga. Kami tidak mengetahui dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan ulama selain keduanya."

- c. Pendapat Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Bairut-Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M, juz, IV, h. 501:

وَالْمَالِيَّةُ إِذَا تَثَبَّتْ بِتَمْتُولِ النَّاسِ كَأَفَّةٍ أَوْ بِتَقْوَمِ الْبَعْضِ وَالتَّقْوَمُ يَثْبُتُ بِهَا وَيَبَاحِيهِ
إِلْتِفَاعٌ لَهُ شَرْعًا

"Sesuatu dinyatakan sebagai harta (maliyyah) apabila masyarakat luas menganggapnya sebagai harta atau dianggap berharga (taqawwum) oleh sebagian masyarakat. Sesuatu dinyatakan berharga (taqawwum, sehingga disebut dengan mal mutaqaawwim) apabila dianggap (oleh masyarakat) sebagai harta dan boleh dimanfaatkan menurut syara'."

- d. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1841:

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهُمِ جَائِزٌ شَرْعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْهُمِ شُرَكَاءُ فِي الشُّوْكَةِ بِنِسْبَةِ مَا
يَمْلِكُونَ مِنْ أَسْهُمِهِمْ.

"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra (kongsi) dalam perseroan (perusahaan) sesuai dengan saham yang dimilikinya."

- e. Pendapat Madzhab Hanbali dalam Ibnu Qudamah, *al-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 5, h. 69 dan Manshur Idris al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina' an Matn al-Iqna'*, Bairut: Dar al-Fikr, 1402, juz 3, h. 512, yang membolehkan adanya syarat yang mengkaitkan (*ta'liq*) dengan kejadian di masa mendatang dalam akad mudharabah:

(.. وَأَمَّا إِذَا قَالَ: "إِذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَضَلِّبْ بِهَذَا". صَحَّ. لِأَنَّهُ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ
فَجَازَ تَعْلِيْقُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْتَقْبَلٍ كُلِّهِ كَالِةٍ.

"(... Adapun ketika seseorang mengatakan kepada pihak lain: 'Apabila orang yang berhaji telah kembali maka investasikanlah harta ini dengan skema mudharabah', maka pernyataan itu adalah sah), karena pernyataan tersebut merupakan bentuk izin (dari pihak pertama kepada pihak lain) untuk mentransaksikan (mentasharufkan) hartanya. Berpijak dari sini maka boleh mengkaitkan (*ta'liq*) akad mudharabah dengan suatu syarat yang akan datang sebagaimana (diperbolehkan *ta'liq*) dalam akad wakalah."

(وَيَصِحُّ قَوْلُهُ) أَي قَوْلِ رَبِّ وَذِيْعَةٍ وَنَحْوِهَا (إِذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَضَلَّ رَبُّ يَوْذِيْعِي أَوْ غَيْرَهَا) لِأَنَّ تَعْلِيْقَ الْمَصْرُوبَةِ صَحِيْحٌ لِمَا تَقَدَّمَ.

“(dan pernyataannya itu sah), yakni pernyataan pemilik barang titipan dan sejenisnya: (‘Apabila orang yang berhaji telah kembali, maka investasikanlah (kelolalah) barang titipinku atau sejenisnya dengan skema mudharabah’), sebab, ta’liq dalam akad mudharabah adalah sah sebagaimana telah dijelaskan di awal.”

- f. Pendapat Muhammad al-Khathib asy-Syarbini di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, sebagai berikut:

(وَيُسْتَرْطُ فِيهَا) أَي شَرْكَةُ الْعِنَانِ صَيْغَةٌ وَهِيَ (لَفْظٌ يُدَلُّ عَلَى الْإِذْنِ) مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا لِأَنَّ (فِي التَّصَرُّفِ) لِمَنْ يَتَصَرَّفُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، لِأَنَّ الْمَالَ الْمَشْتَرَكُ لَا يُجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَلَا يُعْرَفُ الْإِذْنُ إِلَّا بِصَيْغَةٍ تُدَلُّ عَلَيْهِ.

“(Dan disyaratkan dalam syirkah) yakni syirkah ‘inan adanya shighat, yaitu (pernyataan yang menunjukkan izin) dari setiap pihak, satu pihak kepada pihak lainnya (untuk mengelola harta syirkah) --yakni izin-- untuk mengelola harta syirkah kepada masing-masing kedua belah pihak atau salah satunya; karena salah satu pihak dalam syirkah tidak boleh mengelola (melakukan transaksi) atas harta syirkah kecuali setelah mendapatkan izin dari mitranya. Izin tidak bisa diketahui kecuali dengan pernyataan jelas (shighat) yang menunjukkan izin dimaksud.”

(فَلَوْ أَقْتَصَرَا) أَي كُلُّ مِنْهُمَا (عَلَى "اشْتَرَكْنَا" لَمْ يَكْفِ) فِي الْإِذْنِ الْمَذْكُورِ (فِي الْأَصْح) وَلَا يَتَصَرَّفُ كُلُّ مِنْهُمَا، إِلَّا فِي نَصِيْبِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ ذَلِكَ إِخْبَرًا عَنِ حُصُولِ الشَّرِكَةِ فِي الْمَالِ، وَلَا يُؤْمَرُ مِنْ حُصُولِهَا بِجَوَازِ التَّصَرُّفِ بِدَلِيلِ الْمَالِ الْمُوَزَّوْثِ شَرْكَةً. وَالتَّايِي: يَكْفِي لَفْهَمُ الْمُقْضُودِ مِنْهُ عُرْفًا نَعَم. عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ نَوَّيَا بِدَلِيلِ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ كَانَ إِذْنَا كَمَا جَرَمَ بِهِ الشُّبْكِيُّ.

“(Apabila kedua belah pihak hanya mengatakan:) maksudnya setiap pihak dari keduanya (‘Kami telah bersyirkah’, maka hal itu belum memadai) untuk dianggap sebagai izin yang telah dijelaskan sebelumnya (hal ini menurut pendapat yang lebih sahih/al-ashshahh); dan setiap pihak dari kedua belah pihak tidak boleh mengelola harta syirkah kecuali pada harta yang menjadi porsinya, sebab pernyataan tersebut (Kami telah bersyirkah) boleh jadi hanya merupakan informasi tentang terjadinya syirkah dalam harta. Terjadinya syirkah dalam harta tidak mesti menimbulkan hukum boleh mengelola harta syirkah, dengan alasan bahwa harta yang diterima (oleh dua orang ahli waris atau lebih) sebagai warisan menjadi harta syirkah (harta bersama, syirkah al-milk—namun tidak serta merta setiap pihak

boleh mengelola harta bersama tersebut melainkan harus mendapat izin terlebih dahulu dari ahli waris yang lain). Pendapat kedua, menyatakan bahwa pernyataan 'Kami telah bersyirkah' sudah dianggap memadai sebagai izin kepada pihak yang terlibat di dalam syirkah untuk mengelola harta syirkah, sebagaimana dipahami menurut kebiasaan ('urf). Betul (demikian) menurut pendapat pertama, namun jika kedua belah pihak dengan pernyataan tersebut (Kami telah bersyirkah) berniat memberikan izin untuk mengelola hartanya maka hal itu sudah memadai dianggap sebagai bentuk izin sebagaimana ditegaskan oleh Imam as-Subki."

- g. Pendapat Dhiya' al-Din Abu 'Amr al-Marani, dalam Kitab *Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, tahqiq: 'Adil Ahmad Abdul Maujud dkk, [Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002], juz, XV, h. 156-157, sebagai berikut:

وَمِنْ نَاحِيَةِ أُخْرَى فَقَدْ نَجِدُ أَحْكَامًا تَوَسَّسَ عَلَى أُسَاسٍ مُسْتَقِيلٍ مِثْلَ جَوَازِ شِرَاءِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ أَمْوَالِ شُؤْكَةِ الْمُضْرَبَةِ الَّذِي أُقِيمَ عَلَى أُسَاسِ اعْتِبَارِ رَبِّ الْمَالِ أَجْنَبِيًّا بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ التَّضَرُّفِ -عِنْدَ الْحَقِيقَةِ- إِلَّا أَنَّ هَذَا الْأَسَاسَ -فِي مَا كَرَى- يَحْتَاجُ أَيْضًا إِلَى أُسَاسٍ آخَرَ يُرَوِّدُ إِلَيْهِ، فَأَقْتَضَاءُ عَقْدِ شُؤْكَةِ الْمُضْرَبَةِ اسْتِقْلَالَ الْمُضْرَبِ (الشُّرَيْكِ بِالْعَمَلِ) بِالتَّضَرُّفِ لَا يُعَيِّرُ مِنَ الْحَقِيقَةِ الْوَاقِعَةِ، وَهُوَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَمْلِكُ مَالَ الْمُضْرَبَةِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ اعْتَبَرَ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّضَرُّفِ فِي هَذَا الْمَالِ كَأَلَا جَنْبِيٍّ مَّا يُرْجَحُ تَفْسِيرَ هَذَا الْإِعْتِبَارِ بِفِكْرَةِ الدِّمَّةِ الْمَالِيَةِ الْمُسْتَقِيلَةِ .

"Dari aspek lain, kami mendapati beberapa ketentuan hukum yang didasarkan pada prinsip independensi (keterpisahan), seperti kebolehan pemilik modal membeli harta syirkah mudharabah, di mana kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pemilik modal dipandang sebagai pihak lain dilihat dari sisi hak untuk mentransaksikan (haqq al-tasharruf) atas harta syirkah tersebut sebagaimana pendapat madzhab Hanafi; hanya saja prinsip ini –menurut saya– masih memerlukan prinsip lain yang dijadikan rujukan/landasan. Sebab, akad syirkah mudharabah yang mengharuskan independensi mudharib dalam mentransaksikan harta syirkah tersebut tidaklah mengubah kenyataan sesungguhnya bahwa pemilik modal adalah pemilik harta mudharabah. Namun demikian, pemilik modal, dilihat dari sisi haqq al-tasharruf atas harta syirkah mudharabah, dipandang sebagai pihak lain; ketentuan ini merupakan salah satu hal yang menguatkan penjelasan terhadap konsep al-dzimmah al-maliyyah al-mustaqillah (tanggung jawab keuangan yang terpisah) ini."

- h. Pendapat 'Ala' al-din al-Kasani, dalam Kitab *Badai' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Hadits, 2005, juz, VIII, h. 62 sebagai berikut:

(وَكُنَّا) أَنَّ لِرُبِّ الْمَالِ فِي مَالِ الْمُضْطَرِّبِ مِلْكَ رَقَبَةٍ لَا مَلِكَ تَصَرُّفٍ، وَمَلِكُهُ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ كِمَلِكِ الْأَجْنَبِيِّ، وَلِلْمُضْطَرِّبِ فِيهِ مَلِكٌ التَّصَرُّفِ لَا الرُّقَبَةَ، فَكَانَ فِي حَقِّ مَلِكِ الرُّقَبَةِ كِمَلِكِ الْأَجْنَبِيِّ حَتَّى لَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ مَنْعُهُ عَنِ التَّصَرُّفِ، فَكَانَ مَالُ الْمُضْطَرِّبِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كِمَالِ الْأَجْنَبِيِّ، لِذَلِكَ جَازَ الشِّرَاءَ بَيْنَهُمَا

“Dan menurut kami (madzhab Hanafi), bahwa status hubungan pemilik modal terhadap harta mudharabah adalah milk raqabah (kepemilikan atas zat atau fisik harta), bukan milk tasharruf (kepemilikan untuk mengelola). Sehingga status kepemilikannya dalam haqq al-tasharruf (hak untuk mengelola/mentransaksikan) adalah sama dengan status kepemilikan pihak lain. Sedangkan pengelola harta mudharabah memiliki haqq al-tasharruf, bukan milk al-raqabah (hak milik atas zat harta itu sendiri); karenanya, hubungan kepemilikan pengelola atas zat harta itu seperti hubungan kepemilikan pihak lain; sehingga –dengan demikian-- pemilik modal tidak memiliki hak melarang pengelola untuk mengelola/melakukan transaksi atas harta atau modal syirkah. Atas dasar itu, status harta syirkah Mudharabah bagi masing-masing pihak adalah seperti harta milik pihak lain; oleh karenanya, boleh dilakukan jual beli di antara kedua belah pihak tersebut.”

- i. Pendapat Ahmad bin Abdullah al-Qari, *Majallah al-Ahkam asy-Syar'iyah*, Jeddah: Tihamah, Cetakan ke-1, 1401 H/1981 M, h. 287 sebagai berikut:

كُهُ [لِلنَّازِرِ] إِلا سِتْدَانُهُ عَلَيْهِ بِلا إِذْنِ حَاكِمٍ لِمُضْطَرِّبِهِ، كَثَرَاتِهِ لَهُ نَسِيئَةٌ أَوْ بِنَقْدٍ كَمْ يُعِينُهُ فَلا يُؤْمَرُ الْمُقْتَرِضُ الوَفَاءَ مِنْ مَالِهِ، بَلْ مِنْ رِبْعِ الوَقْفِ.

“Bagi Nazhir boleh berutang atas nama wakaf tanpa seizin hakim dengan alasan kemaslahatan; sebagaimana ia boleh membeli sesuatu untuk kepentingan wakaf dengan cara tempo atau dengan uang yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi yang berutang (Nazhir) melunasi (utang tersebut) dari hartanya sendiri, tetapi pelunasannya diambil dari hasil wakaf.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.

4. Subtansi fatwa DSN-MUI:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;
 - d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah;
 - e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
4. Pendapat dan saran para peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu tanggal 27 Ramadhan 1441 H/20 Mei 2020 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG SAHAM

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu Perusahaan yang batas bagian kepemilikannya (*hishshah sya'i'ah*) tidak bisa dipastikan, dan bernilai sama.
2. Saham Syariah adalah Saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah.
3. Saham Biasa (*al-Ashum al-'Adiyah/Common Share*) adalah Saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.
4. Saham Preferen (*al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share*) adalah Saham yang mempunyai hak istimewa melebihi Saham Biasa dalam hal mendapatkan hak menerima dividen lebih dahulu dan/atau dividen secara tetap (*fixed dividend*) dan/atau hak atas klaim pembagian sisa aset Perusahaan lebih dahulu pada saat dilikuidasi.
5. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

6. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
7. Penawaran Umum Saham adalah kegiatan penawaran yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
8. Modal Dasar (*authorized capital*) adalah seluruh nilai nominal Saham Perseroan Terbatas yang disebut dalam Anggaran Dasar.
9. Modal Ditempatkan (*issued/subscribed capital*) adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang Saham untuk dilunasinya, dan Saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. .
10. Modal Disetor (*paid-up capital*) adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang Saham sebagai pelunasan pembayaran Saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari Modal Dasar Perusahaan.
11. Modal Portepel atau Saham Portepel (*unissued shares*) adalah Saham/modal yang belum dikeluarkan atau belum ditempatkan.
12. Pasar Perdana Saham adalah kegiatan penawaran atau penjualan Saham untuk pertama kali oleh penerbit Saham baik yang dilakukan melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum.
13. Pasar Sekunder Saham adalah kegiatan untuk mengalihkan Saham dan hak atas Saham yang telah diterbitkan di Pasar Perdana Saham.
14. Akad *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi harta/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional terhadap modal usaha. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah Amwal* dan dikenal dengan nama *Syirkah Inan*.
15. Akad *Syirkah Musahamah* (*Syirkah al-Musahamah Dzat al-Mas`uliyah al-Mahdudah*) adalah Akad *Syirkah* yang kepemilikan porsi (*hishshah*) modal para mitra atau pemodal berdasarkan Modal Disetor yang dibuktikan dengan Saham.
16. *Syirkah Musahamah* adalah Perusahaan yang pendiriannya menggunakan Akad *Syirkah Musahamah*.
17. Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *Muwakkil* kepada *Wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
18. Akad *Wakalah bi al-istitsmar* adalah Akad *Wakalah* untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal *Muwakkil* baik dengan imbalan (*Wakalah bi al-Ujrah*) maupun tanpa imbalan (*Wakalah bi ghairi al-Ujrah*).

19. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtspersoon*).
20. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtspersoon*).
21. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
22. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.
23. *Akad Bai'* adalah akad pertukaran harta yang bertujuan mengalihkan kepemilikan harta tersebut.
24. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang secara mutlak.
25. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas dan/atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
26. *Maysir* (Perjudian) adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang disyaratkan adanya suatu harta/materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan kepada pihak yang menang.
27. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
28. *Risywah* (Suap) adalah pemberian yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang *batil* (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang *haq* (benar menurut syariah).
29. *Al-Ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh/seharusnya tidak dilakukan.
30. *Al-Taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
31. *Mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
32. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ peseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Kedua : Ketentuan Hukum

Penerbitan dan pengalihan Saham *Syirkah Musahamah* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini

Ketiga : Ketentuan dan Kriteria *Syirkah Musahamah*

1. Persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas menggunakan Akad *Syirkah Musahamah* yang merupakan salah satu pengembangan dari *Syirkah Inan* yang memiliki tanggung jawab secara terbatas dan larangan pembatalan (*faskh*) dari salah satu mitra (*syarik*) sampai dengan pembubaran *Syirkah*.
2. *Ra's al-mal* (modal usaha) yang disertakan para mitra (*syarik*/pemegang Saham) menjadi milik Perusahaan; dan Perusahaan menjadi milik para mitra yang ber-*syirkah*.
3. Hak *a'mal* masing-masing mitra ditentukan dan dilimpahkan kepada direksi Perusahaan melalui mekanisme musyawarah (Rapat Umum Pemegang Saham) yang hak suaranya ditentukan berdasarkan jumlah porsi kepemilikan (*hishshah*) atas Perusahaan (jumlah Saham yang dimiliki).
4. Akad antara Perusahaan dengan pengurus Perusahaan yang ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, adalah Akad *Ijarah*, Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* atau Akad *Mudharabah*.
5. Pengurus Perusahaan harus amanah dan memegang prinsip kehati-hatian dalam mengelola Perusahaan.
6. Akad antara Perusahaan dengan pegawai/karyawan adalah Akad *Ijarah*.
7. Bagi hasil untuk pemegang Saham dalam *Syirkah Musahamah* harus berasal dari laba usaha Perusahaan.
8. Perusahaan wajib membagikan laba usaha (jika ada) kepada pemegang Saham berupa bagi hasil/dividen berdasarkan:
 - a. jumlah porsi modal (*hishshah*) atau Saham yang dimiliki; atau
 - b. nisbah yang disepakati di awal,
 kecuali ada keputusan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (mekanisme musyawarah untuk mufakat).
9. Kekayaan Perusahaan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang Saham.
10. Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian dan utang Perusahaan yang melebihi jumlah Saham yang dimilikinya, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh tindakan pemegang Saham.

11. Perusahaan harus menyatakan bahwa Pemegang Saham memiliki tanggung jawab yang terbatas (*dzimmah mustaqillah*) baik melalui pernyataannya sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan hal tersebut.
12. Pemegang Saham tidak bisa mengakhiri (*faskh*) keikutsertaan dalam Perusahaan, kecuali atas dasar kesepakatan sebagian besar pemegang Saham lainnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : ' Ketentuan tentang Saham Syariah dan Penerbitannya

1. Setiap unit Saham Syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama (*mutasawiyah al-qimah*).
2. Modal Dasar dalam bentuk Modal Ditempatkan dapat disetor secara bertahap.
3. Saham Portepel (Modal Portepel) dan Modal Ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari struktur Modal Dasar Perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai Saham Syariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada Saham Syariah.
4. Perusahaan dapat menerbitkan Saham Syariah baru untuk menambah modal Perusahaan dengan syarat menggunakan nilai wajar Saham.
5. Dalam hal Perusahaan menerbitkan Saham Syariah baru sebagaimana yang dimaksud pada angka 4, pemegang Saham lama memiliki hak untuk membeli Saham Syariah baru tersebut terlebih dahulu (*haq al-awlawiyah/Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu/HMETD*).
6. Penerbitan Saham Syariah boleh dilakukan dalam jenis Saham Biasa (*al-Ashum al-'Adiyah/Common Share*) dan tidak boleh dilakukan dalam jenis Saham Preferen (*al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share*).
7. Penerbitan Saham Syariah harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar* (membahayakan/merugikan), *Risywah*, haram, *zhulm* (penganiayaan) dan maksiat.
8. Dalam proses penerbitan Saham Syariah diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar.
9. Penjaminan emisi (*dhaman al-ishdar/underwriting*) dalam penerbitan Saham Syariah diperbolehkan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.

Kelima : Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham dan Pasar Sekunder Saham

1. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan Akad *Syirkah Musahamah* jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Portepel.
2. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan akad jual beli (Akad *Bai'*) jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Syariah yang dimiliki pemegang Saham sebelumnya.
3. Mekanisme pengalihan kepemilikan Saham Syariah dan hak yang memiliki nilai ekonomis atas Saham Syariah, yaitu Waran dan HMETD dapat dilakukan antara lain dengan cara jual beli (Akad *Bai'*), hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah dan/atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
4. Dividen yang diterima atas Saham Syariah dapat dialihkan dengan cara hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah dan/atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
5. Pada prinsipnya jual beli Saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram.
6. Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*, maka boleh melakukan transaksi jual-beli Saham Perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - b. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
 - c. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.
6. Mekanisme transaksi Saham pada pasar regular Bursa Efek harus mengikuti ketentuan (*dhawabit*) dan batasan (*hudud*) sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Keenam : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat,
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Ketujuh : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Ramadhan 1441 H
20 Mei 2020 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Hasniati
2. Tempat/Tgl Lahir : Teteaji, 2 Juni 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : -
7. Alamat : Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan
8. Email : hasniatiandasong@gmail.com
9. No. HP : 082349836121

B. Pendidikan Formal


1. TK/RA : RA DDI Teteaji/Polewali
2. SD : SDN 2 Teteaji
3. MTs : MTs PP DDI Al-Barakah Teteaji/Polewali
4. MA : MA DDI Tellu Limpoe
5. S1 : IAIN Parepare

C. Pengalaman Non Akademik

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Koordinator Departemen Administrasi dan Pendataan DEMA Fakultas Syariah se-Indonesia tahun 2021-2023
3. Mentor Forum Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa (FORKIM) IAIN Parepare sejak tahun 2021
4. Editor IPNPress 2023
5. Members Pers Beritabarbaru.co Sulsel 2023

Demikian biodata penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Hasniati